

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



**Ekonomi
Syariah**

MODUL SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH UNTUK INVESTOR



MODUL *SECURITIES CROWDFUNDING (SCF)* SYARIAH UNTUK INVESTOR

Penasehat

Ventje Rahardjo Soedigno

Penanggung Jawab

Putu Rahwidhiyasa

Penyusun

Divisi Kemitraan dan Akselerasi Usaha Syariah
Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah
Manajemen Eksekutif KNEKS

Ketua Penyusun

Achmad Iqbal

Tim Penulis Ahli Muamalat Institute:

Edian Fahmy
Wang Wardhana
Ardiansyah Rakhmadi
Saiful Khoiri

Tim Penulis KNEKS

Suci Ramdania
Miftahul Achyar
Reza Awaliah Ali
Asrofun Nisa

Tim Desain & Layout Muamalat Institute:

Salsabiila Sholehah
Dian Rizky Wulandari
Siti Alwiah Muchsin

Tim Videografis:

Tombak Matahari
Rahman Syaleh

ISBN

Edisi Pertama, Januari 2022

978-623-97413-7-2

Penerbit:

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

DISCLAIMER

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan Materi Pelatihan SCF Syariah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, tim penyusun menyampaikan penafian (*disclaimer*) sebagai berikut:

1. Materi Pelatihan *Securites Crowdfunding* (SCF) Syariah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi yang terdiri dari **Modul Pelatihan, Videografis, Materi Presentasi Pelatihan, Kertas Kerja, Soal-soal Uji Pelatihan dan Penilaian Pelatihan;**
2. Materi Pelatihan yang disusun ditujukan untuk kepentingan literasi dan edukasi semata dan bukan merupakan ketentuan dalam penyelenggaraan aktivitas SCF Syariah.
3. Materi Pelatihan ini disusun berdasarkan regulasi dan praktik penyelenggaraan SCF Syariah pada saat dilakukan penyusunan.
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan dalam regulasi maupun perkembangan dalam praktik penyelenggaraan SCF Syariah, sehingga ditemukan ketidaksesuaian antara Materi Pelatihan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, maka penyelenggaraan SCF Syariah harus tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tersebut.
5. Materi Pelatihan ini merupakan materi pelatihan dasar yang bersifat umum. Penyelenggara SCF Syariah dapat memiliki mekanisme dan teknis pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah yang berbeda-beda, tergantung dari preferensi bisnis dan risiko masing-masing penyelenggara.

SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH (KNEKS)



*Assalaamualaikum Warrahmatullaahi
Wabarakaatuh*

Salah satu upaya untuk meningkatkan skala usaha dan ketangguhan (*resilience*) usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dengan penguatan pada struktur permodalan. Namun demikian, berbagai pembiayaan yang tersedia, belum dapat melayani semua UMKM. Banyak UMKM dinilai belum *bankable*, karena kurang memadai dalam: pengelolaan keuangan, kemampuan manajerial, kapasitas produksi dan akses pemasaran. Namun demikian, *barrier to entry* tersebut juga dikaitkan dengan lembaga keuangan syariah itu sendiri, seperti kesiapan sistem internal, kapasitas staf dan kebijakan mengenai *risk acceptance criteria* dan agunan tetap (*fix asset*).

Keberadaan perusahaan *financial technology* (Fintech) semakin berkembang di tanah air. Salah satunya adalah *Securities crowdfunding* (SCF) syariah yang merupakan inovasi dalam bidang *financial technology* yang menawarkan alternatif solusi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pendanaan dengan skema penerbitan saham syariah dan sukuk. SCF Syariah juga berpotensi sebagai alternatif investasi yang mudah dilakukan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi investor. Oleh karena itu, penyelenggara SCF Syariah memiliki peran penting dalam membentuk lanskap industri ini dalam jangka panjang. Namun demikian, SCF Syariah memerlukan dukungan ekosistem yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang mengoptimalkan potensinya.

Meskipun secara regulasi seluruh keputusan pendanaan merupakan kewenangan dan risiko dari investor sepenuhnya, namun berdasarkan POJK No. 57 Tahun 2020, penyelenggara SCF Syariah dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan penelaahan terhadap UMKM calon penerbit. Penelaahan tersebut dilakukan mengedepankan prinsip kehati-hatian terutama dalam hal:

1. Melakukan penelaahan terhadap UMKM calon penerbit sebelum penyelenggara SCF Syariah memberikan persetujuan kepada penerbit untuk menerbitkan saham syariah dan atau sukuk pada platform digital penyelenggara.
2. Melakukan pendampingan terhadap UMKM penerbit, dalam penyusunan prospektus sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan regulasi dan sesuai dengan kondisi riil UMKM calon penerbit.
3. Melakukan pengawasan terhadap UMKM penerbit, terutama dalam hal penyerahan laporan-laporan berkala penerbit dan pembagian dividen/imbil hasil kepada para investor.

Dalam menjalankan hal tersebut, penyelenggara SCF Syariah dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas (*capacity building*) pelaku UMKM calon penerbit, misalkan kerjasama dengan inkubator bisnis untuk pelatihan dan pendampingan bisnis UMKM, kerja sama dengan perusahaan penyedia layanan transaksi digital untuk membantu para pelaku UMKM dalam melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan, juga dapat bekerja sama dengan perbankan maupun memanfaatkan lembaga pemeringkat/*credit scoring* yang memiliki pengalaman dalam hal penelaahan calon penerbit UMKM. Harapannya, UMKM yang masuk ke dalam SCF Syariah telah siap untuk “*go-public*” dengan berbagai konsekuensinya. Pada akhirnya, SCF Syariah akan mendorong para pelaku UMKM untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola usahanya (*good corporate governance*). Kemampuan dalam mengelola perusahaan yang tidak hanya *profitable*, namun juga *sustainable* untuk menjaga kepercayaan para investor.

Bagi calon investor, investasi pada SCF Syariah tidak hanya menekankan pada faktor *economic profit* semata, namun juga memiliki *social impact* yang besar terhadap pemberdayaan UMKM sebagai penggerak perekonomian nasional. Selain itu, calon investor juga perlu memahami dengan baik risiko yang melekat pada investasi sektor riil yang dapat mengalami fluktuasi seiring dengan kondisi usaha UMKM itu sendiri, bahkan risiko kegagalan usaha. Dengan demikian, calon investor dapat memilih dengan bijaksana investasi usaha sesuai dengan *risk-profile*-nya dengan mengharapkan tingkat keuntungan yang rasional.

Dalam membentuk ekosistem yang mendukung pertumbuhan SCF Syariah, maka literasi dan edukasi kepada calon penerbit maupun calon investor perlu terus dilakukan. Harapannya akan meningkatkan kapitalisasi pasar dan meningkatkan kualitas SCF Syariah untuk terus berkembang dan berkontribusi positif bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat secara lebih luas.

Wassalamualaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh,

Direktur Eksekutif

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Ventje Rahardjo

SAMBUTAN DIREKTUR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN SYARIAH KNEKS



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Perkembangan teknologi informasi dalam bidang keuangan melahirkan sejumlah perusahaan *financial technology*, dan merubah pola masyarakat dalam mengakses layanan keuangan termasuk untuk pendanaan. Kehadiran model pendanaan berbasis teknologi digital seperti *securities crowdfunding* dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk mendapatkan permodalan dengan menjangkau lebih banyak investor retail maupun institusi dibandingkan dengan pendanaan secara tradisional melalui *funder* ataupun pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah lain. Salah satu keunggulan model pendanaan melalui *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah ini adalah mengedepankan pola hubungan kemitraan antara pelaku UMKM dengan para investor dalam mengembangkan bisnis UMKM, dimana keuntungan dari bisnis tersebut dibagikan kepada masing-masing investor secara proporsional sesuai dengan kepemilikan modalnya.

Namun demikian, *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah ini merupakan sebuah inovasi yang relatif baru dan belum dikenal luas oleh para pelaku UMKM maupun calon investor. Oleh karena itu, literasi dan edukasi sangat diperlukan agar inovasi teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal terutama untuk meningkatkan akses permodalan UMKM. Sehingga UMKM mendapatkan permodalan untuk meningkatkan skala usaha sekaligus menjadi alternatif investasi yang menarik bagi calon investor.

Salah satu inisiatif program kerja Manajemen Eksekutif KNEKS dalam meningkatkan skala usaha UMKM adalah Program IPO dan Sukuk bagi UMKM melalui *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah. Untuk mendukung program tersebut, KNEKS

menyusun Modul Pelatihan dan Video grafis sebagai upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat dan edukasi terhadap UMKM calon penerbit maupun calon investor.

Modul Pelatihan dan Video grafis *Securities crowdfunding* Syariah ini secara garis besar terdiri dari dua buku. Buku pertama, ditujukan bagi para UMKM sebagai calon penerbit, sedangkan buku kedua ditujukan bagi para calon investor. Masing-masing buku terdiri dari Modul Pelatihan, Video grafis, Materi Presentasi, Kertas Kerja, Soal Uji Pelatihan dan Kertas Penilaian. Materi pelatihan yang telah disusun masih dalam rangka pengenalan dasar-dasar penyelenggaraan *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah yang disusun berdasarkan regulasi dan praktik penyelenggaraan yang ada saat ini. Tidak menutup kemungkinan, dikemudian hari terdapat perkembangan dan perubahan baik dari aspek regulasi maupun praktik penyelenggaraannya.

Kami menyadari adanya keterbatasan dalam literatur, penelitian maupun praktik penyelenggaraan *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah karena merupakan *infant industry*, sehingga penyusunan materi pelatihan tersebut perlu dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap persiapan dilakukan melalui *Desk Study* atau *Literature Study*, *Focus Group Discussion* (FGD) bersama pihak penyelenggara, komunitas investor dan pelaku UKM penerbit saham, serta pelaksanaan *In-Depth Interview* Substansi bersama Para Ahli dari OJK, DSN MUI, Pendamping UMKM dan Pengajar Pasar Modal Syariah. Hasil kajian persiapan dituangkan dalam proses produksi menjadi modul dan video grafis. Selanjutnya hasil produksi di reviu oleh tim internal dan oleh Para Ahli dari OJK, DSN MUI, Pendamping UMKM dan Pengajar Pasar Modal Syariah serta dilakukan pelatihan uji coba dengan mengundang pelaku UMKM dan komunitas investor. Dari beberapa tahapan tersebut, kami meyakini modul literasi ini dapat memudahkan pelaku UMKM dan komunitas investor memahami penerbitan Saham/Sukuk dan berinvestasi melalui SCF Syariah.

Proses di atas dapat berjalan dengan baik dengan dukungan berbagai pihak. Manajemen Eksekutif KNEKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan memberikan dukungan dan kontribusi yang luar biasa pada setiap tahap penyusunan Modul Pelatihan dan Vidografis *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah ini, yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan: Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Ibu Ona Retnesti Swaminingrum beserta jajaran dan Direktorat Pasar Modal Syariah yang

- dipimpin oleh Ibu Fadilah Kartikasasi, Bapak Arief Machfoed, Bapak Andry Wicaksono beserta seluruh jajaran;
2. Bapak Yulizar Sanrego sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dan juga pengurus DSN MUI;
 3. Bapak Irwan Abdalloh beserta jajaran dari Divisi Pasar Modal Syariah, Bursa Efek Indoensia;
 4. Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI): Bpk. Reza Avesena selaku Ketua Umum dan Bpk. Gatot Adhi Wibowo selaku Komite Syariah ALUDI beserta seluruh jajaran;
 5. Muamalat Institute, selaku penyusun yang diketuai oleh Bpk. Edian Fahmy dan para tim ahli Bpk. Wang Wardhana dan Bpk. Ardiansyah beserta seluruh tim yang terlibat;
 6. Penyelenggara Layanan Urun Dana, khususnya para CEO Bizhare, Shafiq, Urun-RI, Vestora, Xaham, E-Syirkah, dan Santara beserta jajaran;
 7. Inkubator Bisnis, khususnya UKM Center FEB Universitas Indonesia dan IDX Incubator,
 8. Komunitas Investor, khususnya Komunitas Saham Syariah,
 9. Para pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Besar harapan kami agar materi pelatihan ini dapat digunakan oleh berbagai pihak, baik akademisi maupun praktisi sebagai materi literasi dan edukasi, sehingga dapat menarik minat para UMKM calon penerbit dan juga para calon investor untuk memanfaatkan Layanan *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah sebagai alternatif pendanaan maupun investasi.

Wassalamualaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh

Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Putu Rahwidhiyasa

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH (KNEKS).....	4
SAMBUTAN DIREKTUR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN SYARIAH KNEKS	7
MODUL 1	16
PENGENALAN <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH	16
BAB I	17
PENDAHULUAN	17
A. Tujuan Umum	17
B. Tujuan Khusus	17
C. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II.....	19
<i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI	19
A. Membangun Negeri dengan Berinvestasi pada UMKM	19
B. Tantangan Investasi pada UMKM.....	20
C. <i>Securities Crowdfunding</i> Syariah sebagai Alternatif Investasi.....	21
D. Memahami Karakteristik Investasi <i>Securities Crowdfunding</i> Syariah	23
E. Memahami Risiko dalam Investasi <i>Securities Crowdfunding</i> Syariah.....	23
F. Memilih Instrumen Investasi sesuai Tujuan Investasi dan Profil Risiko	26
G. Instrumen Investasi Pada Lembaga Keuangan Syariah	29
BAB III.....	31
PENYELENGGARAAN <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH.....	31
A. Pihak-Pihak Terkait Dalam <i>Securities Crowdfunding</i> Syariah	31
B. Penyelenggara <i>Securities Crowdfunding</i>	32
C. Pengawas <i>Securities Crowdfunding</i>	33
D. Kedudukan <i>Securities Crowdfunding</i> (SCF) Syariah Sebagai Penyelenggara Pasar Efek Di Pasar Modal.....	34
E. Perbedaan Antara <i>Securities Crowdfunding</i> (SCF) Bursa Efek Dan Peer To Peer Lending/ Financing.....	34
DAFTAR PUSTAKA	37
MATERI PRESENTASI MODUL 1.....	38
KERTAS KERJA MODUL 1	64

ALAT UJI PELATIHAN MODUL 1	70
PENILAIAN MODUL 1	76
MODUL 2	80
INVESTASI SAHAM MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH	80
BAB I	81
PENDAHULUAN	81
A. Tujuan Umum	81
B. Tujuan Khusus	81
C. Sistematika Pembahasan	82
BAB II	83
PENGENALAN TENTANG SAHAM SYARIAH	83
A. Pengertian Saham dan Saham Syariah	83
B. Prinsip-Prinsip Syariah Pada Saham	83
BAB III	91
INVESTASI SAHAM SYARIAH MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i>	91
A. Seleksi Penerbit Saham oleh Penyelenggara SCF Syariah	91
1. Uji Kelayakan Bisnis Penerbit	91
2. Proses Syariah Screening	93
B. Mengenal Analisa Fundamental untuk Menilai Saham	94
C. Tahapan Investasi Saham Melalui <i>Securities Crowdfunding</i>	96
D. Konsekuensi Investasi Saham Melalui <i>Securities Crowdfunding</i>	99
1. Tanggung Jawab Pemegang Saham	99
2. Hak Pemegang Saham	100
BAB IV	101
PASAR SEKUNDER DALAM <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH	101
A. Ketentuan Syariah Terkait Perdagangan Saham Pada Pasar Sekunder	102
B. Pasar Sekunder <i>Securities Crowdfunding</i> Syariah	103
DAFTAR PUSTAKA	104
MATERI PRESENTASI MODUL 2	105
KERTAS KERJA MODUL 2	129
ALAT UJI PELATIHAN MODUL 2	135
PENILAIAN MODUL 2	141
MODUL 3	145

INVESTASI SUKUK MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH	145
BAB I	146
PENDAHULUAN	146
A. Tujuan Umum	146
B. Tujuan Khusus	146
C. Sistematika Pembahasan.....	146
BAB II	147
PENGENALAN SUKUK DALAM <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH	147
A. Pengertian Sukuk	148
B. Perbedaan Sukuk pada SCF Syariah dengan Sukuk yang diterbitkan Melalui Penawaran Umum	148
C. Perbedaan Sukuk dengan Obligasi	149
D. Prinsip-Prinsip Syariah Pada Sukuk	150
E. Jenis-Jenis Sukuk Berdasarkan Akad Dalam <i>Securities Crowdfunding</i> (SCF) Syariah.....	153
1. Sukuk Musyarakah.....	153
2. Sukuk Mudharabah.....	154
3. Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), MMQ Refinancing & Musyarakah Muntahiyah Bittamlik (MMB)	156
BAB III.....	161
INVESTASI SUKUK MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH	161
A. Penelaahan Penerbit Sukuk oleh Penyelenggara SCF Syariah	161
1. Uji Kelayakan Bisnis Penerbit	161
2. Proses Syariah <i>Screening</i>	163
B. Mengenal Analisa Fundamental Perusahaan Penerbit	165
C. Tahapan Pendaftaran Investor Sukuk Dalam <i>Securities Crowdfunding</i>	167
D. Pemilihan Penerbit Sukuk Sukuk Dan Jenis Sukuk.....	168
E. Pembelian Sukuk.....	168
F. Fungsi Penyelenggara <i>Securities Crowdfunding</i> dalam Efek berupa Sukuk..	169
BAB IV	171
PENGALIHAN DAN PENYELESAIAN SUKUK BERMASALAH DALAM <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH.....	171
A. Pengalihan Sukuk.....	171
B. Skema Syariah Dalam Penyelesaian Sukuk Bermasalah.....	171

DAFTAR PUSTAKA	174
MATERI PRESENTASI MODUL 3.....	175
KERTAS KERJA MODUL 3	209
ALAT UJI PELATIHAN MODUL 3.....	215
PENILAIAN MODUL 3	221
MODUL 4.....	225
PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK.....	225
BAB I.....	226
PENDAHULUAN	226
A. Tujuan Umum	226
B. Tujuan Khusus.....	226
C. Sistematika Pembahasan.....	227
BAB II.....	228
PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN/ IMBAL HASIL INVESTASI SAHAM DAN SUKUK.....	228
A. Kedudukan & Hubungan Antar Pemegang Saham & Antar Pemegang Sukuk	229
B. Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Pembagian Imbal Hasil	231
BAB III.....	236
PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/ IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/ SUKUK	236
A. Pelaporan Usaha Penerbit Dan Pembagian Dividen Dari Investasi Saham Melalui <i>Securities Crowdfunding</i>	236
B. Pelaporan Usaha Penerbit Dan Pembagian Imbal Hasil Dari Investasi Sukuk Melalui <i>Securities Crowdfunding</i>	239
C. Peran Penyelenggara dalam Pendampingan dan Monitoring Penerbit.....	241
D. Tindak Lanjut Investor terhadap Laporan Penerbit	243
BAB IV.....	246
RISIKO MELEKAT TERKAIT INVESTASI & NILAI IMBAL HASIL SAHAM DAN SUKUK	246
A. Risiko Investasi	246
B. Risiko Imbal Hasil	246
DAFTAR PUSTAKA	247
MATERI PRESENTASI MODUL 4.....	248


KERTAS KERJA MODUL 4.....	274
ALAT UJI PELATIHAN MODUL 4.....	280
PENILAIAN MODUL 4.....	286

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pihak-Pihak Dalam <i>Securities Crowdfunding</i>	31
Gambar 2. Pengawasan & Syarat Operasional SCF	33
Gambar 3. Penyelenggara Pasar Di Pasar Modal.....	34
Gambar 4. Parameter Saham Syariah	84
Gambar 5. Aplikasi Syirkah 'Inan Dalam Akad Kemitraan Kontemporer	87
Gambar 6. Skema Akad Syirkah Musahamah Melalui SCF.....	88
Gambar 7, Tahapan Penerbitan Saham.....	91
Gambar 8. Prinsip-Prinsip Syariah Pada Sukuk.....	150
Gambar 9. Skema Sukuk Musyarakah	154
Gambar 10. Skema Sukuk Mudharabah.....	155
Gambar 11. Skema Sukuk Musyarakah Mutanaqishah	156
Gambar 12. Tahapan Penerbitan Saham.....	161
Gambar 13. Kedudukan & Hubungan Antar Pemegang Saham.....	229
Gambar 14. Hubungan Horizontal & Vertikal Pemegang & Penerbit Sukuk .	230
Gambar 15. Kriteria Wanprestasi.....	234

TEAMWORK

CROWDFUNDING



MODUL 1

PENGENALAN *SECURITIES CROWDFUNDING*

SYARIAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari Modul 1 ini, peserta latih diharapkan mampu memahami apa gambaran umum mengenai *securities crowdfunding* (SCF) syariah sebagai alternatif investasi.

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari mempelajari Modul 1 ini adalah guna memberikan pemahaman kepada peserta latih, sehingga pada akhir pelatihan diharapkan mampu memahami dan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memahami *securities crowdfunding* syariah sebagai alternatif investasi yang memiliki dampak sosial terhadap pemberdayaan UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
2. Memahami karakteristik investasi dan risiko yang melekat pada *securities crowdfunding* syariah dan kesesuaian dengan profil risiko serta tujuan investasi dari calon investor.
3. Memahami gambaran umum pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan *securities crowdfunding* syariah.

C. Sistematika Pembahasan

Pembahasan tentang pengenalan *securities crowdfunding* (SCF) syariah dalam Modul 1 ini, terbagi dalam beberapa pokok pembahasan. Bab I, berisi tentang tujuan umum dan khusus dari Modul 1, serta metode pembahasan tentang materi-materi yang ada di dalamnya.

Bab II, membahas mengenai *securities crowdfunding* syariah sebagai alternatif investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan berupa *economic profit* (*dividen/imal hasil*), namun juga memiliki dampak sosial terhadap pemberdayaan UMKM. pada bab ini juga membahas mengenai karakteristik dan risiko yang melekat pada *crowdfunding syariah* serta memilih saham/sukuk sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi dari investor.

Pada Bab III, pada bab ini masuk pada pembahasan inti mengenai gambaran umum *securities crowdfunding* syariah. Pihak-pihak yang terlibat dalam *securities crowdfunding* syariah mulai dari penerbit, investor, penyelenggara dan pengawas dalam penyelenggaraan *securities crowdfunding* syariah.



BAB II

SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI

A. Membangun Negeri dengan Berinvestasi pada UMKM

Investasi terhadap bisnis UMKM mungkin tidak sepopuler investasi emas, properti, reksadana ataupun saham. Padahal investasi ini cukup menjanjikan, apalagi jika melihat potensi bisnis UMKM yang cukup besar, bukan hal yang mustahil untuk menjadikan UKM sebagai salah satu sarana berinvestasi karena memang bisnis ini cukup menjanjikan karena pasarnya yang sangat besar.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi & UMKM tahun 2021, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 Triliun dan menyerap 97% atau 117 juta tenaga kerja. UMKM juga berkontribusi sebesar 14% terhadap ekspor non-migas, diharapkan 2021 ini bisa meningkat menjadi 15,2%.

Dengan demikian, berinvestasi pada UMKM selain mendapatkan keuntungan dari hasil usaha, juga memberikan dampak sosial yang nyata bagi pengembangan UMKM secara langsung, baik terhadap peningkatan *revenue* dari UMKM itu sendiri, maupun secara nasional terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Meskipun secara nominal kontribusi dari setiap investor kecil, namun apabila investasi tersebut dilakukan oleh banyak orang maka akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar.



B. Tantangan Investasi pada UMKM

Meskipun investor menyadari *social value* dalam berinvestasi pada UMKM, namun sebagian besar investor masih memiliki *concern* dalam berinvestasi secara langsung pada sektor *riil* seperti UMKM, diantaranya:

1. Investor menilai investasi pada UMKM memiliki risiko yang tinggi mengingat karakteristik bisnis dari UMKM masih dalam tahap merintis atau mengembangkan usaha, sehingga operasional usaha belum stabil dan belum dapat dipastikan keberlangsungan usahanya.
2. Investor memiliki keterbatasan dalam mendapatkan informasi yang valid untuk menilai kinerja bisnis UMKM, mengingat sebagian besar UMKM kurang tertib dalam melakukan administrasi dan pencatatan keuangan.
3. Investor kesulitan dalam memahami karakteristik bisnis dari masing-masing bidang usaha yang dijalankan oleh UMKM sehingga investor tidak dapat menilai keberlangsungan usaha dan profitabilitas dari usaha UMKM tersebut.
4. Investor kesulitan dalam melakukan pengawasan/monitoring terhadap dana yang telah diberikan kepada UMKM, sehingga investor kesulitan untuk mendapatkan informasi apakah dana tersebut telah digunakan dan dikelola dengan baik untuk mengembangkan usaha, sehingga pemodal memiliki gambaran mengenai *return* dan *repayment* atas dana yang diberikan tersebut.

Pola Kemitraan antara UMKM sebagai pelaku bisnis dengan investor selaku pemilik dana secara tradisional bukan merupakan hal baru, Pada umumnya, investor hanya melakukan pendanaan atas dasar kepercayaan semata atau karena faktor kedekatan dengan pemilik usaha, dengan tanpa mempertimbangkan aspek bisnis, aspek legal, aspek keuangan dsb. Sehingga, tidak jarang, investor mengalami penipuan dan *fraud* sehingga mengalami kerugian investasi. Oleh karena itu, untuk melakukan investasi langsung terhadap UMKM, maka perlu pendekatan dan metode yang berbeda, sehingga dapat meminimalisir risiko bagi investor. Berbeda dengan pendekatan investasi tradisional, kini telah hadir *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah untuk membantu investor dalam memberikan pendanaan kepada UMKM secara lebih formal dan legal, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga lebih memberikan perlindungan investasi bagi para investor dibandingkan dengan pola tradisional tadi.

C. *Securities Crowdfunding* Syariah sebagai Alternatif Investasi

Seiring dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital terutama pada sektor jasa keuangan (*Financial Technology*), dan digitalisasi UMKM kini mendanai UMKM dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan digital yaitu melalui *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah atau Layanan Urun Dana. *Securities crowdfunding* (SCF) merupakan penawaran efek atau surat berharga oleh UMKM Penerbit sebagai pihak yang memerlukan pendanaan secara langsung kepada investor melalui Layanan Urun Dana berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memanfaatkan layanan digital, kini investor dapat menilai, memilih dan berinvestasi secara langsung untuk mendanai UMKM dengan membeli instrumen berupa surat berharga syariah baik saham syariah maupun sukuk yang ditawarkan oleh UMKM secara online pada website maupun aplikasi penyelenggara SCF.

Penyelenggaraan SCF Syariah ini pada dasarnya merupakan kegiatan jasa keuangan di **Sektor Pasar Modal**, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). POJK tersebut merupakan perluasan dari POJK No. 37/POJK.04/2018 sebelumnya mengenai *Equity Crowdfunding* (ECF). Apabila Sebelumnya pada *Equity Crowdfunding* (ECF) hanya terbatas pada saham, maka *Securities Crowdfunding* (SCF) diperluas dengan mencakup surat berharga lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pilihan instrumen investasi yang lebih beragam. Dengan demikian, pada sektor Pasar Modal terdapat dua jenis penyelenggara Pasar Modal yaitu (1) **Bursa Efek Indonesia (BEI)**, diperuntukkan bagi usaha skala kecil, menengah, besar dan korporasi; dan (2) ***Securities Crowdfunding* (SCF)** yang diperuntukkan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Keberadaan SCF Syariah ini dapat menjadi sebuah solusi bagi para investor untuk dapat melakukan investasi secara langsung pada bisnis UMKM karena beberapa keunggulan SCF Syariah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi memudahkan investor untuk melakukan investasi, seluruh tahapan investasi pada SCF Syariah dilakukan melalui jaringan elektronik dan verifikasi elektronik. Sehingga mudah dan cepat.
2. Pilihan untuk melakukan investasi melalui SCF Syariah, sesuai dengan preferensi dan toleransi risiko dari masing-masing investor.
3. Sebelum melakukan investasi, investor dapat mempelajari dan menganalisa potensi dan kelayakan usaha dari penerbit saham syariah/sukuk melalui prospektus dari masing-masing penerbit. Prospektus atau proposal ini berisi informasi penting perusahaan penerbit termasuk Laporan Keuangan.
4. Investor dapat memantau penggunaan dana yang diinvestasikan kepada penerbit dan memantau perkembangan usaha penerbit melalui sejumlah laporan berkala yang diserahkan penerbit melalui penyelenggara.
5. Dengan berinvestasi melalui SCF Syariah dan melakukan pendanaan bagi UMKM, berarti turut berkontribusi terhadap pengembangan UMKM dan perekonomian nasional, khususnya perekonomian Syariah.



D. Memahami Karakteristik Investasi *Securities Crowdfunding Syariah*

Sebelum melakukan investasi dengan membeli saham syariah maupun sukuk melalui *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah, investor perlu memahami karakteristik investasi pada SCF Syariah ini, sehingga dapat menilai apakah SCF Syariah cocok dengan profil risiko dari investor.

Beberapa karakteristik investasi pada SCF Syariah diantaranya adalah:

Investasi pada saham atau sukuk melalui SCF Syariah bersifat tidak likuid, karena secara regulasi memiliki batasan dan waktu tertentu untuk dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, pastikan dana yang akan diinvestasikan merupakan dana yang ditujukan untuk jangka panjang.


1. Investasi pada SCF Syariah bukan untuk tujuan spekulatif
2. Investasi melalui SCF Syariah tidak ditujukan bagi investor yang mengharapkan keuntungan dari fluktuasi harga perdagangan saham/sukuk (*trading*).
3. Keuntungan investasi melalui SCF syariah didapatkan dari dua hal yaitu:
 - Dividen secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham investor pada perusahaan penerbit.
 - Imbal hasil berupa margin, bagi hasil maupun ujah dari kepemilikan sukuk.
4. Pada prinsipnya, investasi melalui SCF Syariah ditujukan bagi sektor riil, dimana investor dapat menelusuri fisik usaha dari UMKM yang didanai dan oleh karenanya pendapatan dari usaha tersebut naik turun, atau bahkan dapat mengalami kebangkrutan sehingga menyebabkan gagal bayar/default.

E. Memahami Risiko dalam Investasi *Securities Crowdfunding Syariah*

Setiap investasi tidak luput dari risiko. Namun perlu disadari, risiko sangat erat hubungannya dengan manfaat atau keuntungan, seperti dua sisi keping logam. Semakin besar risikonya, semakin besar potensi manfaat atau keuntungan yang dapat dihasilkan. Sebaliknya, risiko yang rendah cenderung memiliki potensi keuntungan yang rendah pula. Walaupun risiko tidak dapat kita hindari, namun kita dapat melakukan mitigasi dengan perencanaan dan pemahaman yang memadai.

Oleh karena itu, sebelum membeli saham atau sukuk melalui *securities crowdfunding*, investor harus benar-benar membaca, mempelajari & memahami prospektus yang disampaikan penerbit sehingga memahami sejauh apa risiko dari bisnis tersebut, hal-hal penting untuk diketahui oleh investor terkait risiko investasi pada SCF Syariah:

1. Investasi pada *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah merupakan jenis investasi dengan kategori *high risk* (risiko tinggi);
2. Investor menanggung risiko-risiko yang terjadi sehubungan dengan investasi pada bisnis atau proyek yang dipilih pada *Securities Crowdfunding*. Risiko kerugian investor sebesar investasi yang dimiliki.
3. Penyelenggara SCF merupakan pemberi layanan dan tidak bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan gugatan hukum serta segala bentuk risiko lain yang timbul di kemudian hari.



Berdasarkan POJK No. 57/2020, Penyelenggara wajib menginformasikan kepada investor risiko-risiko investasi dalam *securities crowdfunding* diantaranya yaitu:

- a. **Risiko Usaha**, merupakan risiko yang tidak dapat dihindari yang terjadi karena adanya fluktuasi dalam usaha
- b. **Risiko Investasi**, merupakan risiko yang terjadi karena usaha maupun proyek yang didanai tidak menghasilkan keuntungan sesuai proyeksi atau ekspektasi.
- c. **Risiko Likuiditas**, investasi pada SCF bersifat jangka panjang, tidak dapat ditarik sewaktu-waktu ketika membutuhkan dana. Investor mungkin tidak dapat menemukan pembeli sebelum berakhirnya jangka waktu investasi, atau menjualnya di pasar sekunder. Oleh karena itu, pastikan dana yang diinvestasikan merupakan dana *idle* atau perhitungkan kembali *cashflow* pribadi sebelum melakukan investasi pada SCF.
- d. **Risiko Kegagalan Sistem Elektronik**, terjadi karena gangguan pada sistem elektronik dari penyelenggara SCF. Namun tidak perlu khawatir, karena penyelenggara SCF memiliki tenaga-tenaga ahli dibidang Teknologi Informasi.
- e. **Risiko kelangkaan pembagian dividen dan atau dilusi kepemilikan saham jika efek yang diterbitkan berupa saham**. Kelangkaan pembagian dividen dapat terjadi karena kinerja bisnis kurang berjalan baik. Dilusi kepemilikan saham terjadi apabila penerbit menerbitkan saham baru sehingga menambah total jumlah lembar saham yang beredar, sehingga porsi kepemilikan pemegang saham lama akan berkurang.
- f. **Risiko gagal bayar atas efek bersifat utang atau sukuk**, apabila penerbit gagal bayar maka Wali Amanat berdasarkan surat kuasa akan mengundang dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSu), dalam RUPSu tersebut akan membahas mekanisme Gagal Bayar Penerbit tersebut dan dapat berupa perpanjangan jatuh tempo kupon maupun eksekusi jaminan fidusia dan jaminan Penerbit lainnya (jika ada).

F. Memilih Instrumen Investasi sesuai Tujuan Investasi dan Profil Risiko

Setiap investor, pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam berinvestasi, baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Seorang investor harus memiliki strategi investasi untuk mengalokasikan dananya dengan tepat pada instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risikonya.

	Tujuan Jangka Pendek	Tujuan Jangka Menengah	Tujuan Jangka Panjang
Time Horizon	Untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun	Untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam kurun waktu 1-5 tahun	Untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam kurun waktu diatas 5 tahun
Contoh Tujuan Finansial	Dana Darurat, Menikah, Umrah, Berlibur	Dana melanjutkan Pendidikan, DP-Rumah	Dana Persiapan Pensiun, Dana Pendidikan Anak, Membeli Rumah

Profil risiko seseorang menggambarkan tingkat toleransinya terhadap risiko, atau sejauh mana ia dapat menanggung risiko. Profil risiko ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor usia, lingkungan dan pemahaman mengenai investasi. Secara umum, terdapat tiga jenis kategori investor berdasarkan profil risikonya:



1. Tipe Investor Konservatif

Investor dengan tipe konservatif cenderung memiliki profil risiko yang rendah atau bahkan menghindari risiko. Bagi investor konservatif, lebih penting untuk menjaga nilai pokok investasi awal. Tipe investor ini tidak mau jika nilai pokok investasi awal berkurang. Bagi investor ini, lebih baik berinvestasi pada instrumen yang terjamin keamanannya daripada instrumen yang memberikan keuntungan besar namun tidak terjamin kestabilan dan pengembaliannya. Oleh karena itu, tipe investor ini lebih cocok berinvestasi pada deposito, maupun reksadana pasar uang. Sedangkan untuk jenis instrumen berisiko seperti obligasi atau saham, investor tersebut hanya mengalokasikan sebagian kecil dari dana investasinya.

2. Tipe Investor Moderat

Investor dengan tipe moderat biasanya sudah memiliki pemahaman yang lebih matang tentang investasi daripada tipe konservatif. Investor ini memiliki profil risiko menengah atau sedang. Ketika memilih investasi, tipe moderat akan melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati. Investor tipe moderat siap dengan risiko adanya fluktuasi jangka pendek. Namun, tetap tidak ingin fluktuasi tersebut mengakibatkan nilai investasinya lebih rendah daripada pokok investasi atau modal awalnya. Tipe moderat akan meletakkan sebagian investasinya di instrumen investasi yang aman. Selain itu, mereka juga berinvestasi di instrumen investasi dengan profil risiko lebih tinggi hingga porsi tertentu. Jenis investasi yang dipilih oleh investor moderat biasanya kombinasi dari deposito, reksadana, saham, sukuk (misal sukuk pemerintah) dan obligasi.



3. Tipe Investor Agresif

Investor tipe agresif berani untuk memilih instrumen investasi dengan risiko yang sangat tinggi. Mereka menerapkan *high risk, high return*. Mereka mempercayai bahwa semakin tinggi risikonya, maka mereka akan mendapat keuntungan yang semakin besar pula. Tipe agresif tidak takut dengan fluktuasi yang tajam. Mereka berani untuk kehilangan sebagian atau bahkan seluruh pokok investasinya demi mendapat keuntungan yang semakin besar. Namun, tentunya mereka membutuhkan pemahaman dan kemampuan analisis pasar yang tinggi agar tidak rugi. Mereka juga harus memiliki mental yang baja ketika melihat instrumen investasinya sedang merosot. Jenis investasi yang dapat dipilih oleh tipe agresif antara lain sebagian besar saham, forex, properti, dan komoditas.

	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
Contoh Tujuan Finansial	Dana darurat, liburan, umrah, menikah dsb	Dana Pendidikan, DP-Rumah dsb	Dana Pensiun, Dana Pendidikan Anak, Pembelian Rumah dsb
Instrumen Investasi	Deposito, Reksadana Pasar Uang	Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Campuran, Obligasi Retail (ORI) & Sukuk Retail Pemerintah, Saham Syariah & Sukuk SCF Syariah	Reksadana Saham, Reksadana Index, Saham, Saham SCF Syariah & Sukuk SCF Syariah
Risiko	Rendah	Moderat	Tinggi
Return	Rendah	Moderat	Tinggi
Profil Risiko Investor	Konservatif	Moderat	Agresif

G. Instrumen Investasi Pada Lembaga Keuangan Syariah

Saat ini telah terdapat beberapa instrumen-instrumen investasi syariah yang disediakan oleh beberapa lembaga keuangan syariah dan sering digunakan sebagai sarana investasi.

No	Lembaga keuangan	Instrumen Investasi
1.	Bank Syariah	Deposito
2.	Ventura	Penyertaan modal sementara
3.	Reksadana	Reksadana pasar modal & reksadana pasar uang
4.	Pasar Modal	Saham, Sukuk, reksadana, surat berharga komersial syariah lainnya

1. Instrumen Investasi Pada Bank Syariah

Untuk kepentingan investasi, para pemilik dana tersebut umumnya akan menempatkan dananya dalam bentuk deposito di Bank Syariah. Pada bank syariah, produk deposito syariah menggunakan akad mudharabah. Dalam akad mudharabah ini, pemilik dana akan bertindak sebagai pemodal, dan bank syariah sebagai pengelola dana. Nasabah sebagai pemodal akan mendapatkan keuntungan dengan metode bagi hasil atas pendapatan (net revenue) yang diperoleh dari usaha pembiayaan bank syariah. Akad mudharabah pada deposito mempunyai jangka waktu yang bervariasi, dari mulai 1 bulan hingga maksimal 12 bulan.

2. Instrumen Investasi Pada Ventura Syariah

Perusahaan ventura melakukan fungsi penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada pihak perusahaan yang memerlukan tambahan permodalan. Namun berbeda dengan Bank, dalam menyalurkan pembiayaan, perusahaan ventura juga sekaligus bisa memberikan bantuan manajemen kepada perusahaan yang diberikan pembiayaan.

Para pemilik modal, dapat menginvestasikan dana yang mereka miliki melalui perusahaan ventura syariah. Selanjutnya dari dana yang dihimpun dari pemilik modal tersebut, akan disalurkan oleh perusahaan ventura syariah kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi untuk berkembang. Setelah tujuan pengembangan usaha perusahaan mitra tercapai, perusahaan ventura syariah dapat menarik modalnya kembali. Dalam skema investasi ini, para pemilik modal akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha perusahaan pasangan usaha yang menjadi mitra dari perusahaan ventura syariah.

3. Instrumen Investasi Pada Reksadana Syariah

Paket investasi berupa reksadana syariah, disediakan oleh perusahaan reksadana. Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam reksadana syariah, efek-efek yang akan dibeli oleh manajer investasi adalah efek-efek yang masuk dalam kategori syariah, berupa saham atau sukuk, produk pasar uang Syariah (i.e deposito Syariah, SBIS) pada kategori efek Syariah yang dapat dibeli oleh MI (RDPU). Instrumen reksadana syariah ini sering digunakan oleh pemodal yang ingin menginvestasikan dananya di pasar modal, namun tidak ingin mengelola portofolionya sendiri.

4. Instrumen Investasi Pada Bursa Efek

Terdapat banyak instrumen keuangan yang terdapat pada pasar modal syariah yang dapat dipilih oleh para pemodal sebagai alat investasi melalui Bursa Efek Indonesia. Melalui Bursa Efek, para pemodal dapat melakukan investasi langsung untuk membeli saham syariah atau sukuk. Saham bersifat penyertaan modal. Sementara sukuk merupakan surat utang atau penyertaan modal sementara. Sukuk merupakan bentuk dari obligasi syariah yang menggunakan skema-skema syariah, sesuai dengan jenis akadnya. Sukuk yang banyak dipasarkan dalam pasar modal adalah sukuk ijarah (berbasis sewa) dan sukuk musyarakah (berbasis bagi hasil).


BAB III

PENYELENGGARAAN *SECURITIES CROWDFUNDING* SYARIAH

A. Pihak-Pihak Terkait Dalam *Securities Crowdfunding* Syariah

Dalam *securities crowdfunding* (SCF) syariah, melibatkan beberapa pihak yaitu:

Gambar 1. Pihak-Pihak Dalam *Securities Crowdfunding*



1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan regulator yang memiliki kewenangan terkait perizinan penyelenggara SCF Syariah (pemberian izin, penolakan izin, pencabutan izin operasional) dan pelaporan serta mengawasi penyelenggaraan SCF oleh *platform* penyelenggara SCF
2. Penyelenggara layanan urun dana (*crowdfunding*) yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana. Penyelenggara melakukan penelaahan terhadap calon penerbit SCF dan melakukan pengecekan terhadap eligibility dari investor SCF.

3. Penerbit, yaitu badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan efek melalui layanan urun dana. Penerbit dilarang merupakan:
 - a. Badan usaha yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi;
 - b. Perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka
 - c. Badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp10 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Pemodal sebagai pihak yang melakukan pembelian efek penerbit melalui layanan urun dana. Pemodal yang dapat membeli efek melalui layanan urun dana wajib:
 - a. Memiliki rekening saham pada Bank Kustodian yang khusus untuk menyimpan efek dan/atau dana melalui layanan urun dana.
 - b. Memiliki kemampuan untuk membeli saham penerbit.
 - c. Memenuhi kriteria Pemodal dan batasan pembelian saham.
5. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
6. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek.

B. Penyelenggara *Securities Crowdfunding*


Penyelenggara SCF pada prinsipnya bukan penyedia pendanaan secara langsung, namun hanya sebagai penyelenggara pasar di pasar modal. Adapun pendanaan akan diberikan langsung oleh para investor atau pemodal melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara SCF. Penyelenggara *securities crowdfunding* syariah adalah lembaga usaha yang berbadan hukum Indonesia (PT atau Koperasi) yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana (*securities crowdfunding*) berbasis teknologi informasi. Bagi koperasi yang akan menyelenggarakan usaha berupa layanan urun dana, maka harus berbentuk koperasi jasa.

Mengingat bahwa operasional dari jasa layanan urun dana atau SCF ini adalah berbasis teknologi informasi, maka setiap badan hukum yang akan menyelenggarakan jasa ini harus mempunyai sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan latar belakang di bidang teknologi informasi serta mempunyai keahlian untuk melakukan penelaahan terhadap aspek keuangan penerbit. Khusus untuk SCF syariah, selain memiliki SDM yang mempunyai keahlian di bidang finansial, harus mempunyai ahli pula di bidang syariah untuk dapat melakukan analisa terkait aspek syariah pada usaha dari calon penerbit atau proyek yang akan menjadi dasar dari penerbitan efek.

C. Pengawas *Securities Crowdfunding*

Penyelenggara *securities crowdfunding* (SCF) sebelum memulai operasional usahanya wajib mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu kemudian terdaftar pada Kementerian di bidang komunikasi dan informatika. Adanya pengawasan dari OJK ini akan mencegah terjadinya praktik-praktik transaksi keuangan yang dilarang dan yang merugikan masyarakat secara luas. Hal ini melihat bahwa SCF mempunyai jangkauan yang luas karena memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penawaran dan investasinya.

Gambar 2. Syarat Operasional SCF




Sumber: POJK No. 57/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2021

D. Kedudukan *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah Sebagai Penyelenggara Pasar Efek Di Pasar Modal

Sebelum adanya SCF, Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan satu-satunya penyelenggara pasar efek di pasar modal dan dengan segmentasi pasar bagi penerbit yang bersifat non UKM (Usaha Kecil Menengah). Oleh karena itu dengan berdirinya SCF, maka penyelenggara pasar efek di pasar modal tidak lagi bersifat tunggal dan dapat dinikmati pula oleh segmen UKM dan juga segmen UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro). Hal ini tentunya akan menambah alternatif dari sarana pendanaan syariah melalui pasar modal, sekaligus dapat ikut serta memberikan dukungan keuangan bagi para pelaku UKM dan UMK.

Gambar 3. Penyelenggara Pasar Di Pasar Modal



E. Perbedaan Antara *Securities Crowdfunding* (SCF) Bursa Efek Dan Peer To Peer Lending/ Financing

1. Perbedaan Antara *Securities Crowdfunding* (SCF) Dengan Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Indonesia merupakan pihak penyelenggara dan penyedia sistem/ sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli surat berharga atau efek di pasar modal. Namun demikian sistem dan sarana pada BEI hanya dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek, yaitu Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek. Sementara untuk SCF, lebih bersifat terbuka melalui aplikasi atau platform,

sehingga penerbit dan investor dapat melakukan perdagangan efek melalui *platform* penyelenggara SCF tersebut.

Disamping itu, terdapat perbedaan lain antara SCF dengan BEI pada proses penerbitan surat berharga. Penerbitan efek atau surat berharga melalui Bursa Efek Indonesia memiliki tahapan administrasi yang lebih rumit dibandingkan dengan SCF. Proses penerbitan surat berharga pada SCF lebih sederhana. Hal tersebut dikarenakan segmen pasar SCF menasar pada pemenuhan permodalan atau pendanaan pada usaha kelas kecil menengah (UKM).

2. Perbedaan Antara *Securities Crowdfunding* Dengan Peer to Peer Lending/ Financing

Perusahaan berbasis teknologi informasi atau yang dikenal sebagai fintech mempunyai dua model dalam memberikan jasa keuangannya. Model pertama adalah *crowdfunding*, dan model kedua adalah peer to peer. Apa yang membedakan diantara keduanya?

Securities Crowdfunding Syariah merupakan perusahaan fintech yang menggunakan pola penghimpunan dana yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau lebih banyak investor retail. SCF Syariah menyelenggarakan jasa keuangan dalam bidang pasar modal dan melakukan aktivitas perdagangan saham syariah dan sukuk melalui platform digital berupa website maupun aplikasi.

Sementara itu, perusahaan fintech yang menggunakan pola peer to peer lending/ financing, lebih menekankan pada pola layanan pinjam meminjam, pembiayaan atau permodalan yang bersifat langsung antara pemberi pinjaman atau pembiayaan dengan penerima pinjaman, pembiayaan atau permodalan yang bersifat langsung berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini, bisa saja sebuah pembiayaan tersebut dilaksanakan secara peer to peer tanpa melalui pengumpulan sumber dana melalui skema *crowdfunding*.

Tabel. Persamaan, Perbedaan SCF BEI & Peer to Peer Lending

	SCF Syariah	BEI	P2P
Kategori	Pasar Modal	Pasar Modal	Pembiayaan
Sarana	Berbasis Aplikasi	Berbasis Aplikasi	Berbasis Aplikasi dan Tidak
Prosedur pendanaan	Sederhana	Kompleks	Sederhana
Instrumen	Sukuk dan saham	Sukuk, Saham & surat berharga lainnya	Pembiayaan



DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, H. (2006). *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dewan Syariah Nasional. (2021). *Kategori: Fatwa*. Diambil kembali dari DSNMUI Web Site: <https://dsnmui.or.id>
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa*. Diambil kembali dari MUI Web site: <https://www.mui.or.id>
- Martono. (2002). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Regulasi*. Dipetik September 2021, dari OJK Web site: <https://ojk.go.id>

MATERI PRESENTASI SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH UNTUK INVESTOR



MODUL 1

PENGENALAN SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH



MODUL

1

PELATIHAN UNTUK INVESTOR

PENGENALAN SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH

0

MODUL 1 PELATIHAN UNTUK INVESTOR

Topik Materi

1. Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Investasi

- A. Membangun Negeri dengan Berinvestasi pada UMKM
- B. Mengapa SCF Syariah menjadi alternatif pilihan Investasi
- C. Memahami karakteristik investasi di SCF Syariah
- D. Memahami Risiko investasi di SCF Syariah
- E. Memilih Instrument Investasi sesuai Tujuan Investasi dan Profil Risiko
- F. Instrument Investasi Pada Lembaga Keuangan Syariah

1

Topik Materi

2. Penyelenggaraan Securities Crowdfunding Syariah

- A. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SCF Syariah
- B. Kedudukan SCF Syariah Sebagai Penyelenggara Pasar Modal
- C. Mengetahui perbedaan antara SCF dengan Lembaga pengelola Efek dan pendanaan Peer to Peer Financing

1

SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI

3



Membangun Negeri Dengan Investasi Pada UMKM

UMKM Merupakan Penggerak Perekonomian Nasional

4

UMKM- 2021

Kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 Triliun dan menyerap 97% atau 117 juta tenaga kerja.

UMKM juga berkontribusi sebesar 14% terhadap ekspor non-migas, diharapkan 2021 ini bisa meningkat menjadi 15,2%.



5



Namun, meski investasi pada UMKM memiliki potensi pasar yang sangat besar, namun sebagian besar investor masih memiliki sejumlah kekhawatiran untuk berinvestasi ke sektor riil dengan mendanai UMKM secara langsung

6

Beberapa kendala Investor dalam investasi pada segmen UMKM



Investor menilai investasi pada UMKM memiliki risiko yang tinggi mengingat karakteristik bisnis dari UMKM masih dalam tahap mengembangkan usaha

7

Beberapa kendala Investor dalam investasi pada segmen UMKM

-  Investor memiliki keterbatasan dalam mendapatkan informasi yang valid untuk menilai kinerja bisnis UMKM (belum tertib administrasi)
-  Investor mengalami kesulitan dalam memahami karakteristik bisnis dari masing-masing bidang usaha yang dijalankan oleh UMKM sehingga keberlangsungan usaha dan profitabilitasnya tidak dapat dinilai

8

Beberapa kendala Investor dalam investasi pada segmen UMKM

-  Investor kesulitan dalam melakukan pengawasan/monitoring terhadap dana yang telah diberikan kepada UMKM



9

B Securities Crowdfunding Syariah sebagai Alternatif Investasi

Pemanfaat Teknologi Informasi dan Digitalisasi Keuangan pada Sektor UMKM

10

Seiring dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi dalam bidang keuangan, alternatif untuk melakukan investasi pun semakin bertambah. Salah satunya melalui Securities Crowdfunding (SCF) Syariah atau Layanan Urus Dana Syariah



11



APA ITU SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH?

12

SCF Syariah

model penghimpunan dana dengan skema kemitraan yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya melalui platform digital yang dijalankan oleh penyelenggara SCF Syariah sesuai prinsip syariah




13

Landasan SCF Syariah

SCF Syariah merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal

Keberadaan SCF Syariah diantara merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)



14

Landasan SCF Syariah

POJK No. 57/POJK.04/2020 tersebut merupakan perluasan dari POJK No. 37/POJK.04/2018 mengenai Equity Crowdfunding (ECF)



15



SCF Syariah Sebagai Alternatif Solusi Investasi bagi Investor UMKM

1. Pemanfaatan teknologi memudahkan investor untuk melakukan seluruh tahapan investasi pada SCF Syariah melalui jaringan elektronik dan verifikasi elektronik
2. Pilihan untuk melakukan investasi melalui SCF Syariah, merupakan hak dan kewenangan dari investor sesuai dengan preferensi dan toleransi risiko dari masing-masing investor

16



SCF Syariah Sebagai Alternatif Solusi Investasi bagi Investor UMKM

3. Sebelum melakukan investasi, investor dapat mempelajari dan menganalisa prospektus usaha dengan melihat potensi dan kelayakan usaha dari penerbit sukuk dan saham syariah
4. Investor dapat memantau penggunaan dana yang diinvestasikan kepada penerbit dan perkembangan usaha penerbit melalui sejumlah laporan berkala

17

SCF Syariah Sebagai Alternatif Solusi Investasi bagi Investor UMKM

5. Dengan berinvestasi melalui SCF Syariah dan melakukan pendanaan bagi UMKM, berarti turut berkontribusi terhadap pengembangan UMKM dan perekonomian nasional, khususnya perekonomian Syariah



18



Karakteristik Investasi Melalui Securities Crowdfunding Syariah

Tidak Likuid dan tidak berfluktuasi seperti Securities BEI

19



KARAKTERISTIK INVESTASI MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH

- Investasi pada saham atau sukuk melalui SCF Syariah bersifat tidak likuid dan bukan untuk tujuan spekulatif, karena secara regulasi memiliki batasan dan waktu tertentu untuk dapat diperdagangkan pada pasar sekunder
- Investasi melalui SCF Syariah tidak ditujukan bagi investor yang mengharapkan keuntungan dari fluktuasi harga perdagangan saham/sukuk

20



KARAKTERISTIK INVESTASI MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH

- Keuntungan investasi melalui SCF syariah didapatkan dari dua hal yaitu:
 - Dividen secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham investor pada perusahaan penerbit
 - Imbal hasil dari kepemilikan sukuk atau obligasi syariah



21



KARAKTERISTIK INVESTASI MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH



- Investasi melalui SCF Syariah ditujukan bagi investor yang ingin secara langsung berinvestasi di sektor riil, dimana investor dapat menelusuri fisik usaha dari UMKM, dengan adanya analisa keuangan yang baik dan risiko yang termitigasi

22

D MEMAHAMI RISIKO DALAM INVESTASI SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH

23



RISIKO INVESTASI

Risiko yang dapat timbul dalam kegiatan penanaman modal pada suatu usaha atau aktivitas bisnis

24



Memahami Risiko dalam Berinvestasi Melalui Securities Crowdfunding Syariah

-  Investasi pada Securities Crowdfunding (SCF) Syariah merupakan jenis investasi dengan kategori high risk (risiko tinggi)
-  Investor menanggung risiko-risiko yang terjadi sehubungan dengan investasi pada bisnis atau proyek yang dipilih pada Securities Crowdfunding. Risiko kerugian investor sebesar investasi yang dimiliki
-  Penyelenggara SCF Syariah merupakan pemberi layanan dan tidak bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan gugatan hukum serta segala bentuk risiko lain yang timbul di kemudian hari

25



Berdasarkan POJK No. 57/2020, Penyelenggara wajib menginformasikan kepada investor risiko-risiko terkait penanaman modal melalui securities crowdfunding, diantaranya:

- Risiko Usaha
- Risiko Investasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Kegagalan Sistem Elektronik
- Risiko Kelangkaan Pembagian Dividen dan atau dilusi kepemilikan saham jika efek yang diterbitkan berupa saham
- Risiko gagal bayar atas efek bersifat utang atau sukuk

26



Memilih Instrumen Investasi Sesuai Tujuan Investasi dan Profil Risiko



27

Setiap investor memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam berinvestasi, baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang

Seorang investor harus memiliki strategi investasi untuk mengalokasikan dananya dengan tepat pada instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risikonya



	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH	JANGKA PANJANG
CONTOH TUJUAN FINANSIAL	Dana darurat, liburan, umrah, menikah, dan lainnya	Dana Pendidikan, DP-Rumah, dan lainnya	Dana Pensiun, Dana Pendidikan Anak, Pembelian Rumah, dan lainnya
INSTRUMEN INVESTASI	Deposito, Reksadana Pasar Uang,	Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Campuran, Obligasi Retail (ORI) & Sukuk Retail Pemerintah, Saham Syariah & Sukuk SCF Syariah	Reksadana Saham, Reksadana Index, Saham, Saham SCF Syariah & Sukuk SCF Syariah
RISIKO	Rendah	Moderat	Tinggi
RETURN	Rendah	Moderat	Tinggi
PROFIL RISIKO INVESTOR	Konservatif	Moderat	Agresif

MODUL 1 PELATIHAN UNTUK INVESTOR

KNEKS  **Ekonomi Syariah**
Kebijakan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



INSTRUMEN INVESTASI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

MODUL 1 PELATIHAN UNTUK INVESTOR

30

KNEKS  **Ekonomi Syariah**
Kebijakan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

INSTRUMEN INVESTASI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

LEMBAGA KEUANGAN	INSTRUMEN PENGHIMPUNAN DANA/ INVESTASI
BANK SYARIAH	Deposito
VENTURA	Penyertaan modal
PASAR MODAL SYARIAH	Saham, Sukuk, reksadana, surat berharga komersial Syaiah lainnya

31

INSTRUMEN INVESTASI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- Sebagian besar pendanaan dari Lembaga Keuangan diberikan dalam bentuk pembiayaan/hutang. Hanya Modal Ventura dan Pasar Modal saja yang menyediakan alternatif pendanaan dalam bentuk penambahan saham (Ekuitas)



2

PENYELENGGARAAN SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH

A PIHAK MANA SAJA YANG ADA DALAM SCF SYARIAH ?



34

PIHAK YANG ADA DALAM SCF SYARIAH



1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regulator terkait perizinan penyelenggara SCF Syariah
2. Penyelenggara SCF Syariah, badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana
3. Penerbit, yaitu badan usaha Indonesia yang berbentuk badan hukum atau usaha yang menerbitkan efek melalui layanan urun dana.
4. Pemodal sebagai pihak yang melakukan pembelian efek penerbit melalui layanan urun dana.
5. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
6. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal

35

MODUL 1 | PELATIHAN UNTUK INVESTOR

KNEKS  Ekonomi Syariah
Kebijakan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



Pengawasan terhadap penyelenggaraan Securities Crowdfunding Syariah dilakukan oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

36

MODUL 1 | PELATIHAN UNTUK INVESTOR

KNEKS  Ekonomi Syariah
Kebijakan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

B Penyelenggara Securities Crowdfunding Syariah

Penyelenggara securities crowdfunding syariah adalah lembaga usaha yang berbadan hukum Indonesia (PT atau Koperasi) yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana (*securities crowdfunding*) berbasis teknologi informasi

37



Penyelenggara Securities Crowdfunding (SCF) Syariah wajib:

1 Mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan pertimbangan:

- Mencegah terjadinya praktik - praktik transaksi keuangan yang dilarang dan yang merugikan masyarakat secara luas
- SCF Syariah mempunyai jangkauan yang luas karena memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penawaran dan investasinya



38



Penyelenggara securities crowdfunding (SCF) wajib:

2 Terdaftar pada Kementerian dibidang komunikasi dan informatika




39




Kedudukan Penyelenggara Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Sebagai Penyelenggara Transaksi Efek Di Pasar Modal

Sebelum adanya SCF Syariah, **Bursa Efek Indonesia (BEI)** merupakan satu-satunya penyelenggara transaksi efek di pasar modal dan dengan segmentasi pasar bagi penerbit dengan skala usaha kecil, menengah, besar dan korporasi



Kedudukan Penyelenggara Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Sebagai Penyelenggara Transaksi Efek Di Pasar Modal

Dengan berdirinya **SCF Syariah**, maka penyelenggara pasar efek di pasar modal tidak lagi bersifat tunggal dan dapat dinikmati pula oleh segmen UKM dan juga segmen UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro)



D Perbedaan antara Securities Crowdfunding Syariah Dengan Bursa Efek Indonesia, dan Peer to Peer Lending/ Financing



Perbedaan Antara Securities Crowdfunding Syariah Dengan Bursa Efek Indonesia dan Peer to Peer Lending/ Financing

Bursa Efek Indonesia merupakan pihak penyelenggara dan penyedia sistem/ sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli surat berharga atau efek di pasar modal yang bersifat *over-the counter* (OTC)

	SCF Syariah	BEI	P2P
Kategori pasar	Pasar Modal	Pasar Modal	Pasar Pembiayaan
Sarana	Berbasis Aplikasi	Berbasis Aplikasi	Berbasis Aplikasi dan Tidak
Prosedur pendanaan	Sederhana	Kompleks	Sederhana
Instrumen	Sukuk dan saham	Sukuk, Saham & surat berharga lainnya	Pembiayaan

Perbedaan Antara Securities Crowdfunding Syariah Dengan Bursa Efek Indonesia dan Peer to Peer Lending/ Financing

SCF Syariah lebih **bersifat terbuka** melalui aplikasi atau platform tertentu yang berbasis teknologi informasi

Proses penerbitan sukuk dan saham pada SCF Syariah lebih sederhana dibandingkan dengan mekanisme penerbitan pada Bursa Efek Indonesia

	SCF Syariah	BEI	P2P
Kategori pasar	Pasar Modal	Pasar Modal	Pasar Pembiayaan
Sarana	Berbasis Aplikasi	Berbasis Aplikasi	Berbasis Aplikasi dan Tidak
Prosedur pendanaan	Sederhana	Kompleks	Sederhana
Instrumen	Sukuk dan saham	Sukuk, Saham & surat berharga lainnya	Pembiayaan



Perbedaan Antara Securities Crowdfunding Syariah Dengan Peer to Peer Lending/ Financing

Peer to Peer Financing adalah pola layanan keuangan dalam bentuk pembiayaan yang **bersifat langsung antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan** yang bersifat langsung dan berbasis teknologi informasi

	SCF Syariah	BEI	P2P
Kategori pasar	Pasar Modal	Pasar Modal	Pasar Pembiayaan
Sarana	Berbasis Aplikasi	Berbasis Aplikasi	Berbasis Aplikasi dan Tidak
Prosedur pendanaan	Sederhana	Kompleks	Sederhana
Instrumen	Sukuk dan saham	Sukuk, Saham & surat berharga lainnya	Pembiayaan





BUKU KERJA





MODUL 1

**PENGENALAN SECURITIES
CROWDFUNDING SYARIAH**



<p style="text-align: center;">MODUL 1 PENGENALAN <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH</p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul I - 01</p>
<p style="text-align: center;">PENJELASAN UMUM</p> <p>Pelatihan berbasis kompetensi mengharuskan proses pelatihan memenuhi unit kompetensi secara utuh yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam buku kerja ini disampaikan informasi apa saja yang diperlukan sebagai pengetahuan yang harus dimiliki untuk melakukan praktik/keterampilan terhadap modul tersebut. Setelah memperoleh pengetahuan dilanjutkan dengan latihan-latihan guna mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki tersebut. Untuk itu diperlukan buku kerja ini sebagai media praktik dan sekaligus mengaplikasikan sikap kerja yang telah ditetapkan karena sikap kerja melekat pada keterampilan.</p> <p>Adapun tujuan dibuatnya buku kerja ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pelatihan dilakukan sesuai dengan konsep yang telah digariskan, yaitu pelatihan ditempuh bab per bab per baik secara teori maupun praktik; 2. Prinsip praktik dapat dilakukan setelah dinyatakan kompeten teorinya dapat dilakukan secara jelas dan tegas; 3. Pengukuran unjuk kerja dapat dilakukan dengan jelas dan pasti. <p>Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per bab di Modul 1 Pengenalan <i>Securities Crowdfunding</i> Syariah</p>	
<p>Buku Kerja Modul 1</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p> <p style="text-align: right;">i</p>

MODUL 1 PENGENALAN <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i>	Kode Modul I - 01
---------------------------------------------------------------------	----------------------

MODUL 1
PENGENALAN *SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH*

A. Tugas Teori

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada kertas yang tersedia

Waktu Penyelesain Tugas: 30 menit

Soal Tugas :

1. Sebutkan minimal 4 (empat) jenis lembaga keuangan untuk pendanaan dan investasi syariah.

- a)
- b)
- c)
- d)

2. Apa yang dimaksud dengan *Securities Crowdfunding (SCF)*?

.....

3. Sebutkan minimal 3 (tiga) risiko dalam *Securities Crowdfunding*.

- a)
- b)
- c)

Buku Kerja Modul 1	Versi: 1-2021	1
--------------------	---------------	---

MODUL 1 PENGENALAN <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i>	Kode Modul I - 01
---------------------------------------------------------------------	----------------------

B. Tugas Praktik

Lengkapi pihak-pihak yang terlibat dalam *securities crowdfunding* (SCF) syariah



Buku Kerja Modul 1	Versi: 1-2021	2
--------------------	---------------	---

<p style="text-align: center;">MODUL 1 PENGENALAN <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH</p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul I - 01</p>
<p>C. Pengamatan Sikap Kerja</p> <p>Harus cermat, teliti, sesuai Modul 1 Pengenalan <i>Securities Crowdfunding</i> Syariah</p> <p>Catatan Pengamatan Instruktur:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Tanda Tangan Peserta :</p> <p>Tanda Tangan Instruktur :</p>	
<p>Buku Kerja Modul 1</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p> <p style="text-align: right;">3</p>

ALAT UJI PELATIHAN





INVESTOR

**PENGENALAN SECURITIES
CROWDFUNDING (SCF)**



FORM 1 - PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Jawab semua pertanyaan berikut:

1. Definisi Lembaga Keuangan adalah:
 - a. Badan usaha yang bergerak di industri finansial yang pada umumnya memberikan layanan jasa keuangan.
 - b. Badan usaha yang aset utamanya berbentuk penyertaan modal daripada aset riil seperti bangunan, perlengkapan, persediaan dan bahan baku.
 - c. Badan usaha yang aset utamanya hanya berbentuk aset-aset riil seperti bangunan, perlengkapan, persediaan dan bahan baku.
 - d. Badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan seperti pembiayaan, pinjaman, dan penyertaan modal daripada aset riil seperti bangunan, perlengkapan, persediaan dan bahan baku.

2. Pernyataan yang benar di bawah ini yang menyatakan jenis Lembaga keuangan dengan lengkap adalah:
 - a. Bank, Leasing, Ventura, Koperasi, Pegadaian, Pasar Komoditi dan Pasar Modal
 - b. Bank, Leasing, Ventura, Koperasi, Pegadaian dan Pasar Modal
 - c. Bank, Leasing, Koperasi, Pegadaian dan Pasar Modal
 - d. Bank, Leasing, Koperasi dan Pegadaian

3. Yang menjadi instrumen pendanaan Ventura adalah:
 - a. Saham, sukuk dan penyertaan modal pembiayaan
 - b. Penyertaan modal pembiayaan
 - c. Saham dan sukuk
 - d. Saham, obligasi/sukuk, reksa dana, surat berharga komersial lainnya

4. Di lembaga keuangan perbankan konvensional, mekanisme penyaluran dana dalam bentuk pinjaman. Adapun dalam perbankan syariah, menggunakan bentuk pembiayaan dengan jenis akad pembiayaan, kecuali:
 - a. Jual beli
 - b. Sewa dengan opsi kepemilikan
 - c. Utang piutang
 - d. Bagi hasil (kemitraan)

5. Produk penyertaan modal ventura yang sesuai dengan kaidah syariah diantaranya adalah, kecuali:
 - a. Penyertaan saham
 - b. Pembelian sukuk
 - c. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
 - d. Pembiayaan berdasarkan pinjaman
6. Apa yang membedakan secara prinsip antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah:
 - a. Pegadaian konvensional mengenakan bunga atas pinjaman uang, pegadaian syariah mengenakan biaya penitipan dan pemeliharaan atas barang yang dititipkan
 - b. Pegadaian konvensional mengenakan bunga atas pinjaman uang, pegadaian syariah menerapkan prinsip bagi hasil
 - c. Pegadaian konvensional mengenakan pinalti atas keterlambatan pembayaran, pegadaian syariah tidak mengenakan pinalti
 - d. Pegadaian konvensional mengenakan bunga atas pinjaman uang, pegadaian syariah menerapkan akad sewa menyewa
7. Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara pasar modal telah memiliki produk-produk pasar modal syariah berupa, kecuali:
 - a. Saham Syariah
 - b. Obligasi Syariah atau Sukuk
 - c. Foreign Exchange (FX) Syariah
 - d. Exchange Traded Fund (ETF) Syariah
8. Penyelenggara Pasar di pasar modal adalah, kecuali:
 - a. Bursa Efek
 - b. Bursa Berjangka
 - c. Perusahaan *Equity Crowdfunding*
 - d. Perusahaan *Securities Crowdfunding*
9. Perbedaan antara *Securities Crowdfunding* (SCF) dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah:
 - a. Proses penerbitan surat berharga di BEI lebih sederhana dibandingkan di SCF
 - b. Transaksi di BEI hanya bisa dilakukan manual melalui perusahaan sekuritas sementara SCF harus melalui aplikasi
 - c. BEI mempertemukan penjual dan pembeli surat berharga atau efek di pasar modal yang bersifat over-the counter (OTC), sementara SCF lebih bersifat terbuka melalui aplikasi atau platform tertentu yang berbasis teknologi informasi
 - d. BEI mempertemukan penjual dan pembeli surat berharga atau efek di pasar modal hanya melalui perusahaan sekuritas, sementara SCF lebih bersifat terbuka melalui aplikasi atau platform tertentu yang berbasis teknologi informasi

10. Perbedaan dan persamaan antara *Securities Crowdfunding* dengan Peer to Peer Lending/ Financing adalah, kecuali:
- a. *Crowdfunding* dalam penghimpunan dananya, mengandalkan pola penghimpunan dana yang bersifat masif dan terbuka. Sementara pola peer to peer lending/financing, lebih menekankan pada pola pembiayaan atau permodalan yang bersifat langsung antara pemberi pinjaman atau pembiayaan dengan penerima pinjaman
 - b. Memiliki persamaan prosedur pendanaan yang sederhana
 - c. Memiliki persamaan berbasis aplikasi
 - d. Berdasarkan kategori pasar *Crowdfunding* adalah pasar pembiayaan. Sementara pola peer to peer lending/ financing adalah pasar modal

Penyusun dan Validator

Nama Peserta	Tandatangan

FORM 2 - LEMBAR KUNCI JAWABAN PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Kunci Jawaban Pertanyaan Tertulis – Pilihan Ganda:

No. Jawaban

1. D
2. B
3. A
4. C
5. D
6. A
7. C
8. B
9. C
10. D

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



BUKU PENILAIAN PELATIHAN SCF SYARIAH

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menerapkan pelatihan *securities crowdfunding* syariah diperlukan adanya standar penilaian kerja sebagai acuan dalam memberikan penilaian hasil dari pelatihan.

Untuk memenuhi komponen penilaian dalam proses pelatihan tersebut maka disusunlah buku penilaian pelatihan *securities crowdfunding* syariah.

Seperti diketahui Modul pelatihan *securities crowdfunding* syariah terdiri dari 2 buku yaitu buku kerja dan buku penilaian. Kedua buku tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, dimana buku yang satu dengan yang lainnya saling mengisi dan melengkapi, sehingga dapat digunakan untuk membantu pelatih dan peserta pelatihan untuk saling berinteraksi.

Demikian modul penilaian pelatihan *securities crowdfunding* syariah ini kami susun, semoga bermanfaat untuk menunjang proses pelaksanaan pelatihan SCF Syariah.

Jakarta, Desember 2021,

KNEKS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan

Buku penilaian untuk Pelatihan SCF Syariah dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui buku kerja. Setelah latihan-latihan (exercise) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi SCF Syariah yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per modul dan materi uji kompetensi itu ada dalam buku penilaian ini.

B. Metode Penilaian

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji penguasaan peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan telah menguasai terhadap modul SCF Syariah. Metoda Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian yang opsinya sebagai berikut:

1. Metoda Penilaian Pengetahuan

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat dan pilihan ganda.

2. Metoda Penilaian Keterampilan

Penilaian dilakukan dengan cara peserta mempraktekan tugas instruksi yang diberikan berdasarkan scenario penugasan.

3. Metoda Penilaian Sikap Kerja

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan metoda observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

BAB II

PENILAIAN PER MODUL MODUL PELATIHAN

A. Lembar Penilaian Teori

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	66 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

B. Lembar Penilaian Praktik

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	67 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

C. Lembar Penilaian Sikap Kerja

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	68 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

D. Lembar Penilaian Teori + Praktik + Sikap Kerja (rata-rata)

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	69 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

MONDAY
June
27

Where
To Invest

MODUL 2
INVESTASI SAHAM MELALUI *SECURITIES*
***CROWDFUNDING* SYARIAH**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul 2 ini, peserta pelatihan diharapkan mampu memahami dan melakukan investasi saham melalui *securities crowdfunding* syariah.

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan penyusunan modul ini adalah untuk memfasilitasi peserta latih, sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Memahami apa yang dimaksud dengan saham syariah, akad pada saham syariah dan kriteria saham syariah.
2. Memahami dan dapat melakukan proses penerbitan saham melalui penyelenggara *securities crowdfunding* syariah.
3. Dapat melakukan pembelian saham melalui penyelenggara *securities crowdfunding* syariah.
4. Memahami konsekuensi, tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai pemegang saham pada *securities crowdfunding* syariah.



C. Sistematika Pembahasan

Pembahasan tentang pengenalan *securities crowdfunding* (SCF) syariah dalam Modul 2 ini, terbagi dalam beberapa pokok pembahasan. Bab I, berisi tentang tujuan umum dan khusus dari Modul 2, serta metode pembahasan tentang materi-materi yang ada di dalamnya.

Bab II, membahas mengenai pengenalan saham syariah. Pada bab ini, dibahas definisi saham dan saham syariah, serta prinsip-prinsip syariah pada saham syariah. Prinsip-prinsip syariah pada saham, terbagi ke dalam 3 sub pembahasan. Sub pembahasan pertama tentang ketentuan-ketentuan syariah terkait Penerbit Saham atau penerbit saham syariah. Sub pembahasan kedua, tentang prinsip-prinsip syariah dalam akad yang digunakan dalam penerbitan. Sub pembahasan ketiga tentang prinsip-prinsip syariah dalam saham syariah.

Pada Bab III, dibahas tentang tahapan pembelian saham bagi investor yang akan berinvestasi melalui SCF. Hal ini penting dipahami oleh calon investor yang akan membeli saham. Pembahasan dalam BAB III ini mencakup tahapan untuk berinvestasi saham dan konsekuensi, tanggung jawab, hak dan kewajiban menjadi pemegang saham perusahaan.

Bab IV, membahas mengenai perdagangan saham melalui pasar sekunder yang diselenggarakan oleh penyelenggara SCF. Pasar sekunder ini diperlukan ketika terdapat salah seorang pemegang saham yang ingin keluar dari kemitraan dan ingin menjual sahamnya kepada pihak lain.

BAB II

PENGENALAN TENTANG SAHAM SYARIAH

A. Pengertian Saham dan Saham Syariah

Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (PT). Oleh sebab itu seorang pemegang saham pada suatu perusahaan pada dasarnya adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Adapun besaran porsi kepemilikan seseorang atas saham pada sebuah perusahaan, umumnya dinyatakan dalam bentuk jumlah lembar saham. Semakin banyak jumlah lembar saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, menunjukkan semakin besar porsi kepemilikan saham dari pemegang saham tersebut.


Pengertian Saham Syariah

Saham syariah adalah efek atau surat berharga berbentuk saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal dan fatwa nomor 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham.

B. Prinsip-Prinsip Syariah Pada Saham

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, maka prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan saham terbagi dalam 3 kategori, yaitu ketentuan-ketentuan syariah tentang Penerbit Saham, prinsip-prinsip syariah tentang akad dalam penerbitan saham, dan prinsip-prinsip syariah tentang saham syariah serta mekanisme penerbitannya. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah harus terus dilakukan selama Penerbit memiliki saham syariah, apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, maka saham syariah dapat dikeluarkan dari daftar saham syariah oleh penyelenggara *Securities Crowdfunding* (SCF) syariah.

Gambar 4. Parameter Saham Syariah



1. Ketentuan Syariah Terkait Penerbit Saham

Calon Penerbit Saham yang akan menerbitkan saham syariah, harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariah sebagaimana berikut:

a. Jenis Usaha & Cara Pengelolaan Usaha

Jenis usaha, produk berupa barang atau jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan Penerbit Saham atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Kategori Jenis Usaha Yang Dilarang Secara Syariah

Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud, antara lain:

- 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.

Contoh usaha yang masuk dalam kategori ini adalah usaha penyelenggaraan SMS berhadiah dengan pulsa premium. Dengan kebijakan pulsa premium, para peserta yang mengikuti kuis atau perlombaan melalui pengiriman sms, akan membayar biaya

pengiriman sms melebihi tarif normal. Adapun hadiah, diambil dari akumulasi hasil perolehan sms dari peserta.

Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa nomor 9 Tahun 2008 Tentang SMS Berhadiah, telah mengharamkan kegiatan usaha SMS berhadiah karena mengandung unsur perjudian, menyia-nyiakan harta (tabdzir), dan bahaya (dharar) serta menimbulkan angan-angan kosong (ighra`). Kegiatan SMS berhadiah sebagaimana dimaksud dalam fatwa dapat berbentuk bisnis kegiatan kontes, kuis, olahraga, permainan (games), kompetisi dan berbagai bentuk kegiatan lainnya, yang menjanjikan hadiah yang diundi di antara para peserta pengirim SMS baik dalam bentuk materi (uang), natura, paket wisata dan lain sebagainya.

- 2) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional atau lembaga keuangan konvensional lainnya.

MUI telah mengharamkan bunga melalui fatwa nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

- 3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.

Contoh dari beberapa jenis makanan yang diharamkan adalah daging babi, bangkai, dan makanan yang bercampur dengan barang yang haram atau najis seperti khamr.

- 4) Produsen, distributor, dan / atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Diantara produk jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat adalah produk-produk yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi. Dalam fatwa MUI nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi, dinyatakan bahwa memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus

pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

c. Batasan Terkait Aspek Keuangan Penerbit Saham

Berkenaan dengan aspek keuangan dari Penerbit Saham yang menerbitkan saham syariah, maka Penerbit Saham harus mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pula. Termasuk dalam hubungannya dengan penggunaan jasa lembaga keuangan.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020, kondisi keuangan penerbit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:


- 1) Total utang Penerbit Saham Syariah yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset, tidak boleh lebih dari 45% (empat puluh lima persen).
- 2) Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).
- 3) Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Mekanisme pembersihan kekayaan ini dapat diatur dalam ketentuan internal penerbit tentang pembagian dividen.

2. Ketentuan Syariah Tentang Akad Dalam Penerbitan Saham

a. Jenis Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Saham

Akad yang digunakan dalam penerbitan saham ialah akad syirkah (kemitraan) musahamah. Syirkah musahamah merupakan salah satu bentuk pengembangan dari syirkah (kemitraan) 'inan. Secara syariah, syirkah 'inan adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

Gambar 5. Aplikasi Syirkah 'Inan Dalam Akad Kemitraan Kontemporer



Syirkah 'inan yang berbentuk syirkah musahamah, mempunyai beberapa karakter yang lebih spesifik, khususnya pada kesepakatan dari para mitra/ pemegang saham tentang tidak adanya pembatalan akad syirkah oleh salah satu mitra kecuali terdapat pembubaran usaha. Apabila akan dilakukan pengalihan modal pada syirkah musahamah ini, maka pengalihan modal tersebut dilakukan dalam bentuk jual beli saham.

Oleh sebab itu, syirkah musahamah dapat didefinisikan sebagai akad syirkah 'inan yang kepemilikan porsi modal para mitra atau pemodal didasarkan pada modal disetor yang dinyatakan dalam satuan unit saham dengan tanggung jawab para mitra sesuai porsi modal masing-masing serta disertai larangan pembatalan akad syirkah dari salah satu mitra sampai dengan pembubaran syirkah.

b. Tahapan Akad Syirkah Musahamah Melalui Penyelenggara *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah


Tahapan pelaksanaan akad syirkah musahamah melalui penyelenggara SCF syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbitan saham oleh penerbit melalui penyelenggara SCF.
- 2) Penerbit saham melalui aplikasi milik SCF, melakukan penawaran atas saham kepada calon investor.
- 3) Investor yang tertarik dengan penawaran penerbit, memberikan kuasa (wakalah) dan dana kepada penyelenggara SCF sebagai wakil

dari investor untuk melakukan akad syirkah musahamah dengan penerbit.

- 4) Penyelenggara SCF sebagai wakil dari investor berakad syirkah musahamah dengan penerbit.
- 5) Penerbit secara berkala memberikan laporan keuntungan dan pembagian dividen kepada investor secara periodik.

Gambar 6. Skema Akad Syirkah Musahamah Melalui SCF



c. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Akad Syirkah Musahamah

Prinsip-prinsip syariah dalam akad syirkah musahamah adalah sebagai berikut:

- 1) Para pemilik modal dalam syirkah musahamah memiliki tanggung jawab terbatas sebesar porsi modal masing-masing dan dilarang melakukan pembatalan akad (faskh) kecuali terdapat pembubaran syirkah.
- 2) Modal yang disertakan para mitra atau pemegang saham menjadi milik perusahaan dan perusahaan menjadi milik para mitra yang bersyirkah.

- 3) Hak partisipasi atau bekerja oleh masing-masing mitra ditentukan dan dilimpahkan kepada direksi perusahaan melalui mekanisme musyawarah (Rapat Umum Pemegang Saham) yang hak suaranya ditentukan berdasarkan jumlah porsi kepemilikan (hishshah) atas perusahaan sesuai jumlah saham yang dimiliki.
- 4) Akad antara perusahaan dengan pengurus perusahaan yang ditentukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, adalah akad ijarah (sewa), akad wakalah bil istitsmar (kuasa untuk investasi) atau akad mudharabah (akad investasi).
- 5) Akad antara perusahaan dengan pegawai/ karyawan adalah akad ijarah (sewa).
- 6) Bagi hasil untuk pemegang saham dalam syirkah musahamah harus berasal dari laba usaha perusahaan.
- 7) Perusahaan wajib membagi laba usaha (jika ada) kepada pemegang saham berupa bagi hasil atau dividen berdasarkan:
 - a) Jumlah porsi modal (hishshah) atau saham yang dimiliki; atau
 - b) Nisbah yang disepakati di awal, kecuali terdapat keputusan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (mekanisme musyawarah untuk mufakat)
- 8) Kekayaan perusahaan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham.
- 9) Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian dan utang perusahaan yang melebihi jumlah saham yang dimilikinya, kecuali apabila kerugian disebabkan oleh tindakan pemegang saham.
- 10) Pemegang saham tidak bisa mengakhiri (faskh) keikutsertaan dalam perusahaan, kecuali atas dasar kesepakatan sebagian pemegang saham lainnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham atau karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Saham Syariah Serta Mekanisme Penerbitannya

Ketentuan syariah tentang saham syariah dan penerbitannya adalah sebagai berikut:


- a. Setiap unit saham syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama.
- b. Modal dasar dalam bentuk modal ditempatkan dapat disetor secara bertahap.
- c. Saham portepel dan modal ditempatkan yang belum disetor merupakan bagian dari struktur modal dasar perusahaan, tetapi belum boleh diakui sebagai saham syariah dan tidak memiliki hak yang melekat pada saham syariah.
- d. Dalam hal perusahaan menerbitkan saham syariah baru untuk menambah modal perusahaan, pemegang saham lama memiliki hak untuk membeli saham syariah baru tersebut terlebih dahulu (Hak Memiliki Efek Terlebih Dahulu/ HMETD).
- e. Penerbitan saham syariah harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain: riba, gharar, maysir, tadelis, dharar (membahayakan/ merugikan), risywah, haram, zhulm dan maksiat.
- f. Dalam proses penerbitan saham diperbolehkan adanya biaya-biaya penerbitan secara wajar.

BAB III

INVESTASI SAHAM SYARIAH MELALUI *SECURITIES CROWDFUNDING*

A. Seleksi Penerbit Saham oleh Penyelenggara SCF Syariah

Hal yang perlu diketahui oleh calon investor saham adalah bahwa sebelum Penerbit mendapatkan persetujuan dari penyelenggara SCF syariah untuk menawarkan saham kepada investor melalui website maupun aplikasi Penyelenggara SCF Syariah, Penerbit akan melalui tahapan proses penerbitan saham yang meliputi: proses pengajuan, uji kelayakan dan seleksi bisnis, penyusunan materi penawaran dan penawaran saham.



Gambar 7, Tahapan Penerbitan Saham

Uji kelayakan dan seleksi bisnis Penerbitan Saham Syariah dilakukan terhadap dua aspek, yaitu aspek bisnis dan aspek kepatuhan syariah pada usaha yang dikelola oleh calon penerbit melalui proses *shariah screening*.

1. Uji Kelayakan Bisnis Penerbit

Setiap penyelenggara SCF Syariah memiliki kriteria dan metode tersendiri dalam melakukan uji kelayakan bisnis penerbit. Namun, pada umumnya penyelenggara SCF akan mempertimbangkan 4 (empat) persyaratan yaitu:

a. *Profitable*

Sedapat mungkin bisnis yang listing adalah bisnis yang sudah berjalan, sudah mempunyai pelanggan dan sudah menghasilkan. Dengan demikian bukan bisnis yang baru dimulai, atau baru bersifat percobaan. Kalaupun bisnis yang dijalankan masih baru, maka pemilik dari usaha tersebut haruslah mempunyai pengalaman bisnis yang telah terbukti.

b. *Accountable*

Para calon investor, tentunya mencari usaha yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, perusahaan tersebut harus dinilai mampu untuk menjalankan bisnis dengan tata kelola yang jelas dan transparan. Oleh karena itu, agar dapat bersifat *accountable*, sebuah perusahaan harus ditopang oleh struktur organisasi yang memadai dan memiliki keterbukaan pada laporan keuangannya. Kemudian, perusahaan harus memenuhi seluruh aspek legalitasnya. Track record dari pemilik bisnis tentunya akan turut mempengaruhi dari sisi akuntabilitas sebuah perusahaan.

c. *Sustainable*

Bisnis yang baik adalah bisnis yang memiliki keberlangsungan. Dengan memperhatikan aspek keberlangsungan, maka usaha yang dikelola akan dapat bertumbuh dalam jangka waktu yang panjang dan bukan hanya pertumbuhan yang sesaat atau hanya mengikuti tren tertentu yang pada akhirnya mengalami penurunan dalam bisnis dengan cepat *pada* tahun-tahun berikutnya.

d. *Valuation*

Aspek penting lainnya yang menjadi perhatian bagi para investor adalah valuasi dari suatu perusahaan atau bisnisnya. Semakin tinggi valuasi dari sebuah perusahaan, maka akan membuat para investor memiliki ketertarikan untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut sebab perusahaan dengan valuasi yang tinggi, akan memberikan rasa aman bagi para pemilik modalnya. Hal itu dikarenakan, pada saat adanya kebutuhan likuiditas dari para pemilik modal, tentunya para pemilik modal ingin dapat menjual sahamnya dengan nilai yang lebih dari nilai awalnya.

2. Proses Syariah Screening

Proses *shariah screening* dilakukan untuk memastikan bahwa usaha calon penerbit telah memenuhi ketentuan syariah. Proses dari *shariah screening* ini sebagaimana dijelaskan pada prinsip-prinsip syariah pada saham, akan meliputi penilaian terhadap tiga aspek:

a. Kesesuaian usaha calon Penerbit Saham dengan ketentuan syariah

Agar dapat menerbitkan saham syariah, usaha dari calon penerbit tidak boleh melanggar ketentuan syariah. Terdapat beberapa parameter utama agar usaha calon Penerbit Saham atau penerbit bisa dinilai tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Pertama, calon penerbit tidak boleh melakukan usaha yang memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa yang bersifat haram secara zatnya.

Kedua, calon penerbit tidak boleh pula melakukan usaha yang secara prinsip dasar syariah bersifat halal, namun karena terdapat ketidaksesuaian syariah dalam proses bisnisnya, pada akhirnya usaha dari calon penerbit tersebut bisa menjadi terlarang pula secara syariah.

b. Pemenuhan prinsip syariah dalam akad yang digunakan oleh Penerbit Dalam Bertransaksi

Calon penerbit yang akan menerbitkan saham syariah harus memastikan bahwa akad-akad yang digunakan dalam transaksi pada bisnisnya, telah memenuhi seluruh rukun dan syarat dari akad. Rukun adalah pilar-pilar utama yang membangun sebuah akad, yaitu adanya para pihak yang bertransaksi, adanya obyek akad dan adanya ijab qabul atau lafadz dari akad. Adapun syarat-syarat dari akad, melekat pada ketiga rukun tersebut.

c. Pemenuhan prinsip syariah dalam aspek keuangannya

Calon penerbit saham syariah, selain memastikan bahwa obyek usahanya adalah halal dan akad-akad yang digunakan dalam transaksinya telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad, perlu memastikan pula bahwa pengelolaan keuangan dalam perusahaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Mengenal Analisa Fundamental untuk Menilai Saham

Meskipun sebelum menerbitkan saham, penyelenggara telah melakukan *screening* terhadap aspek bisnis dan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah dari Penerbit Saham, namun keputusan final untuk melakukan investasi terhadap suatu saham merupakan hak dari investor itu sendiri dan tidak dapat diintervensi oleh pihak penyelenggara SCF. Investor menanggung resiko atas keputusan investasi yang dilakukannya sendiri, oleh karena itu, sebelum melakukan investasi, investor perlu melakukan penelaahan terhadap prospektus usaha penerbit saham untuk meminimalisir risiko dalam berinvestasi.

Pada perdagangan saham di pasar modal, dikenal dua pendekatan dalam menganalisa suatu saham, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Analisa fundamental dilakukan terhadap hal-hal yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan penerbit saham. Tujuannya, adalah untuk mengetahui karakteristik bisnis dan operasional perusahaan penerbit saham. Sedangkan analisis teknikal dilakukan dengan menggunakan data harga dan volume perdagangan di masa lalu. Analisis teknikal bertujuan untuk memprediksi harga saham, sehingga investor memiliki acuan kapan harus memperdagangkan (jual-beli) saham dan pada harga berapa saham tersebut diperdagangkan.

Saham syariah yang diperdagangkan dalam SCF Syariah lebih banyak berupa saham perdana dari penerbit, oleh karena itu analisa yang dilakukan adalah analisa fundamental. Secara garis besar, langkah-langkah yang pada umumnya dilakukan dalam analisa fundamental sebagai berikut:

1. Analisa Makroekonomi

Analisa makroekonomi dilakukan terhadap faktor-faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja penerbit saham baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalkan pertumbuhan ekonomi makro, tingkat inflasi, nilai tukar (*currency*). Data-data mengenai kondisi makroekonomi bisa didapatkan melalui website resmi dari Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik (BPS).

2. Analisa Sektoral (Industri)

Analisa sektoral dilakukan untuk mengetahui prospek dan pertumbuhan sektor industri, selain itu apakah ada kebijakan pada sektor industri tersebut yang dapat menjadi stimulus atau malah menghambat pertumbuhan industri, Dengan demikian, investor mengetahui apakah industri tersebut memiliki prospek yang bagus di masa mendatang. Data mengenai perkembangan masing-masing sektor industri bisa didapatkan di Biro Pusat Statistik (BPS), Asosiasi Industri terkait atau sumber-sumber lainnya.

3. Analisa Mikro

Analisa mikro yang dimaksud adalah analisa terhadap kinerja perusahaan penerbit saham, informasi mengenai kinerja perusahaan didapatkan dari prospektus yang diterbitkan perusahaan penerbit. Prospektus pada umumnya berisi informasi-informasi penting yang harus diketahui oleh calon investor sebelum melakukan investasi pada penerbit, seperti:

- a. Informasi umum terkait perusahaan penerbit seperti profil usaha, riwayat usaha, profil pengurus dan pemegang saham, struktur organisasi, legalitas dan perizinan usaha, dsb;
- b. Informasi mengenai aspek usaha perusahaan penerbit seperti rencana bisnis, proses produksi, distribusi dan pemasaran, dsb;
- c. Informasi keuangan, biasanya dituangkan dalam Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi). Analisa terhadap kinerja keuangan perusahaan penerbit dapat dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan kinerja perusahaan penerbit selama beberapa periode. Dengan cara ini calon investor akan dapat mengetahui trend kinerja perusahaan tersebut, apakah bertumbuh atau tidak.
 - 2) Membandingkan kinerja perusahaan penerbit dengan perusahaan sejenis di sektor industri yang sama, dengan demikian investor dapat mengetahui apakah perusahaan penerbit lebih baik dibandingkan dengan perusahaan sejenis.
 - 3) Dalam mengukur kinerja keuangan, umumnya menggunakan rasio-rasio keuangan antara lain:

- ROE (Return on Equity) atau rasio laba dibanding modal perusahaan
- DER (Debt Equity Ratio) atau rasio utang perusahaan dibanding modalnya
- EPS (Earning Per Share) atau laba per saham
- PER (Price Earning Ratio) atau rasio harga saham dibanding laba perusahaan

C. Tahapan Investasi Saham Melalui *Securities Crowdfunding*

Untuk menjadi investor, perlu melakukan beberapa hal dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Sebagai Investor Kepada Penyelenggara SCF

Lakukan pendaftaran di website atau aplikasi Penyelenggara yang telah memiliki ijin operasional dari OJK

2. Melengkapi Data Profil Investor

Melengkapi data diri Pemodal dengan mengisi form KYC (*Know Your Customer*) sehingga Penyelenggara mengetahui preferensi Pemodal dan memverifikasi keaslian serta kebenaran profil Pemodal. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan berinvestasi bagi Pemodal. Data KYC yang harus dilengkapi diantaranya :

- a. Biodata Pribadi
- b. Biodata keluarga, ahli waris
- c. Alamat
- d. Pekerjaan, total asset dan motivasi
- e. Informasi Pajak
- f. Akun Bank dan Rekening Efek

3. Verifikasi Data

Setelah profil data pemodal dilengkapi, maka aplikasi penyelenggara akan melakukan verifikasi, misalnya dengan mengirimkan email verifikasi dan kode OTP yang akan terkirim ke email dan nomor handphone yang telah diregistrasikan oleh pemodal pada saat melengkapi data profil pemodal.

4. Pemilihan Penerbit

- a. Memilih bisnis dan bidang usaha yang sesuai dengan preferensi Pemodal
- b. Membaca dan memahami prospektus, terutama laporan dan kinerja keuangan serta kebijakan dan proyeksi dividen
- c. Selain menghitung dan memproyeksikan keuntungan, pemodal harus memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi atas pemilihan Penerbit.

5. Pembelian Saham

- a. Proses pembelian saham penerbit dapat dilakukan pada platform digital baik aplikasi maupun website penyelenggara.
- b. Investor dapat membeli saham pada masa penawaran saham. Masa penawaran saham maksimal berlangsung 45 hari dan akan berakhir apabila telah melewati batas waktu penawaran, atau seluruh saham telah terjual kepada investor. Selama masa penawaran, dana investor dihimpun pada rekening *escrow* milik penyelenggara. Apabila target pendanaan tidak terpenuhi 100% selama masa penawaran saham (saham tidak terjual seluruhnya dalam waktu 45 hari), maka penawaran saham atas proyek tersebut batal demi hukum, dan penyelenggara akan mengembalikan dana kepada masing-masing investor.



- c. Besaran minimal volume pembelian saham sesuai ketentuan yang tercantum dalam prospektus, sementara besaran maksimal pembelian saham mengacu pada ketentuan POJK 57 Pasal 56 Ayat 3, terdapat limit pembelian maksimal saham berdasarkan penghasilan pemodal per tahun sebagai berikut:
- 1) setiap pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan
 - 2) setiap pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun.
- d. Pencatatan saham pada aplikasi, setelah proses pembelian saham berhasil, pemodal dapat melihat rincian kepemilikan saham pada menu di aplikasi Penyelenggara.
- e. Setelah proses penyerahan dana dilakukan kepada perusahaan, proses administratif berikutnya adalah memasukan pemodal ke dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Proses ini akan dilakukan melalui Notaris rekanan penyelenggara dan akan diinformasikan kepada pemodal setelah proses tersebut telah selesai dilakukan. Proses administratif ini termasuk pelaporan dalam sistem AHU - Kementerian Hukum dan HAM.
- f. Pencatatan saham scriptless KSEI, dan penyelenggara akan melakukan proses sinkronisasi data pencatatan saham antara penyelenggara dan KSEI.

D. Konsekuensi Investasi Saham Melalui *Securities Crowdfunding*

Setelah melakukan pembelian saham melalui Penyelenggara SCF Syariah, maka kini investor menjadi “*co-owner*” sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam perusahaan. Oleh karena itu, investor memiliki tanggung jawab dan hak sebagai pemegang saham perusahaan.

1. Tanggung Jawab Pemegang Saham

Konsekuensi menjadi pemegang saham pada perseroan, diatur dalam UU Perseroan Terbatas No. 40/2007. Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa “*Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki*”.

Artinya bahwa dalam melakukan tindakan hukum atas nama PT, sebuah PT diwakili oleh Direksi. Dengan demikian bahwa jika terjadi sesuatu yang bertentangan dengan hukum, maka yang harus bertanggung jawab adalah Direksi. Dalam hal ini Pemegang Saham tidak dapat dituntut pertanggungjawaban hukum jika PT melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, tidak berlaku apabila:

- a.) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b.) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c.) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d.) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Selanjutnya di dalam ketentuan atas, menyatakan bahwa Pemegang Saham tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. Artinya bahwa Pemegang Saham hanya bertanggung jawab secara terbatas pada saham yang disetorkannya. Misalnya A memiliki saham Rp 5 juta di sebuah PT XYZ. Jika PT XYZ ini bangkrut atau mengalami kerugian, A hanya akan kehilangan maksimal sebesar Rp 5 juta tersebut. A tidak dapat dituntut bertanggung jawab sampai harta pribadinya. Inilah yang membedakan sebuah PT dengan CV, Firma atau Persekutuan. Dalam Persekutuan, Sekutu bertanggung jawab terhadap kerugian Persekutuan sampai dengan harta pribadinya.

Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut Pasal 150 ayat (5) UU PT pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum mengajukan tagihannya.

2. Hak Pemegang Saham

Sebagai pemegang saham, investor memiliki hak-hak khusus antara lain sebagai berikut:

- a) Hak untuk hadir dan memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun dalam hal ini keputusan RUPS diambil berdasarkan mayoritas suara Pemegang Saham. Misalnya A memiliki 2% kepemilikan di PT XYZ. Pada RUPS PT XYZ, mayoritas (atau lebih 50% Pemegang Saham) menyetujui keputusan RUPS untuk membagi dividen. Sedangkan A tidak menyetujui. Maka keputusan RUPS tetap sah dan mengikat Perseroan, dan A harus tunduk pada keputusan tersebut.
- b) Hak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba PT
- c) Hak untuk mendapatkan penjelasan dari Direksi atas kinerja Perseroan.
- d) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagai Pemegang Saham PT

BAB IV

PASAR SEKUNDER DALAM *SECURITIES CROWDFUNDING* SYARIAH

Keberadaan pasar sekunder diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas investor dan *balancing portofolio* investasi dari investor. Apabila pemegang saham dari suatu perusahaan yang terdaftar di SCF ingin keluar dari kemitraan dan melepas saham kepemilikannya yang dibeli melalui SCF, maka pemegang saham tersebut dapat menjual saham tersebut melalui pasar sekunder yang diselenggarakan oleh penyelenggara SCF.

Pasar sekunder yang ada pada SCF berbeda dengan pasar sekunder yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Dalam pasar sekunder pada Bursa Efek Indonesia, seorang pemegang saham dapat dengan bebas menjual saham yang dimiliki setiap harinya tanpa memiliki batasan waktu-waktu tertentu. Termasuk tidak terdapat holding period (masa kepemilikan saham) dalam rentang waktu tertentu pula. Sementara, perdagangan saham di pasar sekunder SCF memiliki batasan waktu untuk bertransaksi, maupun masa kepemilikan sahamnya.



A. Ketentuan Syariah Terkait Perdagangan Saham Pada Pasar Sekunder

Ketentuan syariah yang harus dipatuhi pada saat pemegang saham hendak menjual saham di pasar sekunder SCF berdasarkan fatwa DSN nomor 80 Tahun 2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, yaitu:

1. Perdagangan di pasar sekunder menggunakan akad jual beli (bai’).
2. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual dalam akad.
3. Pembeli boleh menjual saham setelah akad jual beli dinilai sah dan saham telah diserahterimakan.
4. Efek berupa saham yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya saham yang sesuai prinsip syariah.
5. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (bai’ al-musawamah).
6. Dalam perdagangan saham, tidak boleh melakukan kegiatan dan atau tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta tidak diperbolehkan, diantaranya transaksi perdagangan saham yang mengandung unsur spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar (bahaya), gharar (ketidakpastian yang dilarang), riba, maisir (perjudian), risywah (menyogok), maksiat dan kezhaliman, taghrir, ghisysy (kecurangan), tanajusy/najsy (penawaran palsu), ihtikar (penimbunan), bai’ al-ma’dum (jual beli saham yang belum dimiliki), talaqqi al-rukban (penjualan saham dibawah harga pasar dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli), riba dan tadlis (penipuan).

B. Pasar Sekunder *Securities Crowdfunding Syariah*

Selain harus memenuhi ketentuan syariahnya, pelaksanaan perdagangan saham di pasar sekunder yang diselenggarakan oleh penyelenggara SCF, wajib dilakukan dengan ketentuan sesuai dengan POJK No. 57 Tahun 2020 sebagaimana berikut:

1. Hanya berlaku bagi saham yang telah didistribusikan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum perdagangan saham.
2. Hanya dapat dilakukan antar sesama pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara.
3. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali perdagangan saham.
4. Sistem pada penyelenggara SCF harus dapat menyediakan:
 - a. Harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli.
 - b. Sistem komunikasi bagi pengguna yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar pengguna untuk membeli atau menjual Efek.
5. Penyelenggara wajib menyampaikan perubahan data pemegang saham Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya dalam situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya setiap pelaksanaan perdagangan saham.
6. Perdagangan saham dapat dilakukan tanpa akta pemindahan hak.
7. Saham penerbit dapat diperdagangkan dalam pelaksanaan.
8. perdagangan saham sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar penerbit.

Dalam hal investor tidak dapat menemukan pembeli sebelum berakhirnya jangka waktu Investasi atau belum dapat menjual sahamnya di pasar sekunder, maka investor dapat mencoba menjual saham tersebut pada periode penawaran saham di pasar sekunder berikutnya; Jika saham tidak terjual, maka saham tersebut tetap akan menjadi milik pemodal.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, H. (2006). *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dewan Syariah Nasional. (2021). *Kategori: Fatwa*. Diambil kembali dari DSNMUI Web Site: <https://dsnmui.or.id>
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa*. Diambil kembali dari MUI Web site: <https://www.mui.or.id>
- Martono. (2002). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Regulasi*. Dipetik September 2021, dari OJK Web site: <https://ojk.go.id>

MATERI PRESENTASI SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH UNTUK INVESTOR



MODUL 2

INVESTASI SAHAM SYARIAH MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH



MODUL

2

PELATIHAN UNTUK INVESTOR

INVESTASI SAHAM MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH

MODUL 2 PELATIHAN UNTUK INVESTOR

Topik
Materi

1. Pengenalan Mengenai Saham Syariah

- A. Pengertian Saham
- B. Saham Syariah
- C. Prinsip-Prinsip Syariah Pada Saham
 - 1. Ketentuan-Ketentuan Syariah Terkait Penerbit Saham
 - 2. Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Akad Dalam Penerbitan Saham
 - 3. Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Saham Syariah Serta Mekanisme Penerbitannya

1

Topik Materi

2. Tahapan Investasi Saham Syariah melalui Security Crowdfunding

- A. Penelaahan penerbit saham pada Securities Crowdfunding Syariah
- B. Mengenal Analisa Fundamental untuk Menilai Saham
- C. Tahapan Investasi Saham Melalui SCF Syariah

2

Topik Materi

3. Pasar Sekunder dalam Securities Crowdfunding Syariah

- A. Ketentuan Syariah Terkait Perdagangan Saham Pada Pasar Sekunder
- B. Pasar Sekunder Pada Securities Crowdfunding Syariah


3

1

Pengenalan Tentang Saham Syariah

A

Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (PT)



Jumlah kepemilikan seseorang atas saham pada sebuah perusahaan, umumnya dinyatakan dalam bentuk **lembar saham**

6

Saham Syariah

B

Saham syariah adalah efek berbentuk saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah




7



Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor **40/DSN-MUI/X/2002** Tentang Pasar Modal

dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal dan fatwa nomor **135/DSN-MUI/V/2020** Tentang Saham.





Prinsip-Prinsip pada Saham Syariah


10



Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, maka **prinsip-prinsip syariah** yang berkaitan dengan saham terbagi dalam **3 kategori**, yaitu

11

- 1 Ketentuan syariah terkait penerbit saham
- 2 Ketentuan syariah tentang akad dalam penerbitan saham,
- 3 Prinsip-prinsip syariah tentang saham syariah serta mekanisme penerbitannya



Ketentuan-Ketentuan Syariah Terkait Penerbit Saham

Jenis Usaha & Cara Pengelolaan Usaha **A**

Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah



B Kategori Jenis Usaha Yang Dilarang Secara Syariah

- 1 Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
- 2 Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional atau lembaga keuangan konvensional lainnya
- 3 Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram

2 Kategori Jenis Usaha Yang Dilarang Secara Syariah

- 4 Produsen, distributor, dan / atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat
- 5 Melakukan investasi pada Penerbit Saham (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya

16



3 Batasan Terkait Aspek Keuangan Penerbit Saham

Penerbit Saham harus mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah,

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020, wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram

17

3 Batasan Terkait Aspek Keuangan Penerbit Saham

- ~ Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen)
- ~ Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
- ~ Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah


18

2 Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penerbitan Saham

A. Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Saham

- Akad yang digunakan dalam penerbitan saham ialah akad syirkah (kemitraan) musahamah
- Secara syariah, syirkah 'inan adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu

19




2

Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penerbitan Saham

B. Tahapan Akad Syirkah Musahamah Melalui Penyelenggara SCF

- Penerbitan saham oleh penerbit melalui penyelenggara SCF Syariah
- Penerbit melalui aplikasi milik SCF Syariah, melakukan penawaran atas saham kepada calon investor
- Penyelenggara SCF Syariah sebagai wakil dari investor berakad syirkah musahamah dengan penerbit
- Investor memberikan kuasa (wakalah) dan dana kepada penyelenggara SCF Syariah sebagai wakil dari investor untuk melakukan akad syirkah musahamah dengan penerbit
- Penerbit secara berkala memberikan laporan keuntungan dan pembagian dividen kepada investor secara periodik



2 Prinsip-Prinsip Syariah Terkait Penerbit Saham

C. Tahapan Akad Syirkah Musahamah Melalui Penyelenggara SCF Syariah

1. Para pemilik modal dalam syirkah musahamah memiliki tanggung jawab terbatas sebesar porsi modal masing-masing dan dilarang melakukan pembatalan akad (faskh) kecuali terdapat pembubaran syirkah
2. Modal yang disertakan para mitra atau pemegang saham menjadi milik perusahaan dan perusahaan menjadi milik para mitra yang bersyirkah
3. Hak partisipasi atau bekerja oleh masing-masing mitra ditentukan Direksi melalui RUPS, yang hak suaranya ditentukan berdasarkan jumlah porsi kepemilikan (hishshah)
4. Akad antara perusahaan dengan pengurus perusahaan ditentukan melalui RUPS, adalah akad ijarah (sewa), wakalah bil istitsmar (kuasa untuk investasi) atau akad mudharabah (akad investasi)

2 Prinsip-Prinsip Syariah Terkait Penerbit Saham

C. Tahapan Akad Syirkah Musahama Melalui Penyelenggara SCF Syariah

5. Akad antara perusahaan dengan pegawai/ karyawan adalah akad ijarah (sewa)
6. Bagi hasil untuk pemegang saham dalam syirkah musahamah harus berasal dari laba usaha perusahaan
7. Perusahaan wajib membagi laba usaha (jika ada) kepada pemegang saham berupa bagi hasil atau dividen berdasarkan: Jumlah porsi modal (hishshah) atau saham yang dimiliki; atau Nisbah yang disepakati diawal, kecuali terdapat keputusan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (mekanisme musyawarah untuk mufakat)
8. Kekayaan perusahaan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham

24

2 Prinsip-Prinsip Syariah Terkait Penerbit Saham

C. Tahapan Akad Syirkah Musahama Melalui Penyelenggara SCF Syariah

9. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atas nama perusahaan serta kerugian dan utang perusahaan yang melebihi jumlah saham yang dimilikinya
10. Pemegang saham tidak bisa mengakhiri (faskh) keikutsertaan dalam perusahaan, kecuali atas dasar kesepakatan sebagian pemegang saham lainnya melalui mekanisme RUPS

25

3

Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Saham Syariah Serta Mekanisme Penerbitannya

a

Setiap unit saham syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama

b

Modal dasar dalam bentuk modal ditempatkan dapat disetor secara bertahap

c

Saham portepel dan modal ditempatkan yang belum disetor merupakan bagian dari struktur modal dasar perusahaan, tetapi belum boleh diakui sebagai saham syariah dan tidak memiliki hak yang melekat pada saham syariah

26

3

Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Saham Syariah Serta Mekanisme Penerbitannya

d

Dalam hal perusahaan menerbitkan saham syariah baru untuk menambah modal perusahaan, pemegang saham lama memiliki hak untuk membeli saham syariah baru tersebut terlebih dahulu

27

2 Tahapan Investasi Saham Syariah Melalui Securities Crowdfunding Syariah

28

A Seleksi Penerbitan Saham Oleh Penyelenggara SCF Syariah

Tahapan Penerbitan Saham

Sebelum Penerbit mendapatkan persetujuan dari penyelenggara SCF syariah untuk menawarkan saham kepada investor melalui aplikasi Penyelenggara SCF Syariah, Penerbit akan melalui tahapan proses penerbitan :



29

A

Penelaahan Penerbit Saham Oleh Penyelenggara SCF Syariah

Tahap Uji kelayakan & seleksi bisnis

- a. Uji kelayakan bisnis penerbit berdasarkan aspek bisnis (Profitable, Accountable, Sustainable, and Valuation)
- b. Proses Syariah Screening (seleksi syariah)
 - Kesesuaian usaha calon Penerbit Saham dengan ketentuan Syariah
 - Pemenuhan prinsip syariah dalam akad yang digunakan.
 - Pemenuhan prinsip syariah dalam aspek keuangannya

30

B

Mengenal Analisa Fundamental untuk Menilai Saham

Keputusan final untuk melakukan investasi terhadap suatu saham merupakan hak dari **investor** itu sendiri dan tidak dapat diintervensi oleh pihak penyelenggara SCF Syariah. Investor menanggung risiko atas keputusan investasi yang dilakukannya sendiri, oleh karena itu, sebelum melakukan investasi, investor perlu melakukan penelaahan terhadap prospektus usaha penerbit saham untuk meminimalisir risiko dalam berinvestasi

31

B

Mengenal Analisa Fundamental untuk Menilai Saham

Saham syariah yang diperdagangkan dalam SCF Syariah lebih banyak berupa saham perdana dari penerbit, oleh karena itu analisa yang dilakukan adalah **analisa fundamental**


Langkah-langkah dalam Analisa Fundamental:

- 1) Analisa Makroekonomi
- 2) Analisa Sektoral (Industri)
- 3) Analisa Mikro

C

Tahapan Dalam Investasi Saham Melalui Securities Crowdfunding Syariah

Untuk menjadi investor, perlu melakukan beberapa tahapan untuk investasi saham sebagai berikut:





Tahapan Dalam Investasi Saham Melalui Securities Crowdfunding Syariah

Pemilihan Saham

Besaran minimal volume pembelian saham sesuai ketentuan yang tercantum dalam prospektus, sementara besaran maksimal pembelian saham mengacu pada ketentuan POJK 57 Pasal 56

POJK 57 Pasal 56

- Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan
- Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun

34



Konsekuensi Investasi Saham Melalui SCF Syariah

Setelah Melakukan Pembelian Saham, Investor menjadi **«Co Owner»** dalam perusahaan penerbit, dengan tanggung Jawab dan Hak Sebagai pemegang saham

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki

HAK PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham Perseroan berhak untuk mendapatkan dividen, hadir dalam RUPS, penjelasan oleh Direksi dan diberlakukan sama dengan Pemegang saham lainnya.

35

3 Pasar Sekunder dalam Securities Crowdfunding Syariah



36

3 Pasar Sekunder dalam Securities Crowdfunding Syariah



- ❑ Keberadaan pasar sekunder diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas investor dan balancing portofolio investasi dari investor
- ❑ Apabila pemegang saham dari suatu perusahaan yang terdaftar di SCF Syariah ingin keluar dari kemitraan dan melepas saham, maka pemegang saham tersebut dapat menjual saham melalui pasar sekunder melalui oleh penyelenggara SCF Syariah

37

A

Ketentuan Syariah Terkait Perdagangan Saham Pada Pasar Sekunder

Ketentuan syariah di pasar sekunder SCF Syariah berdasarkan fatwa DSN nomor 80 Tahun 2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

38

A

Ketentuan Syariah Terkait Perdagangan Saham Pada Pasar Sekunder

- ~ Akad yang digunakan pada pasar sekunder adalah akad Jual Beli (Ba'i)
- ~ Dinilai sah ketika terjadi kesepakatan harga, jenis dan volume tertentu
- ~ Pembeli boleh menjual saham setelah akad jual beli dinilai sah dan saham telah diserahkan
- ~ Efek berupa saham yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya saham yang sesuai prinsip syariah

39

A Ketentuan Syariah Terkait Perdagangan Saham Pada Pasar Sekunder

- ~ Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (bai' al-musawamah)
- ~ Dalam perdagangan saham, tidak boleh melakukan kegiatan dan atau tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah
- ~ Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta tidak diperbolehkan

40

B Ketentuan Perdagangan Saham Syariah Di Pasar Sekunder Berdasarkan POJK No 57 Tahun 2020



- Hanya berlaku bagi saham yang telah didistribusikan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum perdagangan saham
- Hanya dapat dilakukan antar sesama pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara
- Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali perdagangan saham tanpa akta pemindahan hak

41

B Ketentuan Perdagangan Saham Syariah Di Pasar Sekunder Berdasarkan POJK No 57 Tahun 2020

- Sistem pada penyelenggara SCF Syariah harus dapat menyediakan Harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli dan Sistem Komunikasi antar pengguna untuk jual beli efek
- Penyelenggara wajib menyampaikan perubahan data pemegang saham Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dalam situs website penyelenggara
- Perdagangan saham dapat dilakukan tanpa akta pemindahan hak.
- Saham penerbit dapat diperdagangkan dalam pelaksanaan
- Saham penerbit dapat diperdagangkan dalam pelaksanaan perdagangan saham sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar penerbit

42

43

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



**Ekonomi
Syariah**

BUKU KERJA





MODUL 2

**INVESTASI SAHAM SYARIAH
MELALUI SECURITIES
CROWDFUNDING SYARIAH**



<p style="text-align: center;">MODUL 2 INVESTASI SAHAM SYARIAH MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i></p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul II - 01</p>
<p>PENJELASAN UMUM</p> <p>Pelatihan berbasis kompetensi mengharuskan proses pelatihan memenuhi unit kompetensi secara utuh yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam buku kerja ini disampaikan informasi apa saja yang diperlukan sebagai pengetahuan yang harus dimiliki untuk melakukan praktik/keterampilan terhadap modul tersebut. Setelah memperoleh pengetahuan dilanjutkan dengan latihan-latihan guna mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki tersebut. Untuk itu diperlukan buku kerja ini sebagai media praktik dan sekaligus mengaplikasikan sikap kerja yang telah ditetapkan karena sikap kerja melekat pada keterampilan.</p> <p>Adapun tujuan dibuatnya buku kerja ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pelatihan dilakukan sesuai dengan konsep yang telah digariskan, yaitu pelatihan ditempuh bab per bab per baik secara teori maupun praktik; 2. Prinsip praktik dapat dilakukan setelah dinyatakan kompeten teorinya dapat dilakukan secara jelas dan tegas; 3. Pengukuran unjuk kerja dapat dilakukan dengan jelas dan pasti. <p>Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per bab di Modul 2 Investasi Saham Syariah Melalui <i>Securities Crowdfunding Syariah</i></p>	
<p>Buku Kerja Modul 2</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p>

MODUL 2 INVESTASI SAHAM SYARIAH MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i>	Kode Modul II - 01
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

MODUL 2
INVESTASI SAHAM SYARIAH MELALUI
SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH

A. Tugas Teori

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada kertas yang tersedia

Waktu Penyelesaian Tugas : 30 menit

Soal Tugas :

1. Saham syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Berikan tanda (√) pada jawaban yang sesuai.

Respon	Pernyataan
	Setiap unit saham syariah memiliki nilai kepemilikan yang tidak sama
	Proses penerbitan saham tidak diperbolehkan adanya biaya-biaya penerbitan secara wajar.
	Penerbitan saham syariah harus terhindar dari unsur-unsur: riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar (membahayakan/ merugikan), risywah, haram, zhulm dan maksiat
	Bagi hasil untuk pemegang saham dalam syirkah musamahah tidak berasal dari laba usaha perusahaan

2. Sebutkan 4 (empat) persyaratan yang dipertimbangkan oleh penyelenggara SCF dalam melakukan uji kelayakan bisnis penerbit !

.....

3. Sebutkan salah satu perbedaan pasar sekunder yang ada pada SCF dengan pasar sekunder yang terdapat di Bursa Efek Indonesia !

.....

Buku Kerja Modul 2	Versi: 1-2021	1
--------------------	---------------	---

MODUL 2 INVESTASI SAHAM SYARIAH MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH	Kode Modul II - 01
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

B. Tugas Praktik

A. Petunjuk


1. Baca dan pelajari setiap instruksi kerja di bawah ini dengan cermat sebelum melaksanakan praktek
2. Klarifikasi kepada instruktur apabila ada hal-hal yang belum jelas
3. Laksanakan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditugaskan
4. Seluruh proses kerja mengacu kepada Modul 2 yang dipersyaratkan

B. Skenario

Anda adalah pengusaha yang telah merintis usaha selama 3 tahun, anda ingin mengembangkan usaha dan menambah modal, saat ini anda mengikuti pelatihan SCF Syariah sebagai calon penerbit saham Syariah. Sebagai seorang calon penerbit saham Syariah anda harus mampu mengetahui tentang akad yang digunakan dalam penerbitan saham melalui skema akad Syirkah Musahamah.

C. Instruksi

Anda ditugaskan melengkapi skema akad Syirkah Musahamah melalui SCF



Buku Kerja Modul 2	Versi: 1-2021	2
--------------------	---------------	---

<p style="text-align: center;">MODUL 2 INVESTASI SAHAM SYARIAH MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i></p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul II - 01</p>
<p>C. Pengamatan Sikap Kerja</p> <p>Harus cermat, teliti, sesuai Modul 2 Investasi Saham Syariah Melalui <i>Securities Crowdfunding Syariah</i></p> <p>Catatan Pengamatan Instruktur:</p> <p>..... </p> <p>Tanda Tangan Peserta :</p> <p>Tanda Tangan Instruktur :</p>	
<p>Buku Kerja Modul 2</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p> <p style="text-align: right;">3</p>

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



ALAT UJI PELATIHAN





INVESTOR

**INVESTASI SAHAM MELALUI
SECURITIES CROWDFUNDING**



FORM 1 - PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Jawab semua pertanyaan berikut:

1. Pengertian Saham Syariah adalah:
 - a. Efek berbentuk saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang yang dimaksud adalah prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan fatwa nomor 134/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham
 - b. Efek berbentuk saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang yang dimaksud adalah prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan fatwa nomor 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham
 - c. Efek berbentuk saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang yang dimaksud adalah prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 41/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan fatwa nomor 136/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham
 - d. Efek berbentuk saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang yang dimaksud adalah prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 42/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan fatwa nomor 137/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham
2. Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, maka prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan saham meliputi, kecuali:
 - a. Batasan terkait aspek keuangan emiten
 - b. Kategori jenis usaha yang dilarang secara syariah
 - c. Batasan terkait struktur kepemilikan emiten
 - d. Jenis usaha & cara pengelolaan usaha
3. Emiten yang termasuk kategori saham Syariah dikecualikan memiliki kategori jenis usaha yang dilarang secara syariah yaitu, kecuali:
 - a. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional atau lembaga keuangan konvensional lainnya.
 - b. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
 - c. Perusahaan produsen permainan seperti produsen games yang melalaikan waktu.
 - d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

4. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI pada prinsipnya jual beli saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram. Namun demikian, apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi, dengan pertimbangan maka boleh melakukan transaksi jual-beli saham perusahaan dimaksud diantaranya dengan syarat:
 - a. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dan 25%
 - b. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dan 35%
 - c. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dan 45%
 - d. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dan 50%

5. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI pada prinsipnya jual beli saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram. Namun demikian, apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi, dengan pertimbangan maka boleh melakukan transaksi jual-beli saham perusahaan dimaksud diantaranya dengan syarat:
 - a. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 5%
 - b. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%
 - c. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 15%
 - d. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 20%

6. Sebutkan jenis-jenis akad yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penerbitan saham, kecuali:
 - a. Mudharabah (Bagi hasil)
 - b. Syirkah Musahamah (Kemitraan saham)
 - c. Musyarakah (Pembiayaan kemitraan)
 - d. Musyarakah Mutanaqishah (Kemitraan menurun)

7. Prinsip-prinsip syariah dalam akad syirkah musahamah yang benar adalah, kecuali:
 - a. Modal yang disertakan para mitra atau pemegang saham menjadi milik perusahaan dan perusahaan menjadi milik para mitra yang bersyirkah.
 - b. Para pemilik modal dalam syirkah musahamah memiliki tanggung jawab terbatas sebesar porsi modal masing-masing dan diperbolehkan melakukan pembatalan akad (faskh) dengan kesepakatan para pihak.
 - c. Akad antara perusahaan dengan pegawai/karyawan adalah akad ijarah (sewa).
 - d. Bagi hasil untuk pemegang saham dalam syirkah musahamah harus berasal dari laba usaha perusahaan.

8. Penerbit *Securities Crowdfunding*, yaitu badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan efek melalui layanan urun dana. Penerbit dilarang merupakan:
 - a. Perusahaan domestik yang memiliki afiliasi perusahaan di luar negeri
 - b. Perusahaan Modal Asing yang berkerjasama dengan perusahaan domestik
 - c. Bukan merupakan Perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka
 - d. Badan usaha yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi

9. Pemodal sebagai pihak yang melakukan pembelian efek penerbit melalui layanan urun dana. Pemodal yang dapat membeli efek melalui layanan urun dana wajib, kecuali:
 - a. Memiliki rekening saham pada Bank Kustodian yang khusus untuk menyimpan efek dan/atau dana melalui layanan urun dana.
 - b. Memiliki pengalaman berinvestasi di pasar modal
 - c. Memiliki kemampuan untuk membeli saham penerbit.
 - d. Memenuhi kriteria Pemodal dan batasan pembelian saham.

10. Pernyataan yang benar terkait Ketentuan Penjualan Saham di Pasar Sekunder *Securities Crowdfunding* berdasarkan POJK Nomor 57 Tahun 2020, kecuali:
 - a. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan hanya dapat dilakukan 4 (empat) kali perdagangan saham.
 - b. Perdagangan saham dapat dilakukan tanpa akta pemindahan hak.
 - c. Saham penerbit dapat diperdagangkan dalam pelaksanaan.
 - d. Perdagangan saham sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar penerbit.

Penyusun dan Validator

Nama Peserta	Tandatangan

FORM 2 - LEMBAR KUNCI JAWABAN PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Kunci Jawaban Pertanyaan Tertulis – Pilihan Ganda:

No. Jawaban

1. B
2. C
3. C
4. C
5. B
6. A
7. B
8. D
9. B
10. A



BUKU PENILAIAN PELATIHAN SCF SYARIAH

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menerapkan pelatihan *securities crowdfunding* syariah diperlukan adanya standar penilaian kerja sebagai acuan dalam memberikan penilaian hasil dari pelatihan.

Untuk memenuhi komponen penilaian dalam proses pelatihan tersebut maka disusunlah buku penilaian pelatihan *securities crowdfunding* syariah.

Seperti diketahui Modul pelatihan *securities crowdfunding* syariah terdiri dari 2 buku yaitu buku kerja dan buku penilaian. Kedua buku tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, dimana buku yang satu dengan yang lainnya saling mengisi dan melengkapi, sehingga dapat digunakan untuk membantu pelatih dan peserta pelatihan untuk saling berinteraksi.

Demikian modul penilaian pelatihan *securities crowdfunding* syariah ini kami susun, semoga bermanfaat untuk menunjang proses pelaksanaan pelatihan SCF Syariah.

Jakarta, Desember 2021,

KNEKS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan

Buku penilaian untuk Pelatihan SCF Syariah dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui buku kerja. Setelah latihan-latihan (exercise) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi SCF Syariah yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per modul dan materi uji kompetensi itu ada dalam buku penilaian ini.

B. Metode Penilaian

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji penguasaan peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan telah menguasai terhadap modul SCF Syariah. Metoda Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian yang opsinya sebagai berikut:

C. Metoda Penilaian Pengetahuan

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat dan pilihan ganda.

1. Metoda Penilaian Keterampilan

Penilaian dilakukan dengan cara peserta mempraktekan tugas instruksi yang diberikan berdasarkan scenario penugasan.

2. Metoda Penilaian Sikap Kerja

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan metoda observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

BAB II

PENILAIAN PER MODUL MODUL PELATIHAN

A. Lembar Penilaian Teori

Range hasil penilaian

< 50	51 - 65	70 - 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

B. Lembar Penilaian Praktik

Range hasil penilaian

< 50	51 - 65	71 - 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

C. Lembar Penilaian Sikap Kerja

Range hasil penilaian

< 50	51 - 65	72 - 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

D. Lembar Penilaian Teori + Praktik + Sikap Kerja (rata-rata)

Range hasil penilaian

< 50	51 - 65	73 - 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN



MODUL 3
INVESTASI SUKUK MELALUI *SECURITIES*
CROWDFUNDING SYARIAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu memahami dan melakukan investasi sukuk melalui *securities crowdfunding* syariah.

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan penyusunan modul ini adalah untuk memfasilitasi peserta latih, sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami tentang Sukuk
2. Memahami perbedaan sukuk dan obligasi
3. Memahami kriteria Syariah Penerbit Sukuk Sukuk
4. Memahami Jenis-Jenis Sukuk Berdasarkan Akad
5. Dapat melakukan Investasi Sukuk melalui penyelenggara *securities crowdfunding* syariah

C. Sistematika Pembahasan

Pembahasan mengenai investasi sukuk melalui *securities crowdfunding* (SCF) syariah dalam Modul 3 ini, terbagi dalam beberapa pokok pembahasan. Bab I, berisi tentang tujuan umum dan khusus dari Modul 3, serta metode pembahasan tentang materi-materi yang ada di dalamnya.

Bab II, membahas mengenai pengenalan sukuk. Dalam bab ini dibahas tentang pengertian sukuk, perbedaan antara sukuk dan obligasi, kriteria syariah Penerbit Sukuk sukuk serta jenis-jenis sukuk berdasarkan akad.

Bab III, membahas tentang tahapan untuk investasi sukuk melalui *securities crowdfunding*.

BAB II

PENGENALAN SUKUK DALAM *SECURITIES CROWDFUNDING* SYARIAH

Pilihan instrumen investasi pada SCF Syariah selain saham adalah sukuk. Berbeda halnya dengan saham, yang berstatus sebagai pemilik perusahaan (pemegang saham), pemegang sukuk hanya menjadi pemilik aset perusahaan yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk. Instrumen sukuk ini cocok bagi investor yang menginginkan *return* berupa imbal hasil yang diberikan dalam jangka waktu relatif lebih pendek (3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan) daripada pembagian dividen pada saham yang dibagikan setelah 6 bulan (dividen interim) atau 12 bulan (dividen final). Dengan demikian investor pada SCF Syariah dapat memilih untuk berinvestasi pada saham atau sukuk, tergantung dari preferensi masing-masing investor.



A. Pengertian Sukuk

Sukuk merupakan surat berharga syariah (efek syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan modal yang satuannya bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya secara fisik (musya') atas aset yang mendasarinya (aset sukuk).

Aset sukuk adalah aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk yang terdiri atas aset berwujud, manfaat atas aset berwujud, jasa, aset berupa proyek tertentu dan/atau aset berupa kegiatan investasi atau usaha yang telah ditentukan.

B. Perbedaan Sukuk pada SCF Syariah dengan Sukuk yang diterbitkan Melalui Penawaran Umum

Sukuk yang diterbitkan dalam SCF Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan Sukuk yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI), perbedaan utamanya diantaranya yaitu:

1. Nilai penerbitan Sukuk SCF Syariah, relatif lebih kecil dibandingkan dengan Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum, maksimum nilai sukuk yang dapat diterbitkan sebesar Rp 10 Miliar, sedangkan nilai sukuk pada BEI mencapai puluhan triliun, oleh karenanya Sukuk SCF Syariah seringkali disebut sebagai mini-sukuk.
2. Sukuk pada SCF Syariah tidak dapat diperdagangkan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku, tidak seperti Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum, yang dapat diperdagangkan setiap hari (perdagangan sekunder).
3. Penerbit sukuk pada SCF Syariah adalah UMKM, sementara penerbit Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum adalah Pemerintah, BUMN, anak perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah (PemDa), juga korporasi dan usaha besar sehingga nilai penerbitan mereka juga besar. Menurut POJK No. 53/POJK.04/2017 usaha Kecil dan Menengah dapat melakukan Penawaran Umum pada BEI, namun dengan tetap mengikuti prosedur standar yang jauh lebih kompleks dibanding dengan SCF Syariah.


C. Perbedaan Sukuk dengan Obligasi

Sukuk pada dasarnya merupakan instrumen yang memiliki karakteristik seperti obligasi namun tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Oleh karena itu memiliki beberapa karakter yang berbeda dari obligasi konvensional, yang mencakup perbedaan jenis transaksi, perbedaan pada objek aset yang mendasarinya dan hak serta kewajiban para pihak yang muncul dari jenis transaksi yang digunakan.

No	Aspek	Sukuk	Obligasi Konvensional
1	Aktivitas Bisnis Penerbit	Penerbit tidak harus merupakan entitas syariah, jenis usaha, aktivitas dan pengelolaan usaha harus sesuai syariah.	Tidak Dibatasi
2	Sifat Instrumen	Sertifikat bukti kepemilikan atas suatu aset	Instrumen pernyataan hutang
3	<i>Underlying asset</i>	Perlu, dapat berupa barang, jika jual beli atau sewa, atau usaha/ proyek jika berupa penyertaan modal	Tidak Perlu
4	Jenis transaksi	Jual-beli, sewa dan penyertaan modal	Pinjaman
5	Penghasilan Investor	Margin, ujah atau bagi hasil sesuai akad yang digunakan	Bunga, Capital Gain
6	Penggunaan Dana	Harus digunakan sesuai syariah	Bebas
7	Jenis Investor	Konvensional dan Syariah	Konvensional

D. Prinsip-Prinsip Syariah Pada Sukuk

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, maka prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan sukuk terbagi dalam 3 kategori, yaitu ketentuan-ketentuan syariah tentang Penerbit Sukuk, prinsip-prinsip syariah tentang akad dalam penerbitan sukuk, dan prinsip-prinsip syariah tentang mekanisme transaksinya.



Gambar 8. Prinsip-Prinsip Syariah Pada Sukuk

1. Ketentuan-Ketentuan Syariah Terkait Penerbit Sukuk

Penerbit yang akan menerbitkan sukuk, harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariah sebagaimana berikut:

a. Jenis Usaha & Cara Pengelolaan Usaha

Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Penerbit Sukuk atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

b. Kategori Jenis Usaha dan Transaksi Yang Dilarang Secara Syariah

Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud, antara lain:

- 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- 2) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional atau lembaga keuangan konvensional lainnya.
- 3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
- 4) Produsen, distributor, dan / atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- 5) Melakukan investasi pada Penerbit Sukuk (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

c. Batasan Terkait Aspek Keuangan Penerbit Sukuk

Berkenaan dengan aspek keuangan dari Penerbit Sukuk yang menerbitkan saham syariah, maka Penerbit Sukuk harus mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pula. Termasuk dalam hubungannya dengan penggunaan jasa lembaga keuangan.

2. Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Akad Dalam Penerbitan Sukuk

Prinsip-prinsip syariah dalam akad penerbitan sukuk, tergantung dari jenis-jenis akad yang digunakan. Secara umum, suatu akad akan memenuhi ketentuan syariahnya apabila rukun atau elemen-elemen inti dari akad terpenuhi, berikut dengan syarat-syarat yang melekat pada setiap rukun berdasarkan jenis akadnya.

Rukun dalam sebuah akad terdiri dari:

- a. Para pihak yang berakad
- b. Obyek akad
- c. Ijab qabul

Masing-masing dari rukun diatas, melekat syarat-syarat yang secara syariah harus dipenuhi. Contoh, rukun dalam akad jual beli adalah penjual dan pembeli, obyek akad yang terdiri dari barang dan harga serta ijab qabul yang terkait dengan akad jual beli. Sedangkan contoh syarat yang melekat kepada rukun berupa barang adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus bersifat halal dan dapat diserahkan.

3. Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Mekanisme Transaksi Dalam Sukuk

Setelah dana dari pemodal terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan transaksi melalui akad antara pemegang sukuk dan penerbit. Misalnya, jika sukuk yang diterbitkan adalah sukuk musyarakah, maka setelah akad musyarakah antara pemegang sukuk yang diwakili oleh penyelenggara SCF dengan penerbit sukuk ditandatangani, penerbit sukuk akan segera menerima modal dari pemegang sukuk dan melaksanakan proyek yang menjadi dasar sukuk. Dalam hal ini, harus dipastikan bahwa proses musyarakah tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang terdapat dalam akad musyarakah.



E. Jenis-Jenis Sukuk Berdasarkan Akad Dalam *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah

1. Sukuk Musyarakah


a. Definisi Sukuk Musyarakah

Sukuk musyarakah merupakan sukuk dimana pemegang sukuk dan penerbit sukuk melakukan akad kerja sama (kemitraan) untuk suatu proyek usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional sesuai besaran modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

b. Skema Sukuk Musyarakah

- 1) Sukuk musyarakah diterbitkan oleh penerbit melalui penyelenggara SCF.
- 2) Penyelenggara SCF melakukan penawaran atas sukuk musyarakah tersebut kepada calon investor atau calon pemegang sukuk.
- 3) Apabila calon investor setuju, calon investor akan memberikan wakalah (kuasa) dan dana kepada penyelenggara SCF untuk menjadi wakilnya dalam bertandatangan akad musyarakah dengan penerbit sukuk.
- 4) Penyelenggara sebagai wakil dari investor melakukan akad musyarakah dan menyerahkan modal dari investor kepada penerbit sukuk sebagai mitra aktif dalam proyek usaha yang menjadi objek musyarakah.
- 5) Penerbit sukuk melaksanakan proyek usaha yang menjadi objek sukuk musyarakah
- 6) Penerbit sukuk melakukan pelaporan, pembagian imbal hasil atas keuntungan yang muncul dari proyek usaha dan pengembalian modal ke penyelenggara SCF.
- 7) Setelah proyek yang menjadi dasar penerbitan sukuk musyarakah selesai, penyelenggara SCF melakukan bagi hasil dan pengembalian modal kepada investor.

Gambar 9. Skema Sukuk Musyarakah



c. Landasan Syariah Pada Skema Sukuk Musyarakah

Skema sukuk musyarakah mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN):

- 1) Fatwa DSN Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk
- 2) Fatwa DSN Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Akad Syirkah
- 3) Fatwa DSN Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah


2. Sukuk Mudharabah

a. Definisi Sukuk Mudharabah

Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.



Gambar 10. Skema Sukuk Mudharabah



b. Skema Sukuk Mudharabah

- 1) Penerbit melalui penyelenggara SCF syariah menerbitkan sukuk mudharabah.
- 2) Penyelenggara SCF melakukan penawaran atas sukuk mudharabah kepada calon investor.
- 3) Setelah mendapatkan investor, investor memberikan wakalah (kuasa) kepada penyelenggara SCF untuk menjadi wakilnya dalam bertandatangani akad mudharabah dengan penerbit.
- 4) Penyelenggara sebagai wakil dari investor melakukan akad mudharabah dan menyerahkan modal dari investor kepada pihak yang bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib) dalam proyek yang menjadi objek mudharabah.
- 5) Mudharib atau pengelola usaha melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6) Ketika proyek selesai, penerbit sebagai mudharib melakukan pelaporan, perhitungan dan realisasi bagi hasil kepada pemodal atau investor, sekaligus mengembalikan modal.
- 7) Penyelenggara SCF meneruskan laporan bagi hasil dan pengembalian modal kepada investor.

c. Landasan Syariah Pada Skema Sukuk Mudharabah

Skema sukuk mudharabah mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN):

- 1) Fatwa DSN Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk
- 2) Fatwa DSN Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Akad Syirkah
- 3) Fatwa DSN Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Akad Mudharabah
- 4) Fatwa DSN Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah


3. Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), MMQ Refinancing & Musyarakah Muntahiyah Bittamlik (MMB)

a. Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

1) Definisi Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Sukuk musyarakah mutanaqishah (MMQ) adalah sukuk dengan akad musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik/ mitra) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Gambar 11. Skema Sukuk Musyarakah Mutanaqishah



2) Perbedaan Antara Sukuk Musyarakah Dan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Perbedaan antara sukuk musyarakah dan MMQ terletak pada mekanisme pengakhiran akadnya. Pengakhiran akad dalam akad musyarakah dilakukan dengan cara pengembalian modal oleh penerbit sukuk sebagai syarik/ mitra aktif kepada pemegang sukuk, baik sekaligus ataupun bertahap. Adapun dalam akad MMQ, pengakhiran akad dilakukan dengan cara pembelian porsi kepemilikan modal atas aset MMQ (hishshah) milik pemegang sukuk oleh penerbit sukuk secara bertahap.

3) Skema Sukuk Musyarakah Mutanaqishah

- 1) Penerbit menerbitkan sukuk musyarakah mutanaqishah melalui SCF syariah.
- 2) Penyelenggara SCF syariah melakukan penawaran sukuk kepada calon investor.
- 3) Investor memberikan wakalah (kuasa) kepada penyelenggara SCF syariah dan dana musyarakah untuk penyertaan modal dalam proyek yang dilaksanakan oleh penerbit sukuk.
- 4) Penyelenggara SCF syariah sebagai wakil investor melakukan akad MMQ dengan penerbit sukuk, serta melakukan penyerahan modal
- 5) Penerbit sukuk melaksanakan proyek dengan pihak ketiga sebagai pemberi pekerjaan (bowheer).
- 6) Penerbit sukuk melakukan pelaporan, pembagian imbal hasil atas keuntungan yang muncul dari proyek usaha dan pembelian porsi modal ke penyelenggara SCF.
- 7) Penerbit sukuk melalui SCF sebagai wakil membeli porsi kepemilikan modal investor secara bertahap hingga seluruh porsi kepemilikan modal investor dialihkan seluruhnya kepada penerbit sukuk.

4) Landasan Syariah Pada Skema Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Skema sukuk MMQ mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN):

- a) Fatwa DSN Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk
- b) Fatwa DSN Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Akad Syirkah
- c) Fatwa DSN Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah

b. Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Refinancing

1) Definisi Sukuk MMQ Refinancing

Sukuk MMQ refinancing adalah sukuk dengan akad MMQ atas aset yang telah dimiliki oleh penerbit sukuk.

2) Perbedaan Antara Sukuk MMQ & MMQ Refinancing

Perbedaan antara sukuk musyarakah mutanaqishah dengan sukuk musyarakah mutanaqishah refinancing terletak pada obyek yang menjadi dasar sukuk. Dalam sukuk MMQ, obyek sukuk dapat berupa proyek usaha secara umum. Sedangkan dalam sukuk MMQ refinancing, obyek yang menjadi dasar sukuk ialah aset produktif tertentu secara spesifik yang telah dimiliki oleh penerbit sukuk sebelumnya yang akan digunakan dalam suatu proyek usaha. Misalnya, proyek usaha penyewaan kapal atau mesin kepada pihak ketiga dimana aset tersebut telah dimiliki oleh nasabah.

3) Skema Sukuk MMQ Refinancing

- a) Penerbit menerbitkan sukuk MMQ refinancing
- b) Penyelenggara SCF syariah melakukan penawaran kepada calon investor.
- c) Investor memberikan wakalah (kuasa) kepada penyelenggara SCF syariah dan dana musyarakah untuk pembelian sebagian porsi kepemilikan modal atas aset yang menjadi obyek MMQ refinancing, milik penerbit sukuk.

- d) SCF syariah sebagai wakil investor melakukan akad MMQ refinancing dengan penerbit sukuk dengan cara membeli sebagian porsi kepemilikan modal atas aset milik penerbit sukuk yang menjadi objek sukuk.
 - e) Penerbit sukuk menyewakan aset sukuk MMQ kepada pihak ketiga sebagai pemberi proyek (bowheer).
 - f) Pemegang dan penerbit sukuk berbagi hasil dari keuntungan sewa atas aset kepada pihak ketiga.
 - g) Penerbit sukuk membeli porsi kepemilikan pemegang sukuk atas aset secara bertahap hingga seluruh porsi kepemilikan pemegang sukuk telah dibeli seluruhnya oleh penerbit sukuk.
- 4) Landasan Syariah Pada Skema Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Skema sukuk MMQ mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN):

- a) Fatwa DSN Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk
 - b) Fatwa DSN Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Akad Syirkah
 - c) Fatwa DSN Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah
 - d) Fatwa DSN Nomor 89 Tahun 2013 Tentang Pembiayaan Ulang Syariah
- c. Sukuk Musyarakah Muntahiyah Bittamlik (MMBT)

1) Definisi Sukuk Musyarakah Muntahiyah Bittamlik (MMBT)

Sukuk musyarakah muntahiyah bittamlik (MMBT) adalah sukuk dengan akad musyarakah atau syirkah yang kepemilikan porsi modal pemegang sukuk dialihkan kepada penerbit sukuk secara sekaligus pada saat masa akad sukuk musyarakah berakhir, dengan akad jual beli atau hibah.

2) Perbedaan Antara Sukuk MMQ & MMBT

Pada dasarnya, skema sukuk MMQ adalah sama dengan sukuk MMBT. Perbedaannya hanya terletak pada pengakhiran akad musyarakah dalam MMBT secara sekaligus pada saat masa akad sukuk musyarakah berakhir. Adapun dalam sukuk MMQ, modal dialihkan melalui akad jual beli secara bertahap.

3) Skema Sukuk Musyarakah Muntahiyah Bittamlik

- a) Penerbit menerbitkan sukuk musyarakah muntahiyah bittamlik melalui SCF syariah.
- b) Penyelenggara SCF syariah melakukan penawaran sukuk kepada calon investor.
- c) Investor memberikan wakalah (kuasa) kepada penyelenggara SCF syariah dan dana musyarakah untuk penyertaan modal dalam proyek yang dilaksanakan oleh penerbit sukuk.
- d) SCF syariah sebagai wakil investor melakukan akad MMQ dengan penerbit sukuk.
- e) Penerbit sukuk melaksanakan proyek dengan pihak ketiga sebagai pemberi pekerjaan (bowheer).
- f) Pemegang dan penerbit sukuk berbagi hasil dari keuntungan yang dihasilkan oleh proyek, selama proyek berlangsung.
- g) Setelah jangka waktu akad musyarakah berakhir, penerbit sukuk melalui SCF sebagai wakil membeli porsi kepemilikan modal pemegang sukuk sekaligus secara keseluruhan.

4) Landasan Syariah Pada Skema Sukuk Musyarakah Muntahiya Bittamlik (MMBT)

Skema sukuk MMBT mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN):


- a) Fatwa DSN Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk
- b) Fatwa DSN Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Akad Syirkah
- c) Fatwa DSN Nomor 133 Tahun 2019 Tentang Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamli

BAB III

INVESTASI SUKUK MELALUI *SECURITIES CROWDFUNDING* SYARIAH

A. Penelaahan Penerbit Sukuk oleh Penyelenggara SCF Syariah

Sebelum Penerbit mendapatkan izin dari penyelenggara untuk menawarkan sukuk kepada investor melalui website maupun aplikasi Penyelenggara SCF Syariah, Penerbit telah melalui beberapa tahapan, secara garis besar sebagai berikut:



Gambar 12. Tahapan Penerbitan Saham

Uji kelayakan penerbitan sukuk dilakukan terhadap dua aspek, yaitu aspek bisnis dan aspek kepatuhan syariah pada usaha yang dikelola oleh calon penerbit.

1. Uji Kelayakan Bisnis Penerbit

Setiap penyelenggara SCF Syariah memiliki kriteria dan metode tersendiri dalam melakukan uji kelayakan bisnis penerbit. Namun, pada umumnya penyelenggara SCF akan mempertimbangkan 4 (empat) persyaratan yaitu:

a. *Profitable*

Sedapat mungkin bisnis yang listing adalah bisnis yang sudah berjalan, sudah mempunyai pelanggan dan sudah menghasilkan. Dengan demikian bukan bisnis yang baru dimulai, atau baru bersifat percobaan. Kalaupun bisnis yang dijalankan masih baru, maka pemilik dari usaha tersebut haruslah mempunyai pengalaman bisnis yang telah terbukti.

b. *Accountable*

Para calon investor, tentunya mencari usaha yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, perusahaan tersebut harus dinilai mampu untuk menjalankan bisnis dengan tata kelola yang jelas dan transparan. Oleh karena itu, agar dapat bersifat *accountable*, sebuah perusahaan harus ditopang oleh struktur organisasi yang memadai dan memiliki keterbukaan pada laporan keuangannya. Kemudian, perusahaan harus memenuhi seluruh aspek legalitasnya. Track record dari pemilik bisnis tentunya akan turut mempengaruhi dari sisi akuntabilitas sebuah perusahaan.

c. *Sustainable*

Bisnis yang baik adalah bisnis yang memiliki keberlangsungan. Dengan memperhatikan aspek keberlangsungan, maka usaha yang dikelola akan dapat bertumbuh dalam jangka waktu yang panjang dan bukan hanya pertumbuhan yang sesaat atau hanya mengikuti tren tertentu yang pada akhirnya mengalami penurunan dalam bisnis dengan cepat *pada* tahun-tahun berikutnya.

d. *Valuation*

Aspek penting lainnya yang menjadi perhatian bagi para investor adalah valuasi dari suatu perusahaan atau bisnisnya. Semakin tinggi valuasi dari sebuah perusahaan, maka akan membuat para investor memiliki ketertarikan untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut sebab perusahaan dengan valuasi yang tinggi, akan memberikan rasa aman bagi para pemilik modalnya. Hal itu dikarenakan, pada saat adanya kebutuhan likuiditas dari para pemilik modal, tentunya para pemilik modal ingin dapat menjual sahamnya dengan nilai yang lebih dari nilai awalnya.

2. Proses Syariah *Screening*

Setiap sukuk yang diterbitkan melalui securities crowdfunding syariah maka harus mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari DPS atau TAS yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) yang ditunjuk oleh Penyelenggara. Dalam hal penyelenggara telah memiliki/menunjuk DPS yang memiliki izin ASPM, maka pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk yang diterbitkan dapat diberikan oleh DPS Penyelenggara. Namun demikian, jika Penyelenggara tidak memiliki DPS, maka Penyelenggara dapat menunjuk TAS yang memiliki izin ASPM pada saat proses penerbitan sukuk. Oleh karena itu, sebelum memberikan persetujuan kepada penerbit, penyelenggara melakukan proses syariah *screening* untuk memastikan bahwa usaha calon penerbit telah memenuhi ketentuan syariah dan *underlying asset* yang digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk.

Proses dari syariah *screening* ini sebagaimana dijelaskan pada prinsip-prinsip syariah pada sukuk, maka akan meliputi penilaian terhadap tiga aspek:

a. Kesesuaian usaha calon Penerbit Sukuk dengan ketentuan syariah

Agar dapat menerbitkan sukuk, usaha dari calon penerbit tidak boleh melanggar ketentuan syariah. Terdapat beberapa parameter utama agar usaha calon Penerbit Sukuk bisa dinilai tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Pertama, calon penerbit tidak boleh melakukan usaha yang memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa yang bersifat haram secara zatnya.

Kedua, calon penerbit tidak boleh pula melakukan usaha yang secara prinsip dasar syariah bersifat halal, namun karena terdapat ketidaksesuaian syariah dalam proses bisnisnya, pada akhirnya usaha dari calon penerbit tersebut bisa menjadi terlarang pula secara syariah.

b. Pemenuhan prinsip syariah dalam akad yang digunakan

Calon penerbit yang akan menerbitkan sukuk harus memastikan bahwa akad-akad yang digunakan dalam transaksi pada bisnisnya, telah memenuhi seluruh rukun dan syarat dari akad. Rukun adalah pilar-pilar

utama yang membangun sebuah akad, yaitu adanya para pihak yang bertransaksi, adanya objek akad dan adanya ijab qabul atau lafadz dari akad. Adapun syarat-syarat dari akad, melekat pada ketiga rukun tersebut.

c. Pemenuhan prinsip syariah dalam aspek keuangannya

Calon penerbit saham syariah, selain memastikan bahwa obyek usahanya adalah halal dan akad-akad yang digunakan dalam transaksinya telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad, perlu memastikan pula bahwa pengelolaan keuangan dalam perusahaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Proses penelaahan objek sukuk (*underlying asset*)

Setiap sukuk yang diterbitkan melalui *securities crowdfunding* syariah harus memiliki objek atau aset yang mendasari penerbitan sukuk tersebut (*underlying asset*). *Underlying asset* sukuk dapat berupa benda berwujud (aset fisik), manfaat dari aset, proyek tertentu maupun usaha penerbit secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelenggara akan melakukan penelaahan terhadap *underlying asset* sukuk tersebut, diantaranya:

- a. Informasi penting terkait proyek seperti Legalitas dan Perizinan Proyek, Nama Proyek, Jenis Proyek, Jangka Waktu Pelaksanaan Proyek, Nilai Proyek, Bowheer (pemilik proyek), Sumber Pembayaran Proyek.
- b. Penerbit memenuhi perizinan dan kualifikasi yang disyaratkan untuk mengerjakan proyek tersebut.
- c. Penerbit memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek tersebut, baik dari sisi manajemen proyek, tenaga ahli serta peralatan dan infrastruktur untuk menjalankan proyek tersebut.
- d. Rencana Anggaran Proyek dan Proyeksi Keuntungan yang akan didapatkan dari pelaksanaan proyek tersebut. Penyelenggara akan melakukan penelaahan kewajaran dari RAB Proyek dan Proyeksi Keuntungan yang disampaikan oleh Penerbit.
- e. Berdasarkan penelaahan yang dilakukan, maka penyelenggara akan memberikan valuasi/penilaian terhadap *underlying asset* sukuk.

Penyelenggara dapat menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik untuk melakukan penilaian terhadap aset yang dimaksud.

B. Mengenal Analisa Fundamental Perusahaan Penerbit

Meskipun penyelenggara SCF telah melakukan penelaahan/*screening* terhadap kelayakan penerbit untuk menerbitkan sukuk dan melakukan valuasi/penilaian terhadap objek penerbitan sukuk, namun keputusan investasi merupakan hak dan kewenangan dari investor. Risiko atas investasi tersebut sepenuhnya ditanggung oleh investor. Dengan demikian, investor harus melakukan analisa dan memahami karakter dari usaha penerbit dan memahami risiko berinvestasi pada bisnis tersebut.

Analisa Fundamental Perusahaan Penerbit

Secara garis besar, analisa fundamental perusahaan penerbit dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisa Makroekonomi

Analisa makroekonomi dilakukan terhadap faktor-faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja penerbit saham baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalkan pertumbuhan ekonomi makro, tingkat inflasi, nilai tukar (*currency*). Data-data mengenai kondisi makroekonomi bisa didapatkan melalui website resmi dari Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik (BPS).

2. Analisa Sektoral (Industri)

Analisa sektoral dilakukan untuk mengetahui prospek dan pertumbuhan sektor industri, selain itu apakah ada kebijakan pada sektor industri tersebut yang dapat menjadi stimulus atau malah menghambat pertumbuhan industri, Dengan demikian, investor mengetahui apakah industri tersebut memiliki prospek yang bagus di masa mendatang. Data mengenai perkembangan masing-masing sektor industri bisa didapatkan di Biro Pusat Statistik (BPS), Asosiasi Industri terkait atau sumber-sumber lainnya.



3. Analisa Mikro

Analisa mikro yang dimaksud adalah analisa terhadap kinerja perusahaan penerbit saham, informasi mengenai kinerja perusahaan didapatkan dari prospektus yang diterbitkan perusahaan penerbit. Prospektus pada umumnya berisi informasi-informasi penting yang harus diketahui oleh calon investor sebelum melakukan investasi pada penerbit, seperti:

- a. Informasi umum terkait perusahaan penerbit seperti profil usaha, riwayat usaha, profil pengurus dan pemegang saham, struktur organisasi, legalitas dan perizinan usaha, dsb;
- b. Informasi mengenai aspek usaha perusahaan penerbit seperti rencana bisnis, proses produksi, distribusi dan pemasaran, dsb;
- c. Informasi keuangan, biasanya dituangkan dalam Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi). Analisa terhadap kinerja keuangan perusahaan penerbit dapat dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan kinerja perusahaan penerbit selama beberapa periode. Dengan cara ini calon investor akan dapat mengetahui trend kinerja perusahaan tersebut, apakah bertumbuh atau tidak.
 - 2) Membandingkan kinerja perusahaan penerbit dengan perusahaan sejenis di sektor industri yang sama, dengan demikian investor dapat mengetahui apakah perusahaan penerbit lebih baik dibandingkan dengan perusahaan sejenis
- d. Informasi Objek Penerbitan Sukuk (*Underlying asset*) meliputi Jenis Proyek, Nilai Proyek, Perizinan dan Legalitas Proyek, Dasar Pengerjaan atau Bukti Kepemilikan Proyek (Contoh Kontrak/SPK), dan Jangka Waktu Proyek.



Analisa Proyek

Pada dasarnya, sukuk merupakan surat kepemilikan atas aset tertentu. Salah satu bentuk objek penerbitan sukuk yang sering digunakan adalah proyek. Beberapa *critical point* yang dapat dijadikan patokan oleh investor dalam melakukan analisa terhadap proyek diantaranya:

1. Pastikan proyek yang dijadikan objek sukuk memiliki legalitas dan perizinan proyek, dan pastikan penerbit sukuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan proyek tersebut.
2. Pastikan pemberi proyek (*bowheer*) dikenal luas (*well-known*) dan memiliki kredibilitas yang baik.
3. Pastikan penerbit memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek tersebut, baik dari sisi manajemen proyek, tenaga ahli serta peralatan dan infrastruktur lainnya.
4. Pastikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek dan Proyeksi Keuntungan yang akan didapatkan dari pelaksanaan proyek tersebut rasional.

C. Tahapan Pendaftaran Investor Sukuk Dalam *Securities Crowdfunding*

1. Daftar ke Penyelenggara

Calon investor dapat melakukan pendaftaran di website atau aplikasi Penyelenggara yang telah memiliki izin operasional dari OJK.

2. Lengkapi data Profil Pemodal

Melengkapi data diri Pemodal dengan mengisi form KYC (*Know Your Customer*) sehingga Penyelenggara mengetahui preferensi Pemodal dan memverifikasi keaslian serta kebenaran profil Pemodal. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan berinvestasi bagi Pemodal. Data KYC yang harus dilengkapi diantaranya :

- a. Biodata Pribadi
- b. Biodata keluarga, ahli waris
- c. Alamat
- d. Pekerjaan, total asset dan motivasi
- e. Informasi Pajak
- f. Akun Bank dan Rekening Efek

3. Verifikasi

Setelah profil data pemodal dilengkapi, maka aplikasi penyelenggara akan melakukan verifikasi dengan mengirimkan email verifikasi dan kode OTP yang akan terkirim ke email dan nomor handphone yang telah diregistrasikan oleh Pemodal pada saat melengkapi data profil Pemodal.

D. Pemilihan Penerbit Sukuk Sukuk Dan Jenis Sukuk

1. Memilih bisnis dan bidang usaha yang sesuai dengan preferensi Pemodal
2. Membaca dan memahami Prospektus, terutama laporan dan kinerja keuangan serta fitur dan ketentuan Sukuk seperti *underlying asset* yang menjadi dasar penerbitan sukuk, besaran dan jenis Imbal hasil, frekuensi distribusi imbal hasil dan lain-lain.
3. Selain menghitung dan memproyeksikan keuntungan, Pemodal harus memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi atas pemilihan Penerbit.

E. Pembelian Sukuk

1. Proses pembelian Sukuk yang ditawarkan Penerbit dapat dilakukan pada platform digital berupa aplikasi maupun website penyelenggara.
2. Investor dapat membeli sukuk pada masa penawaran saham. Masa penawaran sukuk maksimal berlangsung 45 hari dan akan berakhir apabila telah melewati batas waktu penawaran, atau seluruh sukuk telah terjual kepada investor. Selama masa penawaran, dana investor dihimpun pada rekening *escrow* milik penyelenggara. Apabila target pendanaan tidak terpenuhi 100% selama masa penawaran sukuk (sukuk tidak terjual seluruhnya dalam waktu 45 hari), maka penawaran sukuk atas proyek tersebut batal demi hukum, dan penyelenggara akan mengembalikan dana kepada masing-masing investor.
3. Besaran minimal volume pembelian Sukuk sesuai ketentuan yang tercantum dalam prospektus, sementara besaran maksimal pembelian Sukuk mengacu pada ketentuan POJK 57 Pasal 56 Ayat 3, ada beberapa limit pembelian maksimal saham berdasarkan penghasilan pemodal pertahun sebagai berikut:


- a. Setiap pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan
 - b. Setiap pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun.
4. Pencatatan kepemilikan sukuk pada aplikasi, setelah proses pembelian sukuk berhasil, pemodal dapat melihat rincian kepemilikan sukuk pada menu e-wallet di aplikasi penyelenggara.
 5. Setelah pencatatan kepemilikan sukuk pada KSEI, penyelenggara akan melakukan proses sinkronisasi data pencatatan sukuk antara penyelenggara dan KSEI.

F. Fungsi Penyelenggara *Securities Crowdfunding* dalam Efek berupa Sukuk

Penyelenggaraan pasar modal melalui SCF Syariah dilakukan dengan lebih sederhana dan ringkas jika dibandingkan dengan Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi UMKM baik dari segi alur penerbitan efek syariah maupun dari segi biaya. Namun, konsekuensi dari adanya penyederhanaan tersebut adalah penyelenggara SCF Syariah melakukan beberapa fungsi sekaligus yaitu:

1. Fungsi penelaahan, sebelum penerbitan sukuk, penyelenggara melakukan fungsi penelaahan terhadap aspek bisnis, termasuk melakukan penelaahan terhadap legalitas proyek yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Selain itu, penyelenggara wajib memastikan Sukuk yang diterbitkan telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari tim ahli syariah yang memiliki izin ahli syariah pasar modal atau dari dewan pengawas syariah penyelenggara.

2. Fungsi wali amanat, penyelenggara bertindak selaku kuasa Investor dan wajib melakukan
 - a. Memantau perkembangan pengelolaan Proyek berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Penerbit berdasarkan perjanjian mengenai penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk;
 - c. Mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Sukuk, jika terdapat jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang sukuk;
 - d. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Penerbit kepada pemegang Sukuk.
3. Fungsi Valuasi terhadap Objek Penerbitan Sukuk (*underlying asset*), objek penerbitan sukuk tidak harus berupa asset berwujud seperti property, kendaraan, persediaan dsb. Namun dapat juga berupamanfaat dari barang, jasa, proyek atau pendapatan usaha dari penerbit. Oleh karena itu, penyelenggara juga melakukan valuasi terhadap objek penerbitan sukuk tersebut.
4. Fungsi pendampingan terhadap penerbit UMKM, baik sebelum penerbitan sukuk maupun setelah penerbitan



BAB IV

PENGALIHAN DAN PENYELESAIAN SUKUK BERMASALAH DALAM *SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH*

A. Pengalihan Sukuk

Pada bursa *securities crowdfunding* (SCF) syariah, sukuk yang dimiliki oleh seorang investor **tidak dapat diperdagangkan**, sebab **sukuk yang diterbitkan melalui SCF syariah ditujukan untuk dimiliki oleh investor sampai dengan masa jatuh tempo sukuk (*hold to maturity*)**. Meskipun secara syariah, ditinjau dari sisi akad yang digunakan pada sukuk, sukuk dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan jenis akadnya. Ketentuan pengalihan secara syariah ini, dapat digunakan oleh penerbit sebagai salah satu opsi penyelesaian apabila terjadi permasalahan pada sukuk yang diterbitkan. Oleh karena itu sangat penting bagi investor untuk meminta informasi kepada masing-masing penyelenggara SCF terkait dengan opsi penyelesaian apabila terdapat permasalahan pada sukuk yang diterbitkan.

Sesuai dengan POJK Nomor 57 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana, dalam Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara penyelenggara SCF syariah dan penerbit, harus memuat tentang ketentuan yang mengatur mekanisme penyelesaian sukuk bermasalah. Misalnya jika terjadi gagal bayar dari penerbit. Selain itu, penyelenggara SCF dan penerbit wajib melakukan tindak mitigasi atas risiko-risiko yang dapat timbul dari aktivitas pembiayaan melalui sukuk.

B. Skema Syariah Dalam Penyelesaian Sukuk Bermasalah

Skema-skema restruktur pada sukuk yang bermasalah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam sukuk tersebut. Pada bab ini, akan dibahas skema restruktur pada jenis akad mudharabah dan musyarakah.

1. Sukuk Mudharabah

Dalam sukuk mudharabah, ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan obyek usaha sukuk, dapat dilakukan perbaikan dalam bentuk

a. Perpanjangan Jangka Waktu Sukuk

Perpanjangan waktu sukuk mudharabah dapat dilakukan apabila usaha yang menjadi objek akad mudharabah masih berjalan, namun penerbit mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian modal investor.

b. Penyelesaian Akad Melalui Penjualan Agunan

Apabila kerugian yang dialami oleh penerbit dalam proyek yang menjadi dasar dari sukuk mudharabah diakibatkan karena wanprestasi penerbit, maka penerbit wajib mengembalikan pokok modal investor, termasuk diantaranya melalui penjualan agunan sukuk mudharabah. Namun, apabila kerugian yang dialami oleh penerbit dalam proyek yang menjadi dasar sukuk mudharabah bukan diakibatkan karena wanprestasi penerbit, maka pemegang sukuk mudharabah akan menanggung kerugian sebesar porsi modal dari masing-masing pemegang sukuk.

Kriteria kerugian karena wanprestasi dalam mudharabah, mengacu pada fatwa DSN Nomor 105 Tahun 2016, yaitu kerugian usaha dalam akad mudharabah yang diakibatkan oleh kelalaian (taqshir) penerbit sebagai pengelola modal/ mudharib dari kewajibannya, melakukan sesuatu di luar kewenangan (ta'addi) penerbit, atau melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati para pihak yang berakad.

c. Pengalihan Modal

Pengalihan modal mudharabah kepada pihak lain dapat dilakukan apabila usaha mudharabah yang menjadi dasar sukuk mudharabah masih berjalan dan memiliki potensi yang masih baik ke depannya. Dalam hal ini, pihak lain akan menjadi pemodal (shahibul mal) yang baru akan menggantikan posisi pemodal (shahibul mal) yang lama. Opsi pengalihan ini didasarkan pada fatwa DSN No. 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk yang menyatakan bahwa sukuk yang mempunyai dasar aset tidak berupa dain (utang atau piutang) dapat diperdagangkan.

2. Sukuk Musyarakah

Dalam sukuk musyarakah, ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan objek usaha sukuk, dapat dilakukan perbaikan dalam bentuk:

a. Perpanjangan Jangka Waktu Sukuk Musyarakah

Perpanjangan waktu sukuk musyarakah dapat dilakukan apabila usaha yang menjadi objek akad musyarakah masih berjalan, namun penerbit mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian modal investor.

b. Akad Melalui Penjualan Agunan

Apabila kerugian yang dialami oleh penerbit dalam proyek atau usaha yang menjadi dasar dari sukuk musyarakah diakibatkan karena wanprestasi penerbit, maka penerbit wajib mengembalikan pokok modal investor, termasuk diantaranya melalui penjualan agunan sukuk musyarakah. Namun, apabila kerugian yang dialami oleh penerbit dalam proyek yang menjadi dasar sukuk musyarakah bukan diakibatkan karena wanprestasi penerbit, maka pemegang sukuk musyarakah akan menanggung kerugian sebesar porsi modal dari masing-masing pemegang sukuk.

Kriteria kerugian karena wanprestasi dalam akad musyarakah, juga mengacu pada fatwa DSN Nomor 105 Tahun 2016, yaitu kerugian usaha dalam akad musyarakah yang diakibatkan oleh kelalaian (taqshir) penerbit sebagai pengelola modal/ mitra aktif dari kewajibannya, melakukan sesuatu di luar kewenangan (ta'addi) penerbit, atau melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati para pihak yang berakad.

c. Pengalihan Modal

Pengalihan modal musyarakah kepada pihak lain dapat dilakukan apabila usaha yang menjadi dasar sukuk musyarakah masih berjalan dan memiliki potensi yang masih baik ke depannya. Dalam hal ini, pihak lain akan menjadi pemodal (mitra/ syarik) yang baru akan menggantikan posisi pemodal (mitra/ syarik) yang lama. Opsi pengalihan ini didasarkan pada fatwa DSN No. 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk yang menyatakan bahwa sukuk yang mempunyai dasar aset tidak berupa dain (utang atau piutang) dapat diperdagangkan

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, H. (2006). *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dewan Syariah Nasional. (2021). *Kategori: Fatwa*. Diambil kembali dari DSNMUI Web Site: <https://dsnmui.or.id>
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa*. Diambil kembali dari MUI Web site: <https://www.mui.or.id>
- Martono. (2002). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Regulasi*. Dipetik September 2021, dari OJK Web site: <https://ojk.go.id>

MATERI PRESENTASI SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH UNTUK INVESTOR



MODUL 3

INVESTASI SUKUK MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH



MODUL

3

PELATIHAN UNTUK INVESTOR

INVESTASI SUKUK MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH

MODUL 3 PELATIHAN UNTUK INVESTOR

Topik
Materi

1. Pengenalan Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Syariah

- A. Mengetahui apa itu Sukuk
- B. Perbedaan Sukuk dengan Obligasi
- C. Prinsip – prinsip syariah pada Sukuk
- D. Jenis-jenis Sukuk Berdasarkan Akad

Topik Materi**2. Investasi Sukuk melalui Securities Crowdfunding Syariah**

- A. Proses Screening penerbitan Sukuk pada Securities Crowdfunding Syariah
- B. Fungsi Penyelenggara SCF Syariah dalam perdagangan Sukuk
- C. Tahapan Pendaftaran Investor Sukuk Dalam Securities Crowdfunding
- D. Pemilihan Penerbit Sukuk Dan Jenis Sukuk
- E. Pembelian Sukuk
- F. Fungsi Penyelenggara Securities Crowdfunding Syariah

2

Topik Materi**3. Pengalihan dan Penyelesaian Sukuk Bermasalah Dalam Securities Crowdfunding Syariah**

- A. Pengalihan Sukuk
- B. Skema Syariah dalam Penyelesaian Sukuk Bermasalah

3

1

Pengenalan Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Syariah

4

A

Sukuk : Surat berharga syariah (efek syariah)


berupa sertifikat atau bukti kepemilikan modal yang satuannya bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya secara fisik (musya') atas aset yang mendasarinya (aset sukuk)



5

Aset sukuk

Aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk yang terdiri atas aset berwujud, manfaat atas aset berwujud, jasa, aset berupa proyek tertentu dan/atau aset berupa kegiatan investasi atau usaha yang telah ditentukan



6

Karakter Sukuk pada SCF Syariah

Nilai penerbitan Sukuk SCF Syariah relatif lebih kecil dari Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan dicatatkan pada BEI:

Nilai sukuk yang dapat diterbitkan pada SCF maksimum sebesar Rp 10 Milyar, sedangkan nilai sukuk pada BEI mencapai puluhan triliun. Oleh karenanya Sukuk SCF Syariah seringkali disebut sebagai mini-sukuk



7

Karakter Sukuk pada SCF Syariah

REGULASI BERBEDA

Sukuk pada SCF Syariah tidak dapat diperdagangkan pada pasar sekunder sesuai ketentuan regulasi yang berlaku, tidak seperti Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum, dapat diperdagangkan setiap hari (perdagangan sekunder)



8

Karakter Sukuk pada SCF Syariah

PENERBIT BERBEDA

Penerbit sukuk pada SCF Syariah adalah UMKM, sementara penerbit Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan dicatitkan pada BEI adalah Pemerintah, BUMN, anak perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah (PemDa), juga korporasi dan usaha besar sehingga nilai penerbitan mereka juga besar



9

B Perbedaan Sukuk dengan Obligasi

10

SUKUK → Obligasi Syariah

Oleh karena itu memiliki beberapa karakter yang berbeda dari obligasi konvensional, yang mencakup perbedaan jenis transaksi, perbedaan pada obyek aset yang mendasarinya dan hak serta kewajiban para pihak yang muncul dari jenis transaksi yang digunakan



11

MODUL 3 PELATIHAN UNTUK INVESTOR KNEKS  Ekonomi Syariah

PERBEDAAN

ASPEK	SUKUK	OBLIGASI KONVENSIONAL
AKTIVITAS BISNIS PENERBIT	Penerbit tidak harus merupakan entitas syariah, jenis usaha, aktivitas dan pengelolaan usaha harus sesuai syariah	Tidak Dibatasi
SIFAT INSTRUMEN	Sertifikat bukti kepemilikan atas suatu asset	Instrumen pernyataan hutang
UNDERLYING ASSET	Perlu, dapat berupa barang, jika jual beli atau sewa, atau usaha/ proyek jika	Tidak Perlu
JENIS TRANSAKSI	Jual-beli, sewa dan penyertaan modal	Pinjaman
PENGHASILAN INVESTOR	Margin, ujah atau bagi hasil sesuai akad	Bunga, Capital Gain
PENGGUNAAN DANA	Harus digunakan sesuai syariah	Bebas
JENIS INVESTOR	Konvensional dan Syariah	Konvensional

12

MODUL 3 PELATIHAN UNTUK INVESTOR KNEKS  Ekonomi Syariah




C Prinsip - Prinsip Syariah Pada Sukuk

Sesuai fatwa DSN No. 40 Tentang Pasar Modal

13

Prinsip - Prinsip Syariah Pada Sukuk

Sesuai fatwa DSN No. 40 Tentang Pasar Modal



Tiga kategori:

1. ketentuan-ketentuan syariah tentang Penerbit Sukuk sukuk
2. prinsip-prinsip syariah tentang akad dalam penerbitan sukuk
3. prinsip-prinsip syariah tentang mekanisme penerbitannya

14

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TENTANG AKAD DALAM PENERBITAN SUKUK

15

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TENTANG AKAD DALAM PENERBITAN SUKUK

tergantung dari jenis-jenis akad yang digunakan. Jenis Usaha & Rukun dalam sebuah akad terdiri dari:

- Para pihak yang berakad
- Obyek akad
- Ijab qabul



16

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TENTANG AKAD DALAM PENERBITAN SUKUK



Contoh, rukun dalam akad jual beli adalah penjual dan pembeli, obyek akad yang terdiri dari barang dan harga serta ijab qabul yang terkait dengan akad jual beli. Sedangkan contoh syarat yang melekat kepada rukun berupa barang adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus bersifat halal dan dapat diserahkan.

17

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TENTANG MEKANISME TRANSAKSI DALAM SUKUK

Setelah dana dari pemodal terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan transaksi melalui akad antara pemegang sukuk dan penerbit



18



PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TENTANG MEKANISME TRANSAKSI DALAM SUKUK



Contoh :

Jika sukuk yang diterbitkan adalah akad musyarakah atas suatu proyek, maka harus dipastikan bahwa proses musyarakah tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang terdapat dalam akad musyarakah

19

D JENIS – JENIS SUKUK

20



Sukuk Musyarakah dengan Akad Musyarakah

AKAD MUSYARAKAH

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak

21




Sukuk Musyarakah dengan Akad Musyarakah

AKAD MUSYARAKAH

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak

22


Skema Sukuk Musyarakah



1. Sukuk musyarakah diterbitkan oleh penerbit melalui penyelenggara SCF Syariah
2. Penyelenggara SCF Syariah melakukan penawaran atas sukuk musyarakah kepada calon investor
3. Investor memberikan wakalah (kuasa) kepada penyelenggara SCF Syariah untuk menjadi wakilnya dalam berakad musyarakah dengan penerbit
4. Penyelenggara sebagai wakil dari investor melakukan akad musyarakah dan menyerahkan modal dari investor kepada pihak mitra aktif dalam usaha obyek musyarakah

23

Skema Sukuk Musyarakah



5. Penerbit sukuk melaksanakan proyek usaha yang menjadi objek sukuk musyarakah
6. Penerbit sukuk melakukan pelaporan, pembagian imbal hasil atas keuntungan yang muncul dari proyek usaha dan pengembalian modal ke penyelenggara SCF.
7. Setelah proyek yang menjadi dasar penerbitan sukuk musyarakah selesai, penyelenggara SCF melakukan bagi hasil dan pengembalian modal kepada investor.

24




Sukuk Mudharabah dengan Akad Mudharabah

AKAD MUDHARABAH

Akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad

25


Skema Sukuk Mudharabah



1. Penerbit melalui penyelenggara SCF Syariah syariah menerbitkan sukuk mudharabah
2. Penyelenggara SCF melakukan penawaran atas sukuk mudharabah kepada calon investor.
3. Setelah mendapatkan investor, investor memberikan wakalah (kuasa) kepada penyelenggara SCF untuk menjadi wakilnya dalam bertandatangan akad mudharabah dengan penerbit.

26

Skema Sukuk Mudharabah



4. Penyelenggara sebagai wakil dari investor melakukan akad mudharabah dan menyerahkan modal dari investor kepada pengelola usaha (mudharib)
5. Mudharib atau pengelola usaha melakukan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya
6. Ketika proyek selesai, penerbit sebagai mudharib melakukan pelaporan, perhitungan dan realisasi bagi hasil kepada pemodal atau investor, sekaligus mengembalikan modal.
7. Penyelenggara SCF Syariah meneruskan laporan bagi hasil dan pengembalian modal kepada investor

27




Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), MMQ Refinancing, dan Musyarakah Muntahiyah Bittamlik (MMB)

AKAD MMQ

Akad Musyarakah yang kepemilikannya aset atau modal salah satu pihak berkurang karena pembelian secara bertahap

28

Skema Sukuk MMQ



1. Penerbit menerbitkan sukuk MMQ melalui SCF Syariah
2. Penyelenggara melakukan penawaran sukuk kepada calon investor
3. Investor memberikan wakalah (kuasa) kepada penyelenggara SCF syariah dan dana musyarakah untuk penyertaan modal
4. Penyelenggara sebagai wakil investor melakukan akad MMQ dengan penerbit sukuk
5. Penerbit melaksanakan proyek dengan pihak ketiga sebagai pemberi pekerjaan
6. Pemegang dan penerbit sukuk berbagi hasil dari hasil keuntungan proyek
7. Penerbit sukuk membeli porsi kepemilikan modal pemegang sukuk secara bertahap

29



Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), MMQ Refinancing, dan Musyarakah Muntahiyah Bittamlik (MMB)

AKAD MMQ Refinancing

adalah sukuk dengan akad MMQ atas aset produktif tertentu yang telah dimiliki oleh penerbit

AKAD Musyarakah Muntahiyah Bittamilik (MMBT)

adalah sukuk dengan akad Musyarakah yang kempilikan porsi modalnya dialihkan kepada pemegang sukuk secara sekaligus pada saat maturity sukuk berakhir

30

2

INVESTASI SUKUK MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH

31

MODUL 3 | PELATIHAN UNTUK INVESTOR KNEKS  Ekonomi Syariah

A SCREENING PROCESS PENERBITAN SUKUK



Prosess Screening Sebelum Penerbit mendapatkan izin dari penyelenggara untuk menawarkan sukuk kepada investor

32

MODUL 3 | PELATIHAN UNTUK INVESTOR KNEKS  Ekonomi Syariah

UJI KELAYAKAN & SELEKSI BISNIS

- 1 **Profitable**
- 2 **Accountable**
- 3 **Sustainable**
- 4 **Valuation**



PROSES SHARIA SCREENING (SELEKSI SYARIAH)



34

PROSES SHARIA SCREENING

- Kesesuaian usaha calon Penerbit Sukuk dengan ketentuan Syariah
 - calon penerbit tidak boleh melakukan usaha yang memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa yang bersifat haram secara zatnya
 - calon penerbit tidak boleh melakukan proses produk nya secara tidak halal atau bertentangan dengan prinsip prinsip syariah



35

PROSES SHARIA SCREENING

- Pemenuhan prinsip syariah dalam akad yang digunakan
 - Memastikan bahwa akad-akad yang digunakan dalam transaksi pada bisnisnya, telah memenuhi seluruh rukun dan syarat dari akad



36

PROSES SHARIA SCREENING

- Pemenuhan prinsip syariah dalam aspek keuangannya
 - Memastikan pula bahwa pengelolaan keuangan dalam perusahaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah



37

B

MENGENAL ANALISA FUNDAMENTAL PERUSAHAAN PENERBIT DAN ANALISA PROYEK

38

Analisa Fundamental Perusahaan Penerbit

1. **Analisa Makroekonomi**
 - Analisa makroekonomi dilakukan terhadap faktor-faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja penerbit saham baik secara langsung maupun tidak langsung
2. **Analisa Sektoral (Industri)**
 - Analisa sektoral dilakukan untuk mengetahui prospek dan pertumbuhan sektor industri, kebijakan pada sektor industri yang dapat menjadi stimulus atau penghambat pertumbuhan industri

39




Analisa Fundamental Perusahaan Penerbit

3. Analisa Mikro

- Informasi umum terkait perusahaan penerbit seperti profil usaha, riwayat usaha, profil pengurus dan pemegang saham, struktur organisasi, legalitas dan perizinan usaha, dsb;
- Informasi mengenai aspek usaha perusahaan penerbit seperti rencana bisnis, proses produksi, distribusi dan pemasaran, dsb;
- Informasi keuangan, biasanya dituangkan dalam Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi)
- Informasi Objek Penerbitan Sukuk (Underlying Asset) meliputi Jenis Proyek, Nilai Proyek, Perizinan dan Legalitas Proyek

40



4. Analisa Proyek

Beberapa critical point yang dapat dijadikan patokan oleh investor dalam melakukan analisa terhadap proyek diantaranya:

1. Pastikan proyek yang dijadikan objek sukuk memiliki legalitas dan perizinan proyek, memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan proyek tersebut
2. Pastikan pemberi proyek (bowheer) dikenal luas dan memiliki kredibilitas yang baik
3. Pastikan penerbit memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek tersebut
4. Pastikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek dan Proyeksi Keuntungan yang akan didapatkan adalah rasional




41

C

Tahapan Pendaftaran Investor Sukuk Dalam Securities Crowdfunding Syariah

Untuk menjadi investor, perlu melakukan beberapa tahapan untuk investasi sukuk sebagai berikut:



PEMILIHAN PENERBIT SUKUK DAN JENIS SUKUK

PEMILIHAN PENERBIT SUKUK DAN JENIS SUKUK

1. Memilih bisnis dan bidang usaha yang sesuai dengan preferensi Pemodal
2. Membaca dan memahami Prospektus, terutama laporan dan kinerja keuangan serta fitur dan ketentuan Sukuk seperti besaran dan jenis Imbal hasil, frekuensi distribusi imbal hasil dan lain-lain



44

PEMILIHAN PENERBIT SUKUK DAN JENIS SUKUK

3. Selain menghitung dan memproyeksikan keuntungan, Pemodal harus memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi atas pemilihan Penerbit



45



PEMBELIAN SUKUK



- Proses pembelian saham penerbit dapat dilakukan di aplikasi penyelenggara di masa penawaran yang telah ditetapkan
- Besaran minimal volume pembelian saham sesuai ketentuan yang tercantum dalam prospektus, sementara besaran maksimal pembelian saham mengacu pada ketentuan **POJK 57, Pasal 56 Tahun 2020**, Perihal Pemodal

46



PEMBELIAN SUKUK

- Pencatatan kepemilikan sukuk pada aplikasi, setelah proses pembelian sukuk berhasil, pemodal dapat melihat rincian kepemilikan sukuk pada menu e-wallet di aplikasi penyelenggara
- Pencatatan saham scriptless KSEI, dan penyelenggara akan melakukan proses sinkronisasi data pencatatan saham antara penyelenggara dan KSEI



47



Batasan Investasi Pemodal POJK 57 Tahun 2020 Pasal 56

Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urut Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan

Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urut Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun



FUNGSI PENYELENGGARA SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH

MODUL 3 **UNTUK INVESTOR** KNEKS  Ekonomi Syariah



Penyelenggaraan pasar modal melalui **SCF Syariah** dilakukan dengan **lebih sederhana** dan ringkas jika dibandingkan dengan Bursa Efek Indonesia

Hal tersebut dimaksudkan untuk **memberi kemudahan bagi UMKM** baik dari segi alur penerbitan efek syariah maupun dari segi biaya

50

MODUL 3 **PELATIHAN UNTUK INVESTOR** KNEKS  Ekonomi Syariah

Berikut Peran Penyelenggara SCF Syariah:

1. Fungsi Penelaahan, melakukan fungsi penelaahan terhadap aspek bisnis, termasuk melakukan penelaahan terhadap legalitas proyek yang menjadi dasar penerbitan sukuk
2. Fungsi wali amanat, memantau perkembangan proyek, kewajiban pelaksanaan penerbit dalam penerbitan sukuk, melakukan inspeksi dalam administratif jaminan, dan memantau pembayaran kewajiban kepada investor



51

MODUL 3 PELATIHAN UNTUK INVESTOR



MODUL 3 PELATIHAN UNTUK INVESTOR

Berikut Peran Penyelenggara SCF Syariah:

3. Fungsi Valuasi/Penilaian terhadap Objek Penerbitan Sukuk (*underlying asset*)
4. Fungsi pendampingan terhadap penerbit UMKM, baik sebelum penerbitan sukuk maupun setelah penerbitan



52

3

PENGALIHAN DAN PENYELESAIAN SUKUK BERMASALAH DALAM SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH

53



Perdagangan Sukuk

Pada securities crowdfunding (SCF) syariah, sukuk yang dimiliki oleh seorang investor tidak dapat diperdagangkan, sebab sukuk yang diterbitkan melalui SCF syariah ditujukan untuk dimiliki oleh investor sampai dengan masa jatuh tempo sukuk (*hold to maturity*)

54



Perdagangan Sukuk



Meskipun secara syariah, ditinjau dari sisi akad yang digunakan pada sukuk, sukuk dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan jenis akadnya

Ketentuan pengalihan secara syariah ini, dapat digunakan oleh penerbit sebagai salah satu opsi penyelesaian apabila terjadi permasalahan pada sukuk yang diterbitkan

55

B

SKEMA SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SUKUK BERMASALAH

56

1

SUKUK MUDHARABAH



Perpanjangan Jangka Waktu Sukuk

- Perpanjangan waktu sukuk mudharabah dapat dilakukan apabila usaha yang menjadi obyek akad mudharabah masih berjalan, namun penerbit mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian modal investor



Penyelesaian Akad Melalui Penjualan Agunan

- Apabila kerugian yang dialami oleh penerbit dalam proyek yang menjadi dasar dari sukuk mudharabah diakibatkan karena wanprestasi penerbit, maka penerbit wajib mengembalikan pokok modal investor, termasuk diantaranya melalui penjualan agunan sukuk mudharabah

57

1 SUKUK MUDHARABAH

● Pengalihan Modal

- Pengalihan modal mudharabah kepada pihak lain dapat dilakukan apabila usaha mudharabah yang menjadi dasar sukuk mudharabah masih berjalan dan memiliki potensi yang masih baik ke depannya. Opsi pengalihan ini didasarkan pada fatwa DSN No. 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk yang menyatakan bahwa sukuk yang mempunyai dasar aset tidak berupa dain (utang atau piutang) dapat diperdagangkan.



58

2 SUKUK MUSYARAKAH

● Perpanjangan Jangka Waktu Sukuk

Perpanjangan waktu sukuk mudharabah dapat dilakukan apabila usaha yang menjadi obyek akad mudharabah masih berjalan, namun penerbit mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian modal investor.

● Penyelesaian Akad Melalui Penjualan Agunan

Apabila kerugian yang dialami oleh penerbit dalam proyek yang menjadi dasar dari sukuk musyarakah diakibatkan karena wanprestasi penerbit, maka penerbit wajib mengembalikan pokok modal investor, termasuk diantaranya melalui penjualan agunan sukuk musyarakah.

59



SUKUK MUSYARAKAH

Pengalihan Modal

Pengalihan modal musyarakah kepada pihak lain dapat dilakukan apabila usaha mudharabah yang menjadi dasar sukuk musyarakah masih berjalan dan memiliki potensi yang masih baik ke depannya. Opsi pengalihan ini didasarkan pada fatwa DSN No. 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk yang menyatakan bahwa sukuk yang mempunyai dasar aset tidak berupa dain (utang atau piutang) dapat diperdagangkan.



60

61

Lampiran-lampiran

A. Screening Penerbit Sukuk Oleh Penyelenggara SCF Syariah

1. Tahap Uji kelayakan & seleksi bisnis
 - a. Profitable
Sedapat mungkin bisnis yang listing adalah bisnis yang sudah berjalan, sudah mempunyai pelanggan dan sudah menghasilkan. Walaupun bisnis yang dijalankan masih baru, maka pemilik dari usaha tersebut haruslah mempunyai pengalaman bisnis yang telah terbukti.
 - b. Accountable
Agar dapat bersifat accountable, sebuah perusahaan harus ditopang oleh struktur organisasi yang memadai dan memiliki keterbukaan pada laporan keuangannya, Aspek Legalistas, dan Track Record usahanya.

63

A. Screening Penerbit Sukuk Oleh Penyelenggara SCF Syariah

1. Tahap Uji kelayakan & seleksi bisnis
 - c. Sustainable
Dengan memperhatikan aspek keberlangsungan, maka usaha yang dikelola akan dapat bertumbuh dalam jangka waktu yang panjang dan bukan hanya pertumbuhan yang sesaat atau hanya mengikuti tren tertentu.
 - d. Valuation
Semakin tinggi valuasi dari sebuah perusahaan, maka akan membuat para investor memiliki ketertarikan untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut sebab perusahaan dengan valuasi yang tinggi, akan memberikan rasa aman bagi para pemilik modalnya.

64

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



BUKU KERJA





MODUL 3

**INVESTASI SUKUK
MELALUI SECURITIES
CROWDFUNDING SYARIAH**



<p style="text-align: center;">MODUL 3 INVESTASI SUKUK MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i></p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul III - 01</p>
<p style="text-align: center;">PENJELASAN UMUM</p> <p>Pelatihan berbasis kompetensi mengharuskan proses pelatihan memenuhi unit kompetensi secara utuh yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam buku kerja ini disampaikan informasi apa saja yang diperlukan sebagai pengetahuan yang harus dimiliki untuk melakukan praktik/keterampilan terhadap modul tersebut. Setelah memperoleh pengetahuan dilanjutkan dengan latihan-latihan guna mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki tersebut. Untuk itu diperlukan buku kerja ini sebagai media praktik dan sekaligus mengaplikasikan sikap kerja yang telah ditetapkan karena sikap kerja melekat pada keterampilan.</p> <p>Adapun tujuan dibuatnya buku kerja ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pelatihan dilakukan sesuai dengan konsep yang telah digariskan, yaitu pelatihan ditempuh bab per bab per baik secara teori maupun praktik; 2. Prinsip praktik dapat dilakukan setelah dinyatakan kompeten teorinya dapat dilakukan secara jelas dan tegas; 3. Pengukuran unjuk kerja dapat dilakukan dengan jelas dan pasti. <p>Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per bab di Modul 3 Investasi Sukuk Melalui <i>Securities Crowdfunding Syariah</i></p>	
<p>Buku Kerja Modul 3</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p>

MODUL 3 INVESTASI SUKUK MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i>	Kode Modul III - 01								
<p>MODUL 3 INVESTASI SUKUK MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i></p> <p>A. Tugas Teori</p> <p>Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada kertas yang tersedia Waktu Penyelesain Tugas: 30 menit Soal Tugas :</p> <p>1. Sebutkan minimal 3 jenis sukuk berdasarkan akad dalam SCF !</p> <p style="margin-left: 40px;">a) b) c)</p> <p>2. Proses syariah screening dilakukan untuk memastikan bahwa usaha calon penerbit telah memenuhi ketentuan syariah. Berikan tanda (√) pada pernyataan yang sesuai.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Respon</th> <th>Pernyataan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td>Calon Penerbit tidak boleh pula melakukan usaha yang bersifat halal, namun karena terdapat ketidaksesuaian syariah dalam proses bisnisnya, pada akhirnya menjadi terlarang pula secara syariah.</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td>Calon penerbit yang akan menerbitkan sukuk tidak memastikan memenuhi seluruh rukun dan syarat dari akad</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td>Tidak memastikan bahwa obyek usahanya adalah halal</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Sebutkan 3 jenis sukuk berdasarkan pembagian imbal hasil !</p> <p style="margin-left: 40px;">a) b) c)</p>		Respon	Pernyataan		Calon Penerbit tidak boleh pula melakukan usaha yang bersifat halal, namun karena terdapat ketidaksesuaian syariah dalam proses bisnisnya, pada akhirnya menjadi terlarang pula secara syariah.		Calon penerbit yang akan menerbitkan sukuk tidak memastikan memenuhi seluruh rukun dan syarat dari akad		Tidak memastikan bahwa obyek usahanya adalah halal
Respon	Pernyataan								
	Calon Penerbit tidak boleh pula melakukan usaha yang bersifat halal, namun karena terdapat ketidaksesuaian syariah dalam proses bisnisnya, pada akhirnya menjadi terlarang pula secara syariah.								
	Calon penerbit yang akan menerbitkan sukuk tidak memastikan memenuhi seluruh rukun dan syarat dari akad								
	Tidak memastikan bahwa obyek usahanya adalah halal								
Buku Kerja Modul 3	Versi: 1-2021								
1									

<p style="text-align: center;">MODUL 3 INVESTASI SUKUK MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i></p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul III - 01</p>
<p>B. Tugas Praktik</p> <p>Lengkapi Skema Sukuk Mudharabah pada gambar dibawah ini.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> </div>	
<p>Buku Kerja Modul 3</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p>

<p style="text-align: center;">MODUL 3 INVESTASI SUKUK MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i></p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul III - 01</p>
<p>C. Pengamatan Sikap Kerja</p> <p>Harus cermat, teliti, sesuai Modul 3 Investasi Sukuk Melalui <i>Securities Crowdfunding Syariah</i></p> <p>Catatan Pengamatan Instruktur:</p> <p>..... </p> <p>Tanda Tangan Peserta :</p> <p>Tanda Tangan Instruktur :</p>	
<p>Buku Kerja Modul 3</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p>

ALAT UJI PELATIHAN





INVESTOR

**INVESTASI SUKUK MELALUI
SECURITIES CROWDFUNDING**



FORM 1 - PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Jawab semua pertanyaan berikut:

1. Pernyataan yang benar tentang perbedaan antara sukuk dan obligasi adalah:
 - a. Obyek aset pada sukuk adalah pinjaman, sementara pada obligasi adalah barang, jika jual beli atau sewa, atau usaha/proyek jika berupa penyertaan modal
 - b. Hak & kewajiban pada Sukuk yang lahir dari akad jual beli, sewa dan penyertaan modal, sementara Obligasi atas skema Pembayaran & penerimaan bunga serta pokok pinjaman
 - c. Sukuk tidak memerlukan *underlying asset* sementara obligasi wajib memiliki *underlying asset*
 - d. Sukuk hanya boleh memberikan imbal hasil tetap sementara obligasi bisa memiliki imbal hasil yang tetap atau mengambang/floating

2. Dalam penerbitan Sukuk harus memenuhi rukun akad yaitu adanya, kecuali:
 - a. Para pihak yang berakad
 - b. Obyek akad
 - c. Keuntungan bagi para pihak
 - d. Ijab qabul

3. Sebutkan jenis Sukuk berdasarkan akadnya, kecuali:
 - a. Sukuk Musyarakah & Mudharabah
 - b. Sukuk Murabahah & Istishna'
 - c. Sukuk Ijarah
 - d. Sukuk Qard

4. Salah satu akad dalam Sukuk adalah akad Murabahah adalah:
 - a. Akad sewa antara pemberi sewa dengan penyewa untuk mempertukarkan manfaat dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa
 - b. Akad wakalah untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal pemberi kuasa (muwakkil) baik dengan imbalan wakalah bi al-Ujrah maupun tanpa imbalan wakalah bi ghairi al-Ujrah).
 - c. Jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (mustashni') dan penjual (pembuat/ shani')
 - d. Akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba

5. Salah satu akad dalam Sukuk adalah akad wakalah bil istitsmar adalah:
 - a. Akad sewa antara pemberi sewa dengan penyewa untuk mempertukarkan manfaat dan ujah, baik manfaat barang maupun iasa
 - b. Akad wakalah untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal pemberi kuasa (muwakkil) baik dengan imbalan wakalah bi al-Ujrah maupun tanpa imbalan wakalah bi ghairi al-Ujrah).
 - c. Jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (mustashni') dan penjual (pembuat/ shani')
 - d. Akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba

6. Dalam akad Mudharabah dikenal para pihak yang terlibat dalam akad tersebut, yang disebut:
 - a. Pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib)
 - b. Pemesan (mustashni') dan penjual (pembuat/ shani')
 - c. Pemberi kuasa (muwakkil) dan penerima kuasa
 - d. Pembeli dan Penjual

7. Salah satu akad dalam Sukuk adalah akad ijarah adalah:
 - a. Akad sewa antara pemberi sewa dengan penyewa untuk mempertukarkan manfaat dan ujah, baik manfaat barang maupun iasa
 - b. Akad wakalah untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal pemberi kuasa (muwakkil) baik dengan imbalan wakalah bi al-Ujrah maupun tanpa imbalan wakalah bi ghairi al-Ujrah).
 - c. Jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (mustashni') dan penjual (pembuat/ shani')
 - d. Akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba

8. Salah satu akad dalam Sukuk adalah akad istishna' yang berarti:
 - a. Akad sewa antara pemberi sewa dengan penyewa untuk mempertukarkan manfaat dan ujah, baik manfaat barang maupun iasa
 - b. Akad wakalah untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal pemberi kuasa (muwakkil) baik dengan imbalan wakalah bi al-Ujrah maupun tanpa imbalan wakalah bi ghairi al-Ujrah).
 - c. Jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (mustashni') dan penjual (pembuat/ shani')
 - d. Akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba

9. Tahapan Pendaftaran Investor Sukuk dalam *Securities Crowdfunding*, meliputi:
 - a. Daftar ke Penyelenggara, Lengkapi data Profil Pemodal dan Verifikasi
 - b. Daftar ke Penyelenggara, Lengkapi data Profil Pemodal, registrasi rekening investasi dan Verifikasi
 - c. Daftar ke Penyelenggara, Lengkapi data Profil Pemodal, registrasi rekening investasi
 - d. Daftar ke Penyelenggara, Lengkapi data Profil Pemodal

10. Mengacu pada ketentuan POJK 37 Pasal 42 Ayat 2, terdapat ketentuan limit pembelian maksimal saham berdasarkan penghasilan pemodal pertahun sebagai berikut:
- a. Setiap pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun
 - b. Setiap pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun
 - c. Setiap pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun
 - d. Setiap pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun
 - e. Setiap pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun

Penyusun dan Validator

Nama Peserta	Tandatangan

FORM 2 - LEMBAR KUNCI JAWABAN PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Kunci Jawaban Pertanyaan Tertulis – Pilihan Ganda:

No. Jawaban

1. B
2. C
3. D
4. D
5. B
6. A
7. A
8. C
9. A
10. C

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



BUKU PENILAIAN PELATIHAN SCF SYARIAH

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menerapkan pelatihan *securities crowdfunding* syariah diperlukan adanya standar penilaian kerja sebagai acuan dalam memberikan penilaian hasil dari pelatihan.

Untuk memenuhi komponen penilaian dalam proses pelatihan tersebut maka disusunlah buku penilaian pelatihan *securities crowdfunding* syariah.

Seperti diketahui Modul pelatihan *securities crowdfunding* syariah terdiri dari 2 buku yaitu buku kerja dan buku penilaian. Kedua buku tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, dimana buku yang satu dengan yang lainnya saling mengisi dan melengkapi, sehingga dapat digunakan untuk membantu pelatih dan peserta pelatihan untuk saling berinteraksi.

Demikian modul penilaian pelatihan *securities crowdfunding* syariah ini kami susun, semoga bermanfaat untuk menunjang proses pelaksanaan pelatihan SCF Syariah.

Jakarta, Desember 2021

KNEKS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan

Buku penilaian untuk Pelatihan SCF Syariah dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui buku kerja. Setelah latihan-latihan (exercise) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi SCF Syariah yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per modul dan materi uji kompetensi itu ada dalam buku penilaian ini.

B. Metode Penilaian

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji penguasaan peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan telah menguasai terhadap modul SCF Syariah. Metoda Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian yang opsinya sebagai berikut:

1. Metoda Penilaian Pengetahuan

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat dan pilihan ganda.

2. Metoda Penilaian Keterampilan

Penilaian dilakukan dengan cara peserta mempraktekan tugas instruksi yang diberikan berdasarkan scenario penugasan.

3. Metoda Penilaian Sikap Kerja

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan metoda observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

BAB II

PENILAIAN PER MODUL MODUL PELATIHAN

A. Lembar Penilaian Teori

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	74 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

B. Lembar Penilaian Praktik

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	75 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

C. Lembar Penilaian Sikap Kerja

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	76 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

D. Lembar Penilaian Teori + Praktik + Sikap Kerja (rata-rata)

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	77 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

ECONOMICS

MODUL 4
PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN
DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI
SAHAM/SUKUK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu memahami pelaporan usaha dan pembagian dividen/imal hasil dari investasi saham/sukuk melalui *securities crowdfunding* berdasarkan ketentuan regulator.

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari *securities crowdfunding* guna memfasilitasi peserta latih, sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami pelaporan usaha penerbit dan pembagian dividen dari investasi saham melalui *securities crowdfunding*
2. Memahami pelaporan usaha penerbit dan pembagian imbal hasil dari investasi sukuk melalui *securities crowdfunding*



C. Sistematika Pembahasan

Modul 4 ini membahas tentang pelaporan dan pembagian dividen serta imbal hasil usaha dari sukuk untuk calon investor. Pembahasan pada Modul 4 ini, terbagi dalam beberapa pokok pembahasan. Bab I, membahas tentang tujuan umum, tujuan khusus dan metode pembahasan dalam modul 4.

Bab II, membahas tentang prinsip-prinsip syariah dalam pembagian dividen dan bagi hasil dalam akad kemitraan, baik dalam bentuk akad musyarakah maupun akad syirkah musahamah. Prinsip-prinsip syariah dalam pembagian hasil usaha terdiri dari ketentuan syariah tentang penetapan proporsi bagi hasil, ketentuan syariah tentang mekanisme perhitungan pembagian keuntungan dan ketentuan syariah tentang penjaminan modal dalam akad kemitraan.

Setelah membahas tentang prinsip-prinsip syariah dalam pembagian hasil usaha, maka pada Bab III, dibahas tentang pelaporan usaha penerbit dan pembagian dividen atas saham serta bagi hasil dalam sukuk.

Pada Bab IV, membahas tentang risiko-risiko yang berpotensi muncul dalam saham syariah dan sukuk, yang perlu menjadi pertimbangan dari para calon investor sebelum melakukan investasi pada saham syariah dan sukuk. Pada Bab IV ini, dibahas pula tentang exit strategi dan mekanisme penyelesaian pada sukuk bermasalah.



BAB II

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN/ IMBAL HASIL INVESTASI SAHAM DAN SUKUK

Bagi para calon investor maupun investor yang telah masuk ke dalam *securities crowdfunding* (SCF) syariah, sangat penting untuk mengetahui tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam pembagian dividen/ imbal hasil atas investasi saham dan sukuk. Terutama pada sukuk, terdapat perbedaan yang mendasar apabila dibandingkan dengan obligasi konvensional terkait model keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang sukuk dan obligasi konvensional. Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan pada penggunaan akad masing-masing surat berharga. Obligasi konvensional menggunakan skema akad pinjaman dengan adanya imbalan berupa bunga yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi, sehingga menjadi mengandung riba yang dilarang secara syariah. Sementara sukuk, menggunakan skema akad produktif yang tidak mengandung riba.

Selain itu sangat penting untuk dipahami oleh investor bahwa investasi melalui SCF Syariah adalah bentuk investasi pada sektor riil yang dapat mengalami pasang-surut bisnis sehingga keuntungan yang didapatkan hasil usaha berfluktuasi sesuai kondisi. Adapun tingkat keuntungan yang disampaikan oleh penerbit pada masa penawaran merupakan proyeksi dan bukan sebuah kepastian. Sehingga realisasi keuntungan yang didapatkan oleh investor melalui SCF Syariah ini bisa lebih tinggi maupun lebih rendah dari proyeksi. Dengan demikian, investor harus mengedepankan rasionalitas dalam mengharapkan keuntungan dari investasi melalui SCF Syariah ini.

Agar dapat lebih memahami konsep pembagian dividen/ imbal hasil investasi dalam saham dan sukuk, kita perlu melihat terlebih dahulu hubungan antar pemegang saham dan sukuk, obyek usaha serta hak keuntungan bagi para pemegang saham dan sukuk.

A. Kedudukan & Hubungan Antar Pemegang Saham & Antar Pemegang Sukuk

Dalam saham dan sukuk, hubungan antara seorang investor dengan investor lainnya dalam saham atau sukuk, merupakan hubungan kemitraan (syirkah), sebab mereka secara bersama-sama memberikan modal untuk suatu usaha. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang menjadi objek kemitraan akan dibagihasilkan kepada para investor saham atau sukuk.

1. Kedudukan & Hubungan Antar Pemegang Saham

Pada modul sebelumnya telah dijelaskan bahwa hubungan antara satu pemegang saham dengan pemegang saham lainnya terikat dengan akad syirkah musamahah (stock company). Dalam akad syirkah ini, para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan melalui mekanisme pembagian imbal hasil dalam bentuk dividen di antara pemegang saham atas keuntungan perusahaan dimana mereka menanamkan modalnya.




Gambar 13. Kedudukan & Hubungan Antar Pemegang Saham

Oleh sebab itu, jika perusahaan yang mereka miliki sahamnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, maka bagi hasil yang akan diterima oleh para pemegang saham, akan berasal dari kegiatan usaha dagang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Apabila perusahaan yang mereka miliki sahamnya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, misalnya, maka para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari pembagian imbal hasil atas keuntungan usaha jasa yang dijalankan oleh perusahaan mereka.

2. Kedudukan & Hubungan Antar Pemegang Sukuk

Sebagaimana halnya dalam saham, hubungan antara seorang pemegang sukuk dengan pemegang sukuk lainnya adalah hubungan kemitraan (syirkah). Adapun hubungan antara para pemilik sukuk dengan penerbit sukuk, tergantung dengan jenis akad yang digunakan dalam sukuk tersebut. Apabila akad yang digunakan oleh penerbit sukuk adalah akad musyarakah, maka hubungan antara para pemilik sukuk dengan penerbit sukuk ialah hubungan kemitraan pula. Dalam hal ini, penerbit sukuk merupakan mitra dari entitas syirkah yang terdiri dari para pemegang sukuk, sehingga obyek usaha yang menghasilkan keuntungan bagi para investor sukuk akan berasal dari usaha yang menjadi objek musyarakah dengan penerbit. Keuntungan dari objek musyarakah yang menjadi hak entitas syirkah pemegang sukuk, dibagikan di antara para pemegang sukuk tersebut.



Gambar 14. Hubungan Horizontal & Vertikal Pemegang & Penerbit Sukuk

Untuk memudahkan pemahaman kita, maka hubungan transaksi antara pemegang sukuk dengan penerbit sukuk dapat kita lihat melalui analisa hubungan horizontal dan vertikal. Dari contoh tentang sukuk musyarakah diatas, dapat dinyatakan bahwa secara horizontal, hubungan antara pemegang sukuk adalah hubungan kemitraan (syirkah). Adapun secara vertikal, hubungan antara pemegang sukuk dengan penerbit adalah hubungan dengan akad syirkah/ musyarakah pula. Demikian pula, apabila sukuk yang diterbitkan oleh penerbit sukuk adalah sukuk mudharabah, maka secara horizontal hubungan antara pemegang sukuk adalah syirkah, dan secara vertikal hubungan antara pemegang sukuk dengan penerbit adalah mudharabah. Dalam hal ini, penerbit sukuk sebagai pengelola (mudharib), dan pemegang sukuk sebagai pemodal (shahibul mal). Pada skema sukuk mudharabah ini, para pemegang sukuk menjadi satu kesatuan entitas investor yang memberikan modal kepada penerbit dengan akad mudharabah. Dengan demikian dalam sukuk musyarakah atau mudharabah akan terjadi dua tahap bagi hasil. Pertama, bagi hasil antara penerbit dengan entitas investor. Kedua, dari keuntungan yang menjadi hak entitas investor, akan dibagikan kembali kepada masing-masing investor secara individu sebagai pemegang sukuk.

B. Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Pembagian Imbal Hasil

Prinsip-prinsip syariah tentang pembagian imbal hasil ini berlaku untuk pembagian imbal hasil bagi para pemegang saham dan pemegang sukuk. Prinsip-prinsip syariah tersebut, tertuang dalam fatwa DSN nomor 114 Tahun 2017 Tentang Akad Syirkah dan fatwa DSN nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

1. Ketentuan Syariah Tentang Penetapan Proporsi Bagi Hasil

Proporsi bagi hasil merupakan nilai persentase yang menjadi hak pemodal dari keuntungan yang menjadi objek bagi hasil. Penetapan proporsi pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Penetapan proporsi pembagian keuntungan ini harus disepakati untuk menghindari terjadinya sengketa antara pengelola usaha atau mitra aktif dengan para pemodal sebagai mitra pasif.

Proporsi bagi hasil yang merupakan rasio pembagi dari keuntungan yang muncul sebagai hasil usaha, bisa ditetapkan atas dasar besaran porsi modal masing-masing pemodal atau berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Nisbah merupakan persentase pembagian atas keuntungan hasil usaha berdasarkan kesepakatan dari para pemodal. Besaran nisbah bagi hasil ini dapat berbeda dengan besaran porsi modal dari para pemodal.

Contoh:

A, B, C dan D melakukan akad kemitraan musyarakah, dimana masing-masing pihak memberikan modal sebesar 100 juta rupiah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masing-masing pemodal (A, B, C dan D) memiliki porsi modal sebesar 25 %. Dalam akad musyarakah ini, A, B dan C menjadi mitra pasif dan D menjadi mitra aktif serta disepakati nisbah bagi hasil 20 % untuk masing-masing mitra pasif (A, B dan C) dan 40% untuk mitra aktif, yaitu D.

Berkenaan dengan penetapan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak, fatwa DSN memberikan batasan sebagai berikut:

a. Nisbah kesepakatan tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.

Dalam akad yang berbasis bagi hasil, tidak boleh satu pihak mendzalimi pihak lainnya. Oleh sebab itu, penetapan besaran proporsi bagi hasil harus mencerminkan keadilan bagi semua mitra, baik bagi mitra pasif maupun mitra aktif yang melakukan pengelolaan usaha. Dalam hal ini seluruh mitra berhak mendapatkan porsi bagi hasilnya, sehingga keuntungan hasil usaha bisa dinikmati oleh semua mitra, tidak hanya pada mitra tertentu saja.

b. Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multi nisbah (berjenjang/ tiering).

Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multi nisbah atau berjenjang. Multinisbah yang dimaksud adalah penetapan nisbah yang berbeda-beda untuk beberapa periode bagi hasil yang berbeda. Misalnya, satu tahun pertama, nisbah yang disepakati adalah 30% : 70% dan untuk tiga tahun berikutnya adalah 40% : 60%.

2. Ketentuan Syariah Tentang Penetapan Periode Bagi Hasil

Penerbit dan investor harus menyepakati periode bagi hasil atas saham yang dimiliki oleh investor. Untuk saham, lazimnya bagi hasil atau pembagian dividen dilakukan pada setiap satu tahun sekali. Sementara pada sukuk, pembagian imbal hasil bisa bersifat bulanan atau pada periode-periode tertentu yang disepakati.

3. Ketentuan Syariah Tentang Mekanisme Pembagian Keuntungan

- a. Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b. Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu.
- c. Keuntungan usaha (ar-ribh) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
- d. Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik (mitra) secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.

4. Ketentuan Syariah Tentang Penjaminan Dan Pengembalian Modal Musyarakah

Ketentuan syariah tentang penjaminan dan pengembalian modal musyarakah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 105 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah Bil Istitsmar. Dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa prinsip dasar penjaminan dan pengembalian modal sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya pengelola usaha tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena pengelola melakukan wanprestasi, yaitu melakukan sesuatu diluar kewenangan, lalai terhadap kewajiban dalam pengelolaan usaha atau menyalahi kesepakatan-kesepakatan bersama.



Gambar 15. Kriteria Wanprestasi

- b. Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal. Ketika terjadi kerugian yang bukan diakibatkan oleh wanprestasi dari mitra aktif, maka atas kehendaknya sendiri, mitra aktif boleh mengembalikan modal dari mitra pasif secara sukarela pada saat akad musyarakah berakhir.
- c. Pemilik modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal.
- d. Dalam hal usaha mengalami kerugian sementara pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, pengelola usaha wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena wanprestasi. Berdasarkan ketentuan syariah ini, pada saat terjadi kerugian dimana terdapat perbedaan pendapat antara penerbit sebagai mitra aktif dengan investor sebagai mitra pasif dalam menentukan apakah kerugian ini ditimbulkan akibat adanya tindak wanprestasi ataupun tidak, maka yang wajib melakukan pembuktian adalah mitra aktif.
- e. Dalam hal pembuktian diterima oleh pemilik modal, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal. Apabila terbukti bahwa kerugian yang terjadi dalam usaha musyarakah bukan diakibatkan karena wanprestasi pengelola, maka pemilik modal atau investor wajib menanggung kerugian. Penanggungan kerugian ini sebesar porsi modal dari masing-masing pemodal/ investor.

Contoh pembagian kerugian dalam usaha musyarakah:

A dan B bermitra dalam suatu usaha dengan total modal sebesar 100 juta rupiah. A memiliki modal 40 juta rupiah (40%) dan B mempunyai modal sebesar 60 juta rupiah (60%). Disepakati bahwa jangka waktu usaha ini akan berlangsung selama dua tahun. Setelah memasuki jatuh tempo dan dilakukan perhitungan laba rugi terhadap usaha bersama tersebut, diketahui bahwa usaha bersama itu mengalami kerugian senilai 50 juta rupiah. Atas kerugian ini, maka pembagian kerugian dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

Diketahui:

- Porsi modal A dan B = 40 juta (40%):60 juta (60%)
- Nilai kerugian = 50 juta rupiah

Pembagian kerugian:

- Kerugian yang ditanggung oleh A = 50 juta x 40% = 20 juta rupiah
- Kerugian yang ditanggung oleh B = 50 juta x 60% = 30 juta rupiah

- f. Dalam hal pembuktian tidak diterima oleh pemilik modal, perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Jika atas dasar musyawarah tidak terdapat titik temu antara investor dengan penerbit atau mitra pasif dengan mitra aktif terkait penentuan kondisi wanprestasi, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan ataupun dengan mediasi dari pihak lainnya.
- g. Sebelum adanya keputusan yang ditetapkan dan mengikat, kerugian menjadi tanggung jawab pengelola. Namun, ketika keputusan yang terkait dengan status wanprestasi telah ditetapkan, maka yang berlaku adalah keputusan yang telah ditetapkan, baik oleh pengadilan atau pihak lain yang memiliki kewenangan.

BAB III

PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/ IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/ SUKUK

A. Pelaporan Usaha Penerbit Dan Pembagian Dividen Dari Investasi Saham Melalui *Securities Crowdfunding*

1. Pelaporan Usaha Penerbit

- a. Penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat melalui situs penyelenggara dan/atau situs penerbit paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku penerbit berakhir.
- b. Selain memuat informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas, laporan tahunan penerbit wajib memuat informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran saham melalui layanan urun dana atau *securities crowdfunding*. Informasi mengenai realisasi penggunaan dana wajib disampaikan dan diumumkan hingga dana hasil penawaran saham melalui layanan urun dana telah digunakan seluruhnya dalam usaha.
- c. Mekanisme teknis penyampaian, maupun format laporan penerbit kepada penyelenggara diatur oleh masing-masing penyelenggara, sehingga dapat terjadi perbedaan antara satu penyelenggara dengan penyelenggara lainnya.
- d. Penerbit dapat meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dibebaskan dari kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan tahunan, jika:

- 1) Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran saham melalui layanan urun dana dan jumlah pemegang saham tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak.
- 2) Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran saham melalui layanan urun dana dan total aset tidak lebih dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah); atau
- 3) Seluruh Saham yang dijual melalui layanan urun dana dibeli kembali oleh penerbit atau dibeli oleh pihak lain.

2. Pembagian Dividen

Dividen adalah pembagian laba suatu perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Dari sudut pandang ketentuan syariah, keuntungan dari suatu usaha dapat dibagi berdasarkan nisbah (persentase dari keuntungan) yang disepakati atau berdasarkan porsi modal. Khusus yang terkait dengan pembagian dividen ini bagi pemegang saham PT penerbit, maka mekanisme pembagian tersebut harus mengikuti pula ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

a. Pembagian Dividen Berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007

Berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007, Pasal 70 dan pasal 71, ketentuan penggunaan laba perusahaan harus dibagi sesuai dengan ketentuan berikut:

- 1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- 2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- 3) Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- 4) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 5) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

b. Mekanisme Perhitungan Dividen

Mekanisme perhitungan pembagian dividen dalam saham, didasarkan pada porsi modal dari masing-masing pemegang saham yang direpresentasikan dengan jumlah lembar saham. Mekanisme pembagian dividen berdasarkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham, dilakukan dengan cara menghitung Earning Per Share (EPS) atau keuntungan per lembar saham terlebih dahulu.

Rumus dari EPS adalah:

$$\frac{\text{Profit Perusahaan}}{\text{Jumlah Lembar Saham}}$$

Adapun dividen yang akan diperoleh oleh seorang pemegang saham ialah:

$$\text{EPS} \times \text{Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki}$$

Contoh perhitungan:

Perusahaan Maju Jaya yang bergerak di bidang penjualan bahan-bahan bangunan, pada tahun ini menghasilkan profit senilai 1 milyar rupiah. Total jumlah saham yang dimiliki oleh PT Maju Jaya adalah sebanyak 100 lembar. Jika Bapak Agus mempunyai 40 lembar saham dari PT Maju Jaya, maka dividen yang akan menjadi hak Bapak Agus adalah sebesar:

Diketahui:

- Profit usaha: 1 Milyar Rupiah
- Jumlah lembar saham perusahaan: 100 lembar
- Jumlah lembar saham Bapak Agus: 40 lembar
- $\text{EPS: } \frac{1 \text{ Milyar}}{100 \text{ lembar}} = 10 \text{ juta rupiah}$

maka jumlah dividen yang diterima oleh Bapak Agus adalah sebesar:

10 juta rupiah x 40 lembar saham = 400 juta rupiah.

B. Pelaporan Usaha Penerbit Dan Pembagian Imbal Hasil Dari Investasi Sukuk Melalui *Securities Crowdfunding*

1. Pelaporan Usaha Penerbit Sukuk

- a. Sesuai POJK No. 57 tahun 2020 Pasal 51, bahwa penerbit yang menerbitkan efek bersifat utang atau sukuk wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember kepada penyelenggara.
- b. Penyampaian laporan tersebut wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.
- c. Penyelenggara wajib memuat laporan penerbit dalam situs web penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan tersebut berlaku hingga efek bersifat utang atau sukuk jatuh tempo dan/atau penerbit telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada pemodal.
- d. Laporan tersebut pertama kali dilakukan jika jangka waktu antara tanggal distribusi efek bersifat utang atau sukuk dengan tiap akhir bulan pelaporan berkala paling sedikit 15 (limabelas) hari.
- e. Laporan wajib memuat informasi mengenai paling sedikit:
 - 1) Realisasi penggunaan dana hasil penawaran efek bersifat utang atau sukuk melalui Layanan Urun Dana
 - 2) Perkembangan proyek termasuk hambatannya, jika terdapat hambatan.
- f. Penerbit wajib menyampaikan laporan insidentil jika terdapat kejadian atau informasi material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha penerbit atau kesanggupan penerbit dalam melakukan pengembalian dana. Laporan insidentil wajib disampaikan kepada penyelenggara serta diumumkan kepada masyarakat melalui situs web penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya informasi atau kejadian penting.

2. Pembagian Profit Sukuk

Sebagaimana di dalam saham, prinsip pembagian keuntungan pada sukuk adalah sama, yaitu dapat dibagi berdasarkan nisbah (persentase dari keuntungan) yang disepakati atau berdasarkan porsi modal. Adapun model perhitungan yang biasa diaplikasikan pada sukuk adalah model bagi hasil atas keuntungan yang didasarkan pada nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal.

Profit yang dibagihasilkan di dalam sukuk, pada dasarnya berasal dari hasil usaha yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Usaha yang dimaksud bisa berupa pengerjaan proyek tertentu oleh penerbit atau berupa usaha penerbit sendiri. Apabila penerbit sukuk mendapatkan proyek pengadaan alat-alat elektronik dari suatu instansi, misalnya, maka keuntungan yang akan dibagihasilkan berasal dari keuntungan proyek pengadaan alat-alat elektronik tersebut. Dalam hal ini, keuntungan yang dibagihasilkan dalam sukuk, tidak berasal dari usaha nasabah secara keseluruhan, melainkan hanya dari proyek pengadaan barang elektronik saja. Adapun jika penerbit sukuk menerbitkan sukuk dalam rangka untuk menambah modal kerjanya dalam usaha yang dikelola secara umum, maka, keuntungan yang akan dibagihasilkan akan berasal dari keuntungan usaha penerbit secara keseluruhan.

Perhitungan Pembagian Profit Sukuk Berdasarkan Proyek

Contoh rumus sederhana dalam perhitungan pembagian profit atau keuntungan berdasarkan proyek dalam sukuk musyarakah adalah sebagai berikut:

Rumus:

$$\text{Nisbah Bagi Hasil} \times \text{Profit Proyek} \times \frac{\text{Modal Pemegang Sukuk}}{\text{Total Modal}}$$

Total modal merupakan modal gabungan antara seluruh modal milik pemegang sukuk dengan modal milik penerbit.

Contoh ilustrasi:

PT. Jaya Maju adalah produsen pembuatan mesin pembuat roti dan kue. PT Jaya Maju menerima pemesanan pembuatan beberapa buah mesin senilai 700 juta rupiah. Untuk memenuhi pesanan tersebut, PT Jaya Maju menerbitkan sukuk musyarakah. Setelah periode penawaran, terkumpul modal 450 juta rupiah dari 10 investor dimana masing-masing menyetorkan modalnya sebesar 45 juta rupiah. Disepakati bahwa nisbah bagi hasil bagi para investor adalah 40 %. Adapun PT Jaya Maju sebagai mitra aktif akan mendapatkan nisbah bagi hasil dari keuntungan sebesar 60%. Harga pokok produksi dari mesin tersebut adalah 500 juta rupiah.

Berdasarkan data diatas, pada saat proyek selesai, bagi hasil yang akan diterima oleh seorang investor pemegang sukuk adalah:

$$40 \% \times 200 \text{ juta rupiah} \times (45 \text{ juta} / 500 \text{ juta}) = 7,2 \text{ juta rupiah.}$$

C. Peran Penyelenggara dalam Pendampingan dan Monitoring Penerbit

Peran Pendampingan dari Penyelenggara SCF Syariah sangat diperlukan bagi UMKM sebagai Penerbit, baik sebelum menerbitkan efek (saham atau sukuk) maupun setelahnya. Sebelum penerbitan efek, penyelenggara akan mendampingi penerbit terutama untuk menyusun prospektus/proposal penawaran efek termasuk komponen didalamnya berupa Laporan Keuangan. Sehingga diharapkan dengan adanya pendampingan tersebut, UMKM dapat merepresentasikan usahanya dengan baik dan mendapatkan pendanaan dari investor. Sedangkan pendampingan setelah penerbitan dilakukan, terutama terkait penyerahan Laporan Keuangan secara berkala.

Selain pendampingan, penyelenggara juga berperan untuk melakukan monitoring terhadap penerbit sebagai berikut:

1. Monitoring dilakukan terhadap komitmen penerbit dalam menyerahkan laporan-laporan berkala yang wajib diserahkan oleh Penerbit kepada Penyelenggara, untuk kemudian disampaikan kepada investor
2. Monitoring dilakukan terhadap aspek operasional usaha penerbit
3. Monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan prinsip syariah oleh Penerbit, selama penerbit memiliki saham syariah
4. Monitoring dilakukan terhadap pembagian dividen yang dilakukan oleh penerbit kepada investor, terutama dari segi ketepatan waktu pembagian dividen
5. Dalam hal penerbit tidak dapat melakukan pembagian dividen dengan tepat waktu, maka penyelenggara dapat melakukan fungsi mediasi atau memfasilitasi investor gathering.
6. Hal-hal teknis terkait pelaksanaan monitoring dilakukan dengan mekanisme tergantung dari masing-masing penyelenggara.

Dalam monitoring sukuk yang diterbitkan oleh penerbit, penyelenggara bertindak selaku kuasa Investor dan menjalankan fungsi wali amanat, wajib melakukan:

1. Memantau perkembangan pengelolaan Proyek berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung;
2. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Penerbit berdasarkan perjanjian mengenai penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk;
3. Mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Sukuk, jika terdapat jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang sukuk;
4. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Penerbit kepada pemegang Sukuk.
5. Monitoring/Pengawasan terhadap Penerbit terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal selama sukuk *outstanding*. Apabila penyelenggara tidak memiliki DPS, maka dapat dilakukan dengan menunjuk penanggungjawab.

D. Tindak Lanjut Investor terhadap Laporan Penerbit

Selama menjadi pemegang saham atau sukuk dalam *securities crowdfunding* syariah, penerbit melalui penyelenggara SCF Syariah akan menyampaikan sejumlah Laporan kepada investor. Dari Laporan-laporan yang disampaikan tersebut, investor dapat ikut melakukan monitoring penggunaan dana yang dihimpun oleh penerbit dan juga monitoring terhadap kinerja usaha dari penerbit.

Beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan monitoring dan analisa atas Laporan Penerbit diantaranya:

1. Informasi Penggunaan Dana

Hal yang paling penting untuk diperhatikan untuk menilai informasi penggunaan dana dari penerbit adalah kesesuaian penggunaan dana.

2. Informasi Usaha

Dalam hal penerbit menyampaikan Laporan usaha, maka perhatikan (1) Apakah usaha penerbit mengalami peningkatan sesudah mendapatkan pendanaan. (2) Apakah usaha penerbit masih memiliki prospek pertumbuhan yang baik. (3) Apakah ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu perkembangan usaha penerbit.

3. Analisa Laporan Keuangan

Laporan keuangan penerbit merupakan pencerminan dari aktivitas usaha penerbit, dalam melakukan analisa keuangan, pada umumnya menggunakan beberapa rasio keuangan diantaranya:

a. **Rasio Profitabilitas**, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, yaitu:

1) **Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)**, Digunakan untuk mengukur persentase atau rasio laba bersih setelah dikurangi kewajiban dan pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Semakin tinggi rasio NPM, semakin baik. Rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Kewajiban \& Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

- 2) **Return On Assets (ROA)**, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Laba yang dihitung adalah laba sebelum kewajiban dan pajak atau EBIT (Earning Before Interest and Tax). Rumus:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Kewajiban \& Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

- 3) **Return On Investment (ROI)**, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Laba yang digunakan adalah laba yang telah dikurangi pajak atau EAT (Earning After Tax)

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Investasi}}$$

- b. **Rasio Likuiditas**, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban jangka pendek, yaitu:

- 1) **Rasio Lancar (Current Ratio)**, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya. Sebagai ilustrasi, apabila perbandingannya adalah 1:1 dimana artinya Current Ration-nya adalah 100%, berarti aktiva lancarnya memiliki jumlah yang sama banyak untuk melunasi semua kewajiban lancarnya. Semakin lebih besar dari 100% artinya semakin baik.

$$\text{Rasio Lancar (Current Ratio)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

- 2) **Rasio Cepat (Quick Ratio)**, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukan nilai persediaannya.

$$\text{Rasio Cepat (Quick Ratio)} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

- 3) **Rasio Kas (Cash Ratio)**, digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Yang dimaksud dengan aktiva lancar setara kas adalah aktiva yang dapat dengan mudah dan segera diuangkan.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

- c. **Rasio Solvabilitas**, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek, yaitu:

Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio), Digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio ini maka akan semakin baik untuk perusahaan. Sebaiknya besarnya hutang tidak melebihi modal perusahaan itu sendiri.

$$\text{Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}} \times 100\%$$



BAB IV

RISIKO MELEKAT TERKAIT INVESTASI & NILAI IMBAL HASIL SAHAM DAN SUKUK

Dalam proses investasi dan pembagian imbal hasil pada saham dan sukuk, terdapat dua jenis risiko yang melekat, yaitu berkenaan dengan risiko investasi dan imbal hasil.

A. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat investor sebagai pemegang saham dan sukuk ikut menanggung kerugian yang terjadi pada perusahaan yang menjadi objek kemitraan (syirkah) atau usaha/ proyek yang menjadi dasar sukuk. Pada saham, para pemilik saham ikut menanggung kerugian apabila pada suatu waktu perusahaan yang dimiliki sahamnya mengalami kerugian. Demikian pula pada sukuk, dalam hal ini pemilik sukuk tetap terpapar risiko investasi apabila terdapat peristiwa gagal bayar akibat penerbit tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam pengembalian modal, disebabkan adanya kerugian dalam usaha yang menjadi objek sukuk.

B. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh penerbit kepada pemegang saham ataupun sukuk. Oleh sebab itu, risiko imbal hasil pada dasarnya merupakan bagian dari risiko investasi yang berhubungan dengan tingkat imbal hasil yang tidak bisa bersifat tetap. Pada saat kinerja perusahaan meningkat, maka tingkat imbal hasil yang diterima oleh pemegang saham dan sukuk akan meningkat pula. Sebaliknya, jika kinerja perusahaan menurun, maka imbal hasil yang diterima oleh pemegang saham dan sukuk akan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, H. (2006). *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dewan Syariah Nasional. (2021). *Kategori: Fatwa*. Diambil kembali dari DSNMUI Web Site: <https://dsnmui.or.id>
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa*. Diambil kembali dari MUI Web site: <https://www.mui.or.id>
- Martono. (2002). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Regulasi*. Dipetik September 2021, dari OJK Web site: <https://ojk.go.id>

MATERI PRESENTASI SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH UNTUK INVESTOR



MODUL 4

PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK



MODUL

4

PELATIHAN UNTUK INVESTOR

PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM /SUKUK

MODUL 4 PELATIHAN UNTUK INVESTOR

Topik Materi

1. Memahami Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pembagian Dividen / Imbal Hasil Penerbitan Saham / Sukuk

- A. Kedudukan Antar Pemegang Saham dan Antar Pemegang Sukuk
- B. Prinsip-Prinsip Syariah tentang Pembagian Imbal Hasil

1

Topik Materi

2. Pelaporan Usaha dan Pembagian Dividen / Imbal Hasil Penerbitan Saham / Sukuk

- A. Pelaporan Usaha Penerbit dan Pembagian Dividen dari Penerbitan Saham Melalui SCF Syariah
- B. Pelaporan Usaha Penerbit dan Pembagian Imbal Hasil dari Penerbitan Sukuk Melalui SCF Syariah
- C. Peran Penyelenggara Dalam Pendampingan Dan Monitoring Penerbit
- D. Tindak Lanjut Investor Dalam Laporan Penerbit

2

Topik Materi

3. Risiko Melekat Terkait Investasi dan Nilai Imbal Hasil Saham Dan Sukuk

- 1. Risiko Investasi
- 2. Risiko Imbal Hasil

3

1

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN /IMBAL HASIL PENERBITAN SAHAM/SUKUK

A

Kedudukan dan Hubungan Antar Pemegang Saham dan Antar Pemegang Sukuk

1. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN ANTAR PEMEGAN SAHAM



1. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN ANTAR PEMEGANG SAHAM

Dalam akad syirkah,

para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan melalui mekanisme bagi hasil antara pemegang saham atas keuntungan perusahaan

Bagi hasil yang akan diterima oleh para pemegang saham, akan berasal dari kegiatan usaha dagang/ Jasa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut



Hak Pemegang Saham Terhadap Keuntungan Perusahaan


6



2. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN ANTAR PEMEGANG SUKUK

Hubungan antara seseorang pemegang sukuk dengan pemegang sukuk lainnya adalah **hubungan kemitraan (Syirkah)**

Hubungan antara para pemilik sukuk dengan penerbit sukuk, tergantung dengan jenis akad yang digunakan dalam sukuk tersebut



Hubungan Horizontal & Vertikal Pemegang & Penerbit Sukuk

7

B

Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Pembagian Imbal Hasil

1 KETENTUAN SYARIAH TENTANG PENETAPAN PROPORSI BAGI HASIL

8

1 KETENTUAN SYARIAH TENTANG PENETAPAN PROPORSI BAGI HASIL

- a. Penetapan proporsi pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. untuk mengatur pembagian hasil antara pengelola usaha atau mitra aktif dengan para pemodal sebagai mitra pasif
- b. Proporsi bagi hasil yang merupakan rasio pembagi dari keuntungan yang muncul sebagai hasil usaha, bisa ditetapkan atas dasar besaran porsi modal masing-masing pemodal atau berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati
- c. Nisbah merupakan persentase pembagian atas keuntungan hasil usaha berdasarkan kesepakatan dari para pemodal

9

1 KETENTUAN SYARIAH TENTANG PENETAPAN PROPORSI BAGI HASIL

CONTOH:

- A, B, C dan D melakukan akad kemitraan musyarakah, dimana masing-masing pihak memberikan modal sebesar 100 juta rupiah
- Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masing-masing pemodal (A, B, C dan D) memiliki porsi modal sebesar 25 %
- Dalam akad musyarakah ini, A, B dan C menjadi mitra pasif dan D menjadi mitra aktif. Disepakati nisbah bagi hasil 20 % untuk masing-masing mitra pasif (A, B dan C) dan 40% untuk mitra aktif, yaitu D



1 KETENTUAN SYARIAH TENTANG PENETAPAN PROPORSI BAGI HASIL

Berkenaan dengan penetapan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak, **fatwa DSN memberikan batasan sebagai berikut:**

- a. Nisbah kesepakatan tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu
- b. Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (berjenjang/ tiering)

2 KETENTUAN SYARIAH TENTANG PERIODE BAGI HASIL

- Penerbit dan investor harus menyepakati periode bagi hasil atas saham yang dimiliki oleh investor
- Untuk saham, biasanya bagi hasil atau pembagian dividen dilakukan pada setiap satu tahun sekali
- Sementara pada pembiayaan, pembagian imbal hasil bisa bersifat bulanan atau pada periode-periode tertentu yang disepakati



12

3 Ketentuan Syariah Tentang Mekanisme Pembagian Keuntungan

- Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah
- Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu

13

3 Ketentuan Syariah Tentang Mekanisme Pembagian Keuntungan

- ☑ Keuntungan usaha (ar-ribh) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad
- ☑ Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik (mitra) secara proporsional sesuai depangan porsi modal usaha yang disertakannya

14

4 Ketentuan Syariah Tentang Penjaminan Dan Pengembalian Modal Musyarakah

- ☑ Ketentuan syariah tentang penjaminan dan pengembalian modal musyarakah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 105 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
- ☑ Pada prinsipnya pengelola usaha tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali karena pengelola melakukan wanprestasi
- ☑ Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal
- ☑ Pemilik modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal

15

4 Ketentuan Syariah Tentang Penjaminan Dan Pengembalian Modal Musyarakah

- ✓ Dalam hal usaha mengalami kerugian sementara pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, pengelola usaha wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena wanprestasi
- ✓ Dalam hal pembuktian diterima oleh pemilik modal, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal
- ✓ Segala bentuk perselisihan diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi



16



Kriteria Wanprestasi

Lalai dari Kewajiban

Menyalahi Kewenangan

Menyalahi Kesepakatan

17

2

PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/ IMBAL HASIL INVESTASI SAHAM/ SUKUK



18

A

Pelaporan usaha Penerbit dan Pembagian dividen Dari Investasi Saham Melalui Securities Crowdfunding Syariah

1 PELAPORAN USAHA PENERBIT SAHAM SYARIAH

19

MODUL 4 | PELATIHAN UNTUK INVESTOR KNEKS  Ekonomi Syariah
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Penyelenggara SCF

dan mengumumkan kepada masyarakat melalui situs penyelenggara dan/atau situs penerbit paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku penerbit berakhir

Laporan tahunan penerbit wajib memuat informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran saham melalui layanan urun dana atau securities crowdfunding syariah

1

PELAPORAN USAHA PENERBIT SAHAM SYARIAH



20

MODUL 4 | PELATIHAN UNTUK INVESTOR KNEKS  Ekonomi Syariah
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

1

Penerbit dapat meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dibebaskan dari kewajiban penyampaian laporan tahunan, jika:

- Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan dengan maksimum 300 pihak jumlah pemegang saham
- Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan dengan total aset tidak lebih dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah); atau
- Seluruh Saham yang dijual melalui layanan urun dana dibeli kembali oleh penerbit atau dibeli oleh pihak lain

21

2

Pembagian Dividen dan Perhitungan Dividen Berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 70 - 71

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, selama mempunyai saldo laba positif
2. Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor
3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, atau sesuai dengan ketentuan pada RUPS

22

2

Contoh:

Perusahaan Maju Jaya yang bergerak di bidang penjualan bahan-bahan bangunan, pada tahun ini menghasilkan profit senilai 1 milyar rupiah

Total jumlah saham yang dimiliki oleh PT Maju Jaya adalah sebanyak 100 lembar. Jika Bapak Agus mempunyai 40 lembar saham dari PT Maju Jaya, maka dividen yang akan menjadi hak Bapak Agus ialah sebesar:

- Profit usaha: 1 Milyar Rupiah
- Jumlah lembar saham perusahaan → 100 lembar
- Jumlah lembar saham Bapak Agus → 40 lembar
- $EPS = (1 \text{ Milyar}) / (100 \text{ lembar})$
= Rp. 10 juta

Maka jumlah dividen yang diterima oleh Bapak Agus adalah sebesar:
10 juta rupiah x 40 lembar saham
= 400 juta rupiah

23

B

Pelaporan usaha Penerbit dan Pembagian Imbal Hasil Dari Investasi **Sukuk** Melalui Securities Crowdfunding Syariah

1 PELAPORAN USAHA PENERBIT SESUAI POJK NO. 57 TAHUN 2020 PASAL 51

24

Pelaporan Usaha Penerbit Sesuai POJK No. 57 tahun 2020 Pasal 51

penerbit yang menerbitkan efek bersifat utang atau sukuk wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan

Penyampaian laporan tersebut wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya

1**Project Report**

1 Pelaporan Usaha Penerbit Sesuai POJK No. 57 tahun 2020 Pasal 51

Penyelenggara wajib memuat laporan penerbit dalam situs web penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan tersebut

Laporan tersebut pertama kali dilakukan jika jangka waktu antara tanggal distribusi efek bersifat utang atau sukuk dengan tiap akhir bulan pelaporan berkala paling sedikit 15 (limabelas) hari



26

1 Pelaporan Usaha Penerbit Sesuai POJK No. 57 tahun 2020 Pasal 51

Laporan wajib memuat informasi mengenai paling sedikit:

- Realisasi penggunaan dana hasil penawaran efek bersifat utang atau sukuk
- Perkembangan proyek termasuk hambatannya, jika terdapat hambatan



Laporan insidental jika terdapat kejadian atau informasi yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha penerbit

27

B

Pelaporan usaha Penerbit dan Pembagian Imbal Hasil Dari Investasi Sukuk Melalui Securities Crowdfunding Syariah

2 PEMBAGIAN PROFIT SUKUK

28

2 Pembagian Profit Sukuk

Pembagian keuntungan pada sukuk adalah sama, yaitu dapat dibagi berdasarkan nisbah (persentase dari keuntungan)

Adapun model perhitungan yang biasa diaplikasikan pada sukuk adalah model bagi hasil atas keuntungan yang didasarkan pada nisbah bagi hasil

Jika penerbit menerbitkan sukuk untuk menambah modal kerjanya, keuntungan yang akan dibagihasilkan akan berasal dari keuntungan usaha penerbit secara keseluruhan



29

2 Perhitungan Pembagian Profit Berdasarkan Proyek, dengan akad Musyarakah

PT. Jaya Maju adalah produsen pembuatan mesin pembuat roti dan kue. PT Jaya Maju menerima pemesanan pembuatan beberapa buah mesin senilai 700 juta rupiah. Untuk memenuhi pesanan tersebut, PT Jaya Maju menerbitkan sukuk musyarakah. Setelah periode penawaran, terkumpul modal 450 juta rupiah dari 10 investor dimana masing-masing menyetorkan modalnya sebesar 45 juta rupiah

Disepakati bahwa nisbah bagi hasil bagi para investor adalah 40 %. Adapun PT Jaya Maju sebagai mitra aktif akan mendapatkan nisbah bagi hasil dari keuntungan sebesar 60%. Harga pokok produksi dari mesin tersebut adalah 500 juta rupiah

Berdasarkan data diatas, pada saat proyek selesai, bagi hasil yang akan diterima oleh seorang investor adalah:

$$40 \% \times 200 \text{ juta rupiah} \times (45 \text{ juta} / 500 \text{ juta}) = 7,2 \text{ juta rupiah.}$$

30

MODUL 4 | PELATIHAN UNTUK INVESTOR

KNEKS  Ekonomi Syariah
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

C PERAN PENYELENGGARA DAN MONITORING PENERBIT



31

MODUL 4 | PELATIHAN UNTUK INVESTOR

KNEKS  Ekonomi Syariah
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peran Pendampingan dari Penyelenggara SCF Syariah sangat diperlukan bagi UMKM sebagai Penerbit, baik sebelum menerbitkan saham atau sukuk, maupun setelahnya

Khususnya pendampingan dalam penyusunan prospektus termasuk penyusunan laporan keuangan



MODUL 4 | PELATIHAN UNTUK INVESTOR

KNEKS  Ekonomi Syariah
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peran Monitoring dilakukan oleh penyelenggara, diantaranya :

- Monitoring komitmen penerbit dalam pelaporan berkala, untuk kemudian disampaikan kepada investor terhadap aspek operasional usaha penerbit
- Monitoring pelaksanaan prinsip syariah oleh Penerbit, selama penerbit memiliki saham Syariah
- Monitoring pembagian dividen oleh penerbit kepada investor, terutama dari segi ketepatan waktu pembagian dividen
- Monitoring hal-hal teknis terkait pelaksanaan monitoring dilakukan dengan mekanisme tergantung dari masing-masing penyelenggara

33

MODUL 4 PELATIHAN UNTUK INVESTOR KNEKS  Ekonomi Syariah

Dalam monitoring sukuk yang diterbitkan oleh penerbit, penyelenggara bertindak selaku kuasa Investor dan menjalankan fungsi wali amanat, wajib melakukan:

- Memantau perkembangan pengelolaan Proyek
- Mengawasi dan memantau kewajiban Penerbit mengenai penerbitan Sukuk
- Mengawasi, melakukan inspeksi dan mengadministrasikan jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Sukuk
- Memantau pembayaran oleh Penerbit kepada pemegang Sukuk
- Memantau Penerbit terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal selama sukuk *outstanding*



34

MODUL 4 PELATIHAN UNTUK INVESTOR KNEKS  Ekonomi Syariah



Tindak lanjut Investor Terhadap Laporan Penerbit

Investor dapat melakukan monitoring terhadap kinerja usaha dari penerbit melalui sejumlah laporan berkala dari penerbit

35

Tindak lanjut Investor Terhadap Laporan Penerbit

Beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan monitoring dan analisa atas Laporan Penerbit diantaranya:

- Informasi penggunaan dana oleh penerbit
- Informasi perkembangan usaha penerbit
- Informasi keuangan penerbit



36

Ketentuan Syariah Tentang Mekanisme Pembagian Keuntungan

1. Informasi Penggunaan Dana.
2. Informasi Usaha
 - a. Mengenai peningkatan usaha sesudah mendapatkan pendanaan
 - b. Mengenai prospek pertumbuhan yang baik
 - c. Mengenai informasi hambatan perkembangan usaha penerbit
3. Analisa Laporan Keuangan
 - a. Rasio Profitabilitas
 - b. Rasio Likuiditas
 - c. Rasio Solvabilitas



37


3

RISIKO MELEKAT TERKAIT INVESTASI & NILAI IMBAL HASIL PADA INVESTASI SAHAM DAN SUKUK

A

Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat investor sebagai pemegang saham dan sukuk ikut menanggung kerugian yang terjadi pada perusahaan yang menjadi obyek kemitraan (syirkah) atau usaha/proyek yang menjadi dasar sukuk

B**Risiko Imbal Hasil**

Risiko imbal hasil ialah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh penerbit kepada pemegang saham ataupun sukuk

Oleh sebab itu, risiko imbal hasil pada dasarnya merupakan bagian dari risiko investasi yang berhubungan dengan tingkat imbal hasil yang tidak bisa bersifat tetap

40

41



Lampiran-lampiran

Financial Ratio

1. Rasio Profitabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan

Margin Laba Bersih (Net Profit Margin),
 Digunakan untuk mengukur persentase atau rasio laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih setelah bunga dan pajak}}{\text{Penjualan}}$$

Return On Assets (ROA), digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau asset yang dimilikinya

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Financial Ratio

1. Rasio Profitabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan

Return On Investment (ROI), digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Investasi}}$$

Financial Ratio

2. Rasio Likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban jangka pendek

Rasio Lancar (Current Ratio), digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

Rasio Cepat (Quick Ratio), digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukan nilai persediaannya

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar} - \text{persediaan}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

Financial Ratio

2. Rasio Likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban jangka pendek

Rasio Kas (Cash Ratio)

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Aktiva setara kas}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

Financial Ratio

3. Rasio Solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Ratio Hutang Terhadappa Equitas

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Aktiva setara kas}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

BUKU KERJA



MODUL 4

PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK

MODUL 4 PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK	Kode Modul IV - 01
PENJELASAN UMUM	
<p>Pelatihan berbasis kompetensi mengharuskan proses pelatihan memenuhi unit kompetensi secara utuh yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam buku kerja ini disampaikan informasi apa saja yang diperlukan sebagai pengetahuan yang harus dimiliki untuk melakukan praktik/keterampilan terhadap modul tersebut. Setelah memperoleh pengetahuan dilanjutkan dengan latihan-latihan guna mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki tersebut. Untuk itu diperlukan buku kerja ini sebagai media praktik dan sekaligus mengaplikasikan sikap kerja yang telah ditetapkan karena sikap kerja melekat pada keterampilan.</p> <p>Adapun tujuan dibuatnya buku kerja ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pelatihan dilakukan sesuai dengan konsep yang telah digariskan, yaitu pelatihan ditempuh bab per bab per baik secara teori maupun praktik; 2. Prinsip praktik dapat dilakukan setelah dinyatakan kompeten teorinya dapat dilakukan secara jelas dan tegas; 3. Pengukuran unjuk kerja dapat dilakukan dengan jelas dan pasti. <p>Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per bab di Modul 4 Pelaporan Usaha dan Pembagian Dividen/Imbal Hasil dari Investasi Saham/Sukuk</p>	
Buku Kerja Modul 4	Versi: 1-2021
i	

MODUL 4 PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK	Kode Modul IV - 01								
<p>MODUL 4 PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK</p> <p>A. Tugas Teori</p> <p>Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada kertas yang tersedia Waktu Penyelesain Tugas: 30 menit Soal Tugas :</p> <p>1. Berikut ini merupakan ketentuan syariah tentang mekanisme pembagian keuntungan. Berikan tanda (√) pada pernyataan yang sesuai.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; text-align: center;">Respon</th> <th style="text-align: center;">Pernyataan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td>Seluruh keuntungan usaha syirkah / kemitraan tidak harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah kesepakatan</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td>Keuntungan usaha (ar-ribh) tidak bisa dibagikan secara bertahap</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td>Kerugian usaha syirkah / kemitraan wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik (mitra) secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Apa yang dimaksud dengan dividen dan bagaimana rumus pembagian dividen berdasarkan jumlah saham.</p> <p>----- -----</p> <p>3. Sebutkan 2 jenis risiko yang melekat pada saham dan sukuk</p> <p style="margin-left: 40px;">a)</p> <p style="margin-left: 40px;">b)</p>		Respon	Pernyataan		Seluruh keuntungan usaha syirkah / kemitraan tidak harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah kesepakatan		Keuntungan usaha (ar-ribh) tidak bisa dibagikan secara bertahap		Kerugian usaha syirkah / kemitraan wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik (mitra) secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha
Respon	Pernyataan								
	Seluruh keuntungan usaha syirkah / kemitraan tidak harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah kesepakatan								
	Keuntungan usaha (ar-ribh) tidak bisa dibagikan secara bertahap								
	Kerugian usaha syirkah / kemitraan wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik (mitra) secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha								
Buku Kerja Modul 4	Versi: 1-2021								
1									

MODUL 4 PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK	Kode Modul IV - 01
<p>B. Tugas Praktik</p> <p>1. A dan B bermitra dalam suatu usaha dengan total modal sebesar 10 juta rupiah. A memiliki modal 4 juta rupiah (40%) dan B mempunyai modal sebesar 6 juta rupiah (60%). Disepakati bahwa jangka waktu usaha ini akan berlangsung selama dua tahun. Setelah memasuki jatuh tempo dan dilakukan perhitungan laba rugi terhadap usaha bersama tersebut, diketahui bahwa usaha bersama itu mengalami kerugian senilai 1 juta rupiah. Atas kerugian ini, bagaimana metode perhitungan pembagian kerugiannya?</p> <p>2. Lengkapi rumus perhitungan pembagian profit sukuk berdasarkan proyek</p> $ \boxed{1.} \times \textit{Profit Proyek} \times \frac{\textit{Modal Pemegang Sukuk}}{\boxed{2.}} $	
Buku Kerja Modul 4	Versi: 1-2021
2	

<p style="text-align: center;">MODUL 4 PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK</p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul IV - 01</p>
<p>C. Pengamatan Sikap Kerja</p> <p>Harus cermat, teliti, sesuai Modul Pelaporan Usaha dan Pembagian Dividen/Imbal Hasil dari Investasi Saham/Sukuk</p> <p>Catatan Pengamatan Instruktur:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Tanda Tangan Peserta :</p> <p>Tanda Tangan Instruktur :</p>	
<p>Buku Kerja Modul 4</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p> <p style="text-align: right;">3</p>

ALAT UJI PELATIHAN





INVESTOR

**PELAPORAN USAHA SERTA
PEMBAGIAN DEVIDEN DAN
IMBAL HASIL**



FORM 1 - PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Jawab semua pertanyaan berikut:

1. Mengapa dalam saham dan sukuk, hubungan antara seorang investor dengan investor pemegang saham/sukuk lainnya merupakan hubungan kemitraan (syirkah):
 - a. Sebab mereka secara bersama-sama melakukan transaksi jual dan beli, keuntungan yang diperoleh dari hasil transaksi tersebut dikembalikan dalam bentuk dividen
 - b. Sebab mereka secara bersama-sama memberikan modal untuk suatu usaha, keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang menjadi obyek syirkah akan ditahan sebagai penambah modal
 - c. Sebab mereka secara bersama-sama memberikan modal untuk suatu usaha, keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang menjadi obyek syirkah akan dibukukan sebagai aset perusahaan
 - d. Sebab mereka secara bersama-sama memberikan modal untuk suatu usaha, keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang menjadi obyek syirkah akan dibagikan kepada para investor

2. Hubungan antar Pemegang Sukuk dengan Obyek Usaha Sukuk dan Hak Keuntungan bagi Para Pemegang Sukuk, ditentukan oleh:
 - a. Jenis Imbal Hasil yang dipilih apakah tetap (fixed) atau mengambang (floating)
 - b. Jenis Akad Sukuk yang digunakan
 - c. Jenis usaha dari penerbit
 - d. Tipe investor atau pemegang sukuk

3. Pernyataan yang benar tentang Ketentuan Syariah Mekanisme Pembagian Keuntungan adalah, kecuali:
 - a. Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - b. Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu.
 - c. Keuntungan usaha (ar-ribh) tidak boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad dan wajib dibagikan secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
 - d. Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik (mitra) secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.

4. Pada prinsipnya pengelola usaha tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena pengelola melakukan wanprestasi yaitu, kecuali:
 - a. Melakukan sesuatu diluar kewenangan
 - b. Lalai terhadap kewajiban dalam pengelolaan usaha
 - c. Menyalahi kesepakatan-kesepakatan Bersama
 - d. Menjalankan usaha sesuai komitmennya

5. Penerbit wajib melakukan laporan keuangan minimal mencakup Laporan Rugi Laba, Neraca/ Balance Sheet dengan ketentuan periode pelaporan:
 - a. 3 (tiga) bulan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya
 - b. 6 (enam) bulan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya
 - c. 9 (sembilan) bulan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya
 - d. 12 (dua belas) bulan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya

6. Penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat melalui situs penyelenggara dan/atau situs penerbit paling lambat ...
 - a. 3 (tiga) bulan setelah tahun buku penerbit berakhir
 - b. 6 (enam) bulan setelah tahun buku penerbit berakhir
 - c. 9 (sembilan) bulan setelah tahun buku penerbit berakhir
 - d. 12 (dua belas) bulan setelah tahun buku penerbit berakhir

7. Penerbit dapat meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dibebaskan dari kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan tahunan, jika:
 - a. Seluruh Saham yang dijual melalui layanan urun dana dibeli oleh pemodal tunggal lebih dari 50% jumlah saham yang beredar.
 - b. Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran saham melalui layanan urun dana dan jumlah pemegang saham tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak.
 - c. Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran saham melalui layanan urun dana dan total aset tidak lebih dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah); atau
 - d. Seluruh Saham yang dijual melalui layanan urun dana dibeli kembali oleh penerbit atau dibeli oleh pihak lain.

8. Pernyataan yang salah Berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007, Pasal 70 dan pasal 71, ketentuan penggunaan laba perusahaan harus dibagi sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
 - b. Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
 - d. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

9. Mekanisme perhitungan pembagian dividen dalam saham, didasarkan dengan cara menghitung Earning Per Share (EPS) yaitu:
 - a. Pendapatan perusahaan setelah pajak dibagi total jumlah lembar saham
 - b. Pendapatan perusahaan sebelum pajak dibagi total jumlah lembar saham
 - c. Profit perusahaan dibagi total jumlah pemegang saham
 - d. Profit perusahaan dibagi total jumlah lembar saham

10. Jika penerbit sukuk menerbitkan sukuk dalam rangka untuk menambah modal kerjanya dalam usaha yang dikelola secara umum, keuntungan yang akan dibagikan akan berasal dari:
 - a. Keuntungan dari proyek yang dijalankan oleh Penerbit
 - b. keuntungan usaha penerbit secara keseluruhan
 - c. keuntungan usaha penerbit yang didistribusikan secara proporsional dari penambahan modal kerja yang diperoleh dari penerbitan Sukuk
 - d. Pendapatan usaha penerbit secara keseluruhan

Penyusun dan Validator

Nama Peserta	Tandatangan

FORM 2 - LEMBAR KUNCI JAWABAN PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Kunci Jawaban Pertanyaan Tertulis – Pilihan Ganda:

No. Jawaban

1. D
2. B
3. C
4. D
5. B
6. B
7. A
8. C
9. D
10. B



BUKU PENILAIAN PELATIHAN SCF SYARIAH

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menerapkan pelatihan *securities crowdfunding syariah* diperlukan adanya standar penilaian kerja sebagai acuan dalam memberikan penilaian hasil dari pelatihan.

Untuk memenuhi komponen penilaian dalam proses pelatihan tersebut maka disusunlah buku penilaian pelatihan *securities crowdfunding syariah*.

Seperti diketahui Modul pelatihan *securities crowdfunding syariah* terdiri dari 2 buku yaitu buku kerja dan buku penilaian. Kedua buku tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, dimana buku yang satu dengan yang lainnya saling mengisi dan melengkapi, sehingga dapat digunakan untuk membantu pelatih dan peserta pelatihan untuk saling berinteraksi.

Demikian modul penilaian pelatihan *securities crowdfunding syariah* ini kami susun, semoga bermanfaat untuk menunjang proses pelaksanaan pelatihan SCF Syariah.

Jakarta, Desember 2021,

KNEKS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan

Buku penilaian untuk Pelatihan SCF Syariah dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui buku kerja. Setelah latihan-latihan (exercise) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi SCF Syariah yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per modul dan materi uji kompetensi itu ada dalam buku penilaian ini.

B. Metode Penilaian

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji penguasaan peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan telah menguasai terhadap modul SCF Syariah. Metoda Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian yang opsinya sebagai berikut:

1. Metoda Penilaian Pengetahuan

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat dan pilihan ganda.

2. Metoda Penilaian Keterampilan

Penilaian dilakukan dengan cara peserta mempraktekan tugas instruksi yang diberikan berdasarkan scenario penugasan.

3. Metoda Penilaian Sikap Kerja

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan metoda observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

BAB II

PENILAIAN PER MODUL MODUL PELATIHAN

A. Lembar Penilaian Teori

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	78 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

B. Lembar Penilaian Praktik

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	79 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

C. Lembar Penilaian Sikap Kerja

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	80 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

D. Lembar Penilaian Teori + Praktik + Sikap Kerja (rata-rata)

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	81 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN



ISBN 978-623-97413-7-2 (jil.2)



9 786239 741372